

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penahanan—tersangka atau terdakwa, para pihak yang memiliki kewenangan harus mematuhi semua instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya penahanan tersebut. Penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas akan berubah menjadi kesewenang-wenangan; dan kesewenang-wenangan itu merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Untuk lebih memahami aspek perlindungan HAM di Indonesia khususnya dalam konteks Hukum Acara Pidana, buku referensi penting dalam Ilmu Hukum ini menyajikan berbagai konsep, asas, teori, dan landasan hukum sehingga menjadi buku teks (*textbook*) yang substantif dan relevan tidak saja bagi kalangan praktisi hukum (hakim, polisi, jaksa, dan advokat) dan akademisi, namun juga sangat bermanfaat untuk diketahui oleh masyarakat umum perihal HAM di Indonesia.

Referensi dalam ilmu hukum ini membahas berbagai konsep, ruang lingkup, dan aspek hukum perlindungan HAM di Indonesia, antara lain: (1) Latar belakang, konsep HAM, perkembangan dan perspektif HAM; (2) Ruang lingkup dan aspek hukum penahanan; (3) Perlindungan hak-hak tahanan; (4) Sistem peradilan pidana: pengertian dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana, serta komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, advokat/penasihat hukum).

“Topik utama buku ini memahami perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari Hukum Acara Pidana, tentu sangat relevan dengan semakin kuatnya keinginan untuk menegakkan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, saya mengapresiasi buku ini dan merekomendasikannya menjadi referensi penting yang akan memperkaya khazanah pustaka Ilmu Hukum, baik dalam konteks teoretis maupun praktis.”

—Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng.,
Rektor Universitas Bosowa Makassar

Hukum Acara **PIDANA**



Memahami Perlindungan HAM
dalam Proses Penahanan
di Indonesia

HUKUM ACARA PIDANA

Memahami Perlindungan HAM
dalam Proses Penahanan di Indonesia

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM ACARA PIDANA

Memahami Perlindungan HAM dalam
Proses Penahanan di Indonesia

DR. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H.



HUKUM ACARA PIDANA
Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia

Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-1186-23-7 345. 05

13,5 x 20,5 cm

x, 246 hlm

Cetakan ke-2, Maret 2016

Kencana. 2014.0513

Penulis

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Desain Cover

tambra23@yahoo.com

Penata Letak

Jefry

Percetakan

Kharisma Putra Utama

Divisi Penerbitan

K E N C A N A

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi,
tanpa izin sah dari penerbit.

Sambutan

oleh: Rektor Universitas Bosowa Makassar

Merupakan satu kesyukuran karena buku yang ditulis saudara Dr. Ruslan Renggong, S.H.M.H., telah terbit untuk cetakan kedua. Selaku rektor, saya tentu memberikan apresiasi karena buku ini akan memperkaya bahan pustaka ilmu hukum baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Sebagaimana judul buku ini *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, tentu sangat relevan dengan semakin kuatnya keinginan semua kalangan untuk menegakkan HAM dalam seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum.

Peningkatan kualitas proses pembelajaran di keseluruhan jenjang pendidikan termasuk di jenjang pendidikan tinggi, sangat ditentukan oleh ketersediaan literatur yang relevan dengan bidang ilmu yang dibina. Literatur yang dimaksud termasuk karya ilmiah dosen yang ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, seorang dosen dituntut untuk menuangkan ide, pemikiran, dan gagasannya melalui publikasi ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya, agar dapat dibaca dan dipahami oleh peserta didik termasuk masyarakat luas. Ide, pemikiran, dan gagasan yang dituangkan dalam karya ilmiah khususnya buku teks, akan menjadi modal keilmuan yang akan tersimpan lama se-

hingga tidak akan lekang oleh panas dan tidak lapuk karena hujan.

Pokok bahasan dalam buku ini yang mengkaji aspek penting dalam hukum acara pidana, yakni perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia, merupakan hal yang tepat di saat penegakan hukum di negeri ini belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Praktik penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan dalam proses penegakan hukum yang masih diwarnai dengan penggunaan kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan berat, bahkan pembunuhan.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara ataupun diperoleh dari pewarisan, tetapi merupakan hak yang bersifat kodrati dan melekat pada diri setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun termasuk negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai penutup, usaha saudara Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. menerbitkan buku ini yang telah dicetak untuk kedua kalinya, patut diapresiasi dan diharapkan menjadi pemantik terbitnya buku-buku teks karya dosen dalam lingkungan Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 20 Januari 2016

Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng.



Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah, merupakan kata yang paling patut Penulis ucapkan karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahuwataalah buku ini yang telah dicetak pertama kali pada bulan Desember 2014 kini telah dicetak untuk keduakalinya. Kehadiran buku yang diberi judul *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, tidak lain dimaksudkan untuk lebih memahami hukum acara pidana dari aspek perlindungan hak asasi manusia dalam proses penahanan di Indonesia, termasuk memahami peran aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh siapa-siapa, tetapi merupakan hak yang bersifat kodrat dan melekat pada diri setiap orang sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, termasuk sersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia sama halnya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penahan, pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, wajib mematuhi semua instrumen hukum yang menjadi dasar dilalukannya penahanan. Penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang

jelas, akan berubah menjadi kesewenang-wenangan, dan kesewenang-wenangan adalah pelanggaran HAM.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga pada tempatnyalah penulis mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang membacanya sehingga upaya perlindungan dan penegakan HAM dalam proses peradilan pidana di Indonesia, semakin baik di masa yang akan datang.

Makassar, 20 Januari 2016

Salam hormat,

Ruslan Renggong



Daftar Isi

Sambutan Rektor Universitas Bosowa Makassar	v
Kata Pengantar	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Konsepsi Hak Asasi Manusia.....	18
C. Perkembangan dan Perspektif HAM.....	32
1. HAM dalam Perspektif Barat	35
2. HAM dalam Perspektif Islam.....	48
3. HAM dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	53
BAB 2 RUANG LINGKUP DAN ASPEK HUKUM PENAHANAN	63
A. Tujuan Penahanan.....	63
B. Syarat-syarat Penahanan	69
C. Jenis-jenis Penahanan	80
1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan).....	80
2. Penahanan Rumah.....	86
3. Penahanan Kota	87
D. Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan Menahan.....	88

E.	Penanggungan Penahanan	97
1.	Sejarah Penanggungan Penahanan.....	98
2.	Syarat Penanggungan Penahanan.....	100
F.	Pengalihan Jenis Penahanan	106
BAB 3	PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN	109
A.	Hak untuk Tidak Disiksa	112
B.	Hak untuk Memperoleh Pemeriksaan yang Cepat	125
C.	Hak untuk Memperoleh Bantuan Hukum	133
D.	Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan	137
E.	Hak untuk Menerima Kunjungan Keluarga.....	139
F.	Hak Atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	142
BAB 4	SISTEM PERADILAN PIDANA	151
A.	Pengertian dan Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana	152
1.	Koordinasi	169
2.	Profesionalitas.....	180
3.	Integritas.....	185
B.	Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	203
1.	Kepolisian.....	206
2.	Kejaksaan.....	213
3.	Pengadilan.....	219
4.	Lembaga Masyarakat.....	226
5.	Advokat (Penasihat Hukum).....	229
	Daftar Rujukan	235
	Tentang Penulis	245



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.¹

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapa pun termasuk penguasa negara. Menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009, hlm. ix

Munculnya berbagai tindakan yang mengekang dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong lahirnya kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerja sama internasional.

Usaha nyata dalam menggaling kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM, terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) (selanjutnya disingkat DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Kota Paris. DUHAM memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini meliputi, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3); larangan perbudakan (Pasal 4); larangan penganiayaan (Pasal 5); larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10); hak atas kebebasan bergerak (Pasal 13); hak atas harta benda (Pasal 17); hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (Pasal 19); hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (Pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20); dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).²

Hak asasi manusia yang termuat di dalam DUHAM, merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

² Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, 1998 hlm. 6-7.



Sebagai sebuah deklarasi, DUHAM baru mengikat secara moral dan belum mengikat secara yuridis. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun DUHAM mempunyai pengaruh sosial, politik, dan edukatif yang sangat besar. DUHAM melambangkan *commitment* moral dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dalam keputusan hakim, undang-undang atau undang-undangan dasar, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.³

Agar dapat mengikat secara yuridis, DUHAM perlu dilengkapi dengan perjanjian internasional. Untuk itu, Majelis Umum PBB menugaskan Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights) salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menyusun perjanjian internasional yang mengikat (kovenan). Keputusan itu ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum 217 (III) yang dikeluarkan saat DUHAM diumumkan 10 Desember 1948.

Dalam merancang dua kovenan, Komisi Hak Asasi Manusia memilah pasal-pasal DUHAM, khususnya yang mengatur hak-hak individu (Pasal 1-28) dalam dua bagian. Pasal 1 hingga Pasal 22 diolah menjadi Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR), sedangkan Pasal 23 sampai Pasal 28 menjadi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, ICESCR).⁴ Kovenan ICCPR dan ICESCR kemudian diterima secara bulat dalam Sidang Umum PBB pada 16 Desember 1966. Meski telah ditetapkan, ICCPR dan ICESCR belum langsung berlaku. Sesuai persyaratan, kedua kovenan itu, baru berlaku setelah

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1993, hlm. 24.

⁴ Walkate dalam Peter R. Baehr dkk., *Op. cit.*, 1998, hlm. 122-128.



diratifikasi oleh minimal 35 negara. Kovenan ICESCR mulai berlaku pada 3 Januari 1976 dan ICCPR berlaku pada 23 Maret 1976.

Mukadimah ICCPR yang merujuk pada prinsip-prinsip DUHAM, mengingatkan semua bangsa dan negara bahwa pengakuan dan penegakan terhadap martabat dan hak-hak sederajat yang dimiliki oleh manusia merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan kebebasan sipil, politik dan kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari kekurangan hanya dapat dicapai apabila tercipta kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Di dalam ICCPR diatur berbagai HAM, baik yang merupakan penjabaran langsung prinsip-prinsip DUHAM maupun HAM yang belum diatur secara tegas yaitu hak untuk hidup yang melekat pada diri manusia dan pembatasan secara ketat tentang pidana mati, larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk hak-hak yang dimiliki oleh orang yang ditangkap dan ditahan. Perlakuan manusia terhadap orang yang dirampas kebebasannya dan penghargaan terhadap martabat yang melekat pada dirinya, persamaan kedudukan di hadapan pengadilan, praduga tidak bersalah, perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, hak untuk mengajukan peninjauan kembali, dan *nebis in idem*.

Kovenan ICCPR dan ICESCR kemudian dijabarkan lagi secara spesifik dalam berbagai konvensi. Di antaranya: *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial), *International Convention on the Elimination of All*



Forms of Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia), dan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Kovenan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Kovenan ICCPR diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan ICESCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan/atau Merendahkan Martabat Manusia dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap kovenan dan konvensi tidak hanya karena desakan dunia internasional, tetapi hal ini terkait dengan amanah para pendiri negara yang dituangkan dalam Sila II Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Makna yang terkandung dalam Sila II Pancasila ialah pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila II Pancasila dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Walaupun pasal-pasal ini belum

⁵ Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Surabaya, 1991, hlm. 54.



menyebut HAM secara eksplisit, yang oleh Mahfud M.D. tidak dianggap sebagai HAM tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara atau HAM yang partikularistik. Akan tetapi, diakomodasinya nilai-nilai HAM di dalam UUD NRI 1945 meskipun cakupannya terbatas, merupakan keputusan politik yang tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu.⁶ Pada tataran teoretis dan praktis pun, terbukti bahwa gagasan mengakomodasi HAM dalam konstitusi lebih mendekatkan kepada realisasi demokrasi. Jaminan terhadap HAM memang harus dicantumkan secara eksplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam praktiknya negara mudah tergelincir menindas warga negaranya.⁷

Pengaturan HAM secara eksplisit dengan cakupan yang luas terjadi setelah Amendemen Kedua UUD NRI 1945 pada 2000. Dalam Amendemen Kedua UUD NRI 1945, HAM diatur dalam bab tersendiri yakni BAB XA dengan titel Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pengaturan ini telah mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga secara substansial telah sesuai dengan mekanisme internasional yang diatur dalam DUHAM.

Sebelum Amendemen Kedua UUD NRI 1945 pada 2000, pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUPHAM). Pembentukan kedua undang-undang tersebut, tidak dapat dilepaskan dari agenda

⁶ Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, 1999, Yogyakarta, hlm. 165-166.

⁷ Jimly Asshiddiqie, dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Jakarta, 2005, hlm. vi.



reformasi nasional bidang HAM yakni perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih maju.

Usaha ke arah perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik dan lebih maju, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 dengan tujuan membantu mengembangkan kondisi bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Setelah Komnas HAM terbentuk, Presiden B.J. Habibie mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 dengan program utama mempersiapkan pengesahan perangkat internasional HAM, diseminasi dan peradilan HAM, pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.⁸

Rencana Aksi Nasional HAM 1998-2003 ditindaklanjuti dengan RANHAM 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 dengan tugas melakukan koordinasi pelaksanaan RANHAM Indonesia yang mencakup pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional, persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, di-

⁸ Slamet Marta Werdaya dalam Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm. 7-8.



seminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Ratifikasi instrumen internasional HAM, harmonisasi perundang-undangan HAM, penerapan norma-norma dan standar HAM sebagaimana dimaksudkan dalam RANHAM sangat penting untuk diwujudkan. Sebagai bagian masyarakat internasional yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional HAM, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ICCPR bahwa apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya, setiap negara pihak kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses-proses konstitusionalnya dan ketentuan dari kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain.

Dalam hubungan dengan usaha mengintegrasikan dan menyinkronkan instrumen internasional HAM, dengan perundang-undangan HAM Nasional, relevan untuk menguraikan pasal-pasal tertentu yang ada di dalam ICCPR dan konvensi internasional lain yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam DUHAM dan ICCPR. Pasal-pasal ICCPR yang akan diuraikan, dibatasi pada ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum tahanan. Di antara pasal-pasal ICCPR yang relevan yaitu Pasal 7 yang melarang praktik penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Ketentuan dalam Pasal 7 ICCPR telah dijabarkan lebih lanjut dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau



Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi Menentang Penyiksaan juga memasukkan sedikitnya tiga ketentuan baru. *Pertama*, hak untuk tidak dianiaya atau diperlakukan kejam merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi (*non derogable rights*). *Kedua*, berlaku sistem hukum (yurisdiksi) universal. Hal ini berarti pelaku penyiksaan dapat dituntut di mana pun berada termasuk dalam wilayah setiap negara yang meratifikasi konvensi. Negara yang bersangkutan wajib menghukum pelaku penyiksaan atau mengekstradisikannya kepada negara yang meminta dan berhak mengadilinya. *Ketiga*, tim investigasi internasional diizinkan untuk menyelidiki keadaan negara peratifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat informasi yang bisa dipercaya yang menunjukkan telah terjadi penyiksaan yang sistematis dan negara yang bersangkutan mengizinkan.⁹

Meskipun demikian, beberapa kelemahan juga masih terdapat dalam konvensi ini. Pasal-pasal dalam konvensi tidak mencakup rasa sakit dan penderitaan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku di suatu negara yang bersangkutan sebagai hasil keputusan pengadilan. Selain itu, diterimanya usul dari negara-negara sosialis dalam rancangan konvensi menyebabkan sistem pengawasan konvensi menjadi longgar. Sebuah negara yang telah meratifikasi bisa menolak pasal-pasal tertentu yang dianggap merugikan, sehingga lolos dari pemeriksaan.¹⁰

Indonesia telah menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan pada 23 Oktober 1985. Untuk kawasan Asean, Indonesia negara pertama yang menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan. Cepatnya proses penandatanganan

⁹ Pax Benedotto dan Mahendra, *Konvensi Anti Penyiksaan*, Jakarta, 2000, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.



itu, tidak diiringi dengan kesigapan pemerintah dalam meratifikasi isi konvensi. Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 28 September 1998 melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Berbagai kalangan menduga Pemerintah Indonesia sengaja menunda-nunda meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan mengingat konsekuensinya yang berat bagi para pelanggarnya. Sebelum ratifikasi, Indonesia tidak terikat dengan segala ketentuan dalam konvensi karena belum menjadi bagian sistem hukum Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ICCPR dan Konvensi Menentang Penyiksaan, kalimat kedua Pasal 9 (1) ICCPR menentukan, tidak seorang pun dapat dikenai penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Ketentuan ini memberikan pembatasan dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan. Walaupun penangkapan dan penahanan dibenarkan oleh hukum, tetapi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Kata “sewenang-wenang” dalam kalimat kedua Pasal 9.(1) ICCPR dipahami mengandung unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*unconsciousness*), dan ketidakseimbangan (*disproportionality*). Larangan kesewenang-wenangan diartikan secara luas. Kasus pencabutan kebebasan yang ditentukan oleh hukum tidak boleh secara terang-terangan tidak berimbang, tidak adil, atau tidak pasti. Hal spesifik dilakukannya penahanan tidak boleh diskriminatif, harus dibenarkan sebagaimana mestinya dan berimbang dengan mengingat keadaan dan kasusnya.¹²

¹¹ Pax Benedento dan Mahendra, *Ibid.*, hlm. 23 - 24.

¹² C. de Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta, 2000, hlm. 396.



Lebih lanjut Pasal 10. (1) ICCPR menekankan, agar semua orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka. Penekanan ini tidak lepas dari status para tahanan sebagai orang yang belum dihukum yang statusnya berbeda dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Oleh karena itu, walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap harus dilindungi.

Perlakuan manusiawi berlaku kepada semua tahanan, termasuk tahanan anak-anak dan perempuan. Khusus untuk tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa dan secepatnya diajukan ke pengadilan (Pasal 10 (2) ICCPR). Ketentuan ini sesungguhnya menetapkan kerangka waktu yang lebih pasti bagi anak melalui perumusan “diajukan secepat mungkin ke pengadilan.” Tujuan ketentuan ini yaitu untuk menjamin bahwa penahanan sebelum proses peradilan, untuk anak diupayakan sesingkat mungkin. Selanjutnya, istilah “peradilan (*adjudication*)” tidak harus dipahami dalam pengertian formal dari suatu peradilan oleh pengadilan pidana; tetapi juga mencakup putusan-putusan khusus, organ-organ peradilan yang diberikan kekuasaan untuk menangani kejahatan oleh anak-anak.

Perlindungan tambahan untuk anak, selanjutnya diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), *The United States Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules)), dan *United Nations Rules of the Protection of Juveniles Deprived of the Their Li-*



berty (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya).

Pasal 37 Konvensi Hak Anak memiliki relevansi khusus dengan perlakuan tahanan anak. Konvensi ini menegaskan larangan penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang (serta hukuman mati dan hukuman badan), larangan mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena, anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati harkat kemanusiaannya dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi menurut usia mereka; tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa, tahanan anak berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, dan mendapat bantuan hukum dengan segera.¹³

Sama halnya dengan tahanan anak, tahanan perempuan juga harus mendapat perlindungan khusus menurut instrumen HAM internasional. Perlindungan khusus kepada tahanan perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi perlakuan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk melindungi tahanan perempuan dari perlakuan tidak manusiawi, seperti pelecehan seksual, perlakuan terhadap perempuan hamil, dan menyusui. Berkaitan dengan akomodasi tahanan perempuan, mengharuskan kategori tahanan yang berbeda ditempatkan di lembaga atau bagian lembaga yang terpisah, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, mempertimbangkan aturan bagi penahanan mereka, dan perlakuan yang mereka perlukan.

Secara spesifik, standar perlakuan terhadap tahanan termasuk tahanan anak-anak dan perempuan diatur dalam

¹³ C. de Rover, *Ibid.*, hlm. 275-276.



Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Instrumen ini menggunakan istilah *prisoners* yang meliputi tahanan yang sudah dihukum (*convicted*) dan yang belum dihukum (*unconvicted*). Instrumen SMR dibagi ke dalam dua bagian, yaitu, Bagian I tentang Penerapan Umum yang berlaku pada semua kategori tahanan, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dan Bagian II tentang Identifikasi Kategori-kategori Berbeda bagi para tahanan.¹⁴

Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional sebagian besar telah diintegrasikan ke dalam perundang-undangan nasional. Selain diatur di dalam UUHAM dan UUPHAM yang dibentuk khusus untuk memantapkan perlindungan HAM, prinsip-prinsip HAM telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijakanaksanaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁴ C. de Rover, *Ibid.*, hlm. 283.



Beberapa undang-undang yang telah disebutkan, tidak akan diuraikan seluruhnya. Uraian difokuskan pada substansi KUHAP dan undang-undang lain yang mengatur tentang penahanan termasuk jaminan hak asasi bagi orang-orang yang ditahan, yang relevan dengan instrumen internasional HAM.

Pembentukan KUHAP, menjadi lembaran baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Setelah sekian lama hukum acara pidana Indonesia berdasar pada *Het Herziene Inlands Reglement (Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44)* (HIR) yang merupakan warisan kolonial Belanda, dengan pembentukan KUHAP telah terwujud perubahan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjunjung dan melindungi HAM.

Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Walaupun baru terbentuk setelah 36 tahun kemerdekaan Indonesia atau 34 tahun setelah lahirnya DUHAM, namun pembentukan KUHAP menjadi petunjuk adanya keinginan yang kuat untuk mengganti aturan hukum warisan kolonial Belanda. Aturan hukum warisan kolonial yang semata-mata berorientasi pada ketertiban, diganti dengan aturan hukum

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung, 1996, hlm. 77.



yang memadukan antara kepentingan ketertiban dengan jaminan perlindungan HAM.

Di dalam butir 3c Penjelasan Umum KUHAP, disebutkan 10 asas yang harus ditegakkan dan dijabarkan ke dalam pasal-pasal KUHAP. Asas-asas ini sangat relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih maju. Asas-asas ini, antara lain: perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Asas-asas yang tercantum dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP, relevan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen internasional HAM terutama Kovenan IC-CPR dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Asas-asas tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal KUHAP yang berhubungan dengan proses peradilan pidana.

Penjabaran asas-asas yang dimaksud dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP, dapat ditemukan pada aturan tentang penahanan dan hak-hak yang melekat pada diri orang yang ditahan. Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana dan



dikenakan penahanan. Penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab karena orang yang ditahan masih dalam status tersangka atau terdakwa yang belum tentu bersalah. Tidak tertutup kemungkinan seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, kemudian dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti bersalah.

Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KU-HAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan. Tujuan penahanan juga dipertegas yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus memperhatikan syarat-syarat penahanan. Pasal 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindakan pidana yang pelakunya diancam pidana lima tahun atau lebih atau tidak sampai lima tahun tetapi disebut secara khusus sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat ditahan, yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, penahanan harus disertai surat perintah atau penetapan hakim yang menyebut identitas tersangka atau terdakwa dan alasan penahanannya. Surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus disampaikan kepada keluarganya.



Ketentuan dalam Pasal 21 KUHAP diperkuat oleh Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 29 KUHAP, yang memberikan pembatasan jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang berwenang. Pembatasan ini juga diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 15 dan Pasal 16 UUPHAM, Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Pasal 76, 81, 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Adanya pembatasan jangka waktu penahanan, memberikan kepastian kepada pihak yang dikenakan penahanan dan menjadi pendorong bagi pejabat yang berwenang agar mempercepat proses pemeriksaan perkara.

Lebih lanjut, Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut apabila syarat yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa dilanggar.

Selain ketentuan penahanan, KUHAP mengatur pula hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Di antaranya: hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat (Pasal 50), hak untuk memperoleh bantuan hukum dan menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57), hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58), hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59), hak untuk menerima kunjungan sanak keluarganya (Pasal 60), hak untuk menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63), hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan



terhadap dirinya disertai ganti rugi, dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95).

Ketentuan tentang penahanan sebagaimana telah diuraikan, menjadi dasar yang kuat bahwa secara substansial jaminan perlindungan HAM telah mendapat tempat yang layak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun demikian, dalam proses peradilan pidana masih dijumpai berbagai tindakan aparat penegak hukum yang diduga merupakan pelanggaran HAM.

B. KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA

Ide pengakuan dan perlindungan HAM oleh negara, menguat kembali pada abad ke-17 sebagai bagian dari perubahan sosial dan politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Golongan yang pandai dan kaya atau *Menschen von Besitz und Bildung* ditindas oleh kaum Bangsawan dan Gereja yang menumbuhkan etatisme (*L'état cest moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial dan politik yang tidak menguntungkan itu, untuk itu mereka mendambakan suatu negara hukum.¹⁶

Menurut F.J. Stahl, negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki empat unsur pokok; yakni: (1) pengakuan dan perlindungan HAM (*grondrechten*); (2) negara didasarkan pada *trias politica* (*scheiding van machten*); (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*).¹⁷

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, 2004, hlm. 89.

¹⁷ Miriam Budiardjo, Op. cit: 58.



Selain teori J.F. Stahl tentang negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang di negara Eropa Kontinental, di negara-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang dipelopori oleh Albert Veen Dicey dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga unsur pokok negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum (*supremacy of the law*); (2) persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan (3) terjaminnya hak asasi manusia (*human rights*).¹⁸

Teori negara hukum dari F.J. Stahl dan Albert Veen Dicey tersebut berbeda dari sisi karakter yang melingkupinya. Teori negara hukum dari F.J. Stahl dititikberatkan pada administrasi negara, sedangkan teori Albert Veen Dicey dititikberatkan pada bidang yudisial. Namun demikian, dalam hal perlindungan HAM kedua teori tersebut memiliki kesamaan yakni suatu negara disebut negara hukum apabila negara itu memberikan perlindungan dan pengakuan HAM yang dibuktikan pengaturannya dalam konstitusi negara.

Robert Audi dalam *The Cambridge Dictionary of Philosophy* memberikan penegasan mengenai hak. Menurut Robert Audi:

*Right advantageous positions conferred on some possessors by law, morals, rule or other norms there is no agreement on the sense in which rights are advantageous. Will theories hold that rights favor the will of the possessor over the conflicting will of some other party; interest theories maintain that rights serve to protect or promote the interest of the right holder.*¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁹ Robert Audi dalam *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, 1995, hlm. 86.



Penegasan Robert Audi tentang hak bahwa hukum, moral, peraturan atau norma-norma lain dapat memberikan hak kepada seseorang. Dengan kata lain, kedudukan yang menguntungkan bagi para pemilik hak dapat ditolerir melalui aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian dalam penerapannya terdapat perbedaan yang terjadi karena *stressing point* berbeda.

Berdasarkan teori kemauan (*will theory*), hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Adapun teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, keduanya mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dan manusia lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio logis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat pada pemilikinya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan.²⁰ Dalam hal ini, Robert Audi mengungkapkan bahwa selain ada hak hukum, juga terdapat hak alami. *Just as positive law posited by human lawmakers confers legal right, so the natural law confers natural rights.*²¹ Hak hukum menurut Fadhil Lubis, dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan *lawmakers*, sedangkan hak alami bersifat melekat

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, hlm. 94.

²¹ Robert Audi, *Op. cit.*, hlm. 54.



dan abadi pada pemiliknnya. Hak alami tidak dapat ditangguhkan, baik oleh raja ataupun negara.²²

Meskipun ada perbedaan antara hak hukum dan hak lainnya, tidak berarti hak jauh dari konsepsi umum yang menegaskannya sebagai sesuatu yang eksis dalam masyarakat. Dalam hal ini, George Whitecross Paton menyatakan:

*But to draw a distinction between legal rights and other rights is not to suggest that the law is unreceptive to the general conception of rights which exists in a community, for the ethical or one and positive morality of a given community naturally influence the law in it's determination of the conduct which it will protect and of the actions which it will prohibit.*²³

Menurut George Whitecross Paton, perbedaan antara hak hukum dan hak-hak lainnya dipandang sebagai realitas adanya implikasi baru yang memberikan pengaruh yang bersifat alami terhadap hukum. Korelasi antara keduanya akan semakin menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.

Adapun mengenai relasi hak dan kewajiban (*right-duty*), George Whitecross Paton, menyatakan bahwa antara keduanya terdapat relasi hukum, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Menurut George Whitecross Paton, ada empat unsur mutlak terpenuhi pada setiap hak hukum, yaitu:

(1) the holder of the rights; (2) the act of forbearance to which the right relates; (3) the res concerned (the object of the right); (4) the person bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons and only legal persons can be

²² Majda El-Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. 41.

²³ George Whitecross Paton, *A Tax Book of Jurisprudence*, Stanford University Press, 1951, hlm. 218.



*found by duties or be the holders of legal rights. Right and duties are correlatives, that is we can not have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*²⁴

Dalam hubungan dengan hak dan kewajiban, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak tercermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.²⁵

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia, umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.²⁶

²⁴ George Whitecross Paton, *ibid*, hlm. 219.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, Yogyakarta, 999, hlm. 41.

²⁶ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1983, hlm. 7.



Menurut Schelten, antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.²⁷

Meuwissen, menyatakan bahwa hak dasar dan hak-hak manusia berbeda. Hak-hak manusia memiliki pengertian yang sangat luas baik yang bersangkutan paut dengan berlakunya maupun mengenai konotasinya. Hak-hak manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar mempunyai kaitan erat dengan negara bangsa, hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum nasional (domestik). Konotasi hak-hak manusia menyangkut atau berkaitan dengan asas-asas ideal dan politik, karena belum menjadi bagian hukum positif. Adapun hak-hak dasar tegas-tegas merupakan bagian atau suku cadang hukum positif (*ius Constitutum*) bahkan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Hak-hak manusia mencerminkan daya dinamika, hak-hak dasar lebih bercorak statis.²⁸

C. De. Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki atau pun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat diha-

²⁷ Aswanto, *Hak Asasi Manusia (Konsepsi Filosofis, Historis, dan Yuridis)*, Makassar, 2005, hlm.3.

²⁸ Aswanto, *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi, Surabaya, 1999, hlm. 5.



puskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.²⁹

Di dalam *Black Law Dictionary*, HAM disebut sebagai *natural rights* hak-hak alamiah, sebagai berikut:

*Natural rights are those which grow out of the nature of man and depend on upon personality, as distinguished from such as are created by law and depend upon civilized society; or they are those which are plainly assured by natural law; or those which, by fair deduction from the present physical, moral, social and religious characteristics of man, he must be invested with, and which he ought to have realized for him in a jural society, in order to fulfill the ends to which his nature calls him. Such are the rights of life, liberty, privacy and good reputation.*³⁰

Pengertian HAM juga dikemukakan oleh Baharuddin Lopa. Menurut Baharuddin Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak-hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.³¹

Lebih lanjut Baharuddin Lopa, yang mengutip pengertian HAM menurut PBB bahwa: *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, berpendapat bahwa pengertian tersebut perlu dilengkapi. Kalimat musta-

²⁹ C. De. Rover, *Op. cit.*, hlm. 47.

³⁰ Black H. Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co. St. Paul, 1997, hlm. 1324.

³¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 1996, hlm. 10.



hil dapat hidup sebagai manusia hendaklah diartikan mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Alasan penambahan kata bertanggung jawab karena selain memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya.³²

Sejalan dengan pengertian HAM yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa, instrumen nasional HAM juga membedakan antara HAM dan kewajiban dasar manusia. Pasal 1 angka 1 UUHAM mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun Pasal 1 angka 2 UUHAM, mengartikan kewajiban dasar manusia sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Konsepsi HAM dalam UUHAM yang mempersandingkan antara HAM dan kewajiban dasar manusia, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa manusia memiliki akal budi dan nurani yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Dengan akal budi dan nurani itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya, namun untuk mengimbangi kebebasan itu, manusia dituntut bertanggung jawab atas seluruh akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dikemukakan oleh Leah Levin. Menurut Leah Levin, konsep HAM

³² *Ibid.*, hlm. 1.



mempunyai dua pengertian dasar, yaitu: *pertama*, hak-hak yang tidak dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Konsep yang *kedua*, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini ialah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan para warga yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan arti yang pertama.³³

Sebagai hak hukum, HAM memiliki tiga unsur sebagaimana dikemukakan oleh H.A. Masyhur Effendi bahwa walaupun HAM begitu kompleks, pendekatan kontekstual dan integral menempatkan HAM satu paket yang berisi tiga elemen. Elemen awal dan pertama dari dua elemen lain berupa hak (*wewenang/right*) tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan dua elemen yang lain dalam makna hak asasi itu. Dua elemen lain HAM yang mempunyai nilai sama yaitu elemen kewajiban (*beban/duty*) dan elemen tanggung jawab (*kesadarannya/responsibility*) sehingga seorang yang memiliki hak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pula.³⁴

Dalam falsafah hukum dan politik zaman sekarang ada cukup banyak keragaman, ketidaksesuaian, dan kekacauan tentang persoalan HAM. Tidak semua orang sepakat tentang HAM. Bahkan di antara orang-orang yang mendukung doktrin HAM, tidak ada konsep universal yang disepakati tentang kebebasan yang melampaui hal-hal duniawi. Sebaliknya, terdapat pemahaman yang bertentangan atau tidak bersesuaian tentang HAM, seperti dari mana hak-hak itu

³³ Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, UNESCO, 1981, hlm. 3.

³⁴ H.A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, 1994, hlm. 119.



berasal, serta apakah hak-hak itu merupakan sebuah fakta sosial ataukah suatu cita-cita moral; suatu kenyataan atau sebuah mimpi; suatu gambaran tentang apa yang ada ataukah suatu anggapan tentang apa yang seharusnya ada. Banyak pendapat berbeda mengenai apakah hak-hak tersebut dapat diterapkan di mana saja ataukah bersifat khusus bagi setiap bangsa dan kebudayaan.³⁵

Perbedaan pandangan tentang konsep HAM hingga saat ini masih tetap ada, baik yang menyangkut sifat universalitas HAM, konsep partikular HAM atau antara konsep Barat dan non-Barat. Menurut Peter R. Baehr, bahwa tidak diragukan lagi bahwa konsep HAM ditafsirkan berbeda-beda menurut latar belakang politik dan budaya masing-masing. Titik berat perbedaan konsep HAM dari dua sudut pandang yang berbeda antara konsep Barat dan non-Barat, terletak pada aspek keberlakuan dan peruntukannya. Di satu sisi, konsep Barat menekankan bahwa perorangan merupakan keutuhan yang mandiri dan tidak dapat dibelah-belah yang memiliki hak asasi yang mengatasi dan mendahului masyarakat. Di sisi lain, kalangan non-Barat termasuk negara-negara Asia mendahulukan hak-hak individu. Individu dipandang sebagai bagian integral sebuah kelompok yang besar. Dalam hal ini yang diutamakan yaitu kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu.³⁶

Dunia tidak lagi memandang HAM sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Saat ini HAM lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat pada harkat dan hakikat kemanusiaan,

³⁵ Robert Haas, ed. *Hak Asasi Manusia: Tatanan Menurut Kodrat Ataukah Sesuatu yang Harus Kita Pelajari*, Jakarta, 1998, hlm. 12-13.

³⁶ Peter R. Baehr, *Op. cit.*, hlm. 22.



apa pun latar belakang, ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, atau pekerjaan.³⁷

Pada bagian awal pembukaan DUHAM ditegaskan bahwa pengakuan atas martabat, hakikat dan hak yang sama dan tidak dicabut dari segenap anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pengakuan itu pun merupakan landasan dari dua perjanjian internasional tentang HAM yang disetujui pada 1966.³⁸

Dalam hubungan ini, James W. Nickel mengemukakan penegasan deklarasi universal bahwa HAM adalah universal sekaligus tidak dapat dicabut, cukup menarik dalam abad egalitarian saat ini karena hal itu memberikan klaim atas kebebasan, perlindungan, serta pelayanan yang esensial bagi semua orang. Dalam hal ini ditegaskan bahwa HAM adalah universal untuk mencegah agar nonwarga negara yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut. Ditegaskan bahwa HAM tidak dapat dicabut sehingga pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya menyatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara suka rela menyerahkan hak-haknya.³⁹

Akan tetapi, tidak berarti dengan diterimanya naskah deklarasi universal HAM, kesemestaan HAM telah umum diterima. Berbagai kritik dilontarkan terhadap naskah deklarasi tersebut, antara lain seperti dikemukakan Peter R. Baehr:

³⁷ Saafroedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta, 1996, hlm. 6.

³⁸ Peter R. Baehr, *Op. cit.*, hlm. 13.

³⁹ James W. Nickel, *Hak-hak Asasi Manusia (Refleksi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)*, Terjemahan, Jakarta, 1996, hlm. 63.



“... deklarasi ini dirancang pada saat sebagian besar bangsa-bangsa di wilayah Dunia Ketiga masih dijajah; bangsa-bangsa sedang berkembang yang kemudian memasukkan standar deklarasi sedunia tersebut ke dalam undang-undang dasarnya masing-masing atau menerimanya dalam kedudukan mereka sebagai anggota organisasi negara-negara Amerika atau organisasi Persatuan Afrika, berbuat demikian di bawah tekanan bangsa-bangsa Barat. Selain itu, berbagai hak yang tercantum dalam deklarasi sedunia itu dianggap lebih mencerminkan pandangan ideologi Barat, bukan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat non-Barat. Deklarasi universal menggunakan pendekatan perorangan pada HAM, yang diduga tidak cocok bagi masyarakat yang menekankan nilai-nilai kelompok.”⁴⁰

Kritik yang dikemukakan oleh Peter R. Baehr sejalan dengan pendapat Amirul Hadi, bahwa secara prinsip, nilai-nilai HAM yang dikembangkan oleh dunia modern yang global dewasa ini mengacu kepada konsep Barat yang berlandaskan tradisi *Judeo-Christian*. Ini berarti bahwa secara substansi konsep HAM yang ditawarkan yaitu sempit dan terbatas, dengan menafikan realitas kultural dunia lain, terutama Dunia Ketiga. Dalam konteks inilah, status universal HAM yang dikembangkan oleh dunia Barat dewasa ini dianggap tidak fair dan bahkan dicermati sebagai upaya pelestarian dominasi Barat di dunia internasional atau imperialisme. Dalam perkembangannya, konsep HAM sangat bersifat lokal dan merupakan respons terhadap kondisi tertentu. Di sinilah disaksikan bahwa pembentukan dan substansi hak-hak asasi tersebut cenderung berubah mengikuti dinamika sosial. Pada waktu yang sama, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan pembaruan yang dilakukan terhadap

⁴⁰ Peter R. Baehr, *Op.cit.*, hlm. 13-14.



institusi ekonomi dan sosial memberikan pengaruh terhadap pemahaman mengenai HAM.⁴¹

Hak asasi manusia yang sejatinya ialah dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, berubah menjadi HAM yang dinilai sarat dengan dimensi antroposentrisme, egosentrisme, dan individualisme yang semu. Pada tataran inilah, kemudian terdapat kecenderungan bahwa HAM telah mengalami distorsi dan deviasi pemaknaan. Lalu muncul pertanyaan: apakah HAM itu sebenarnya? Kalau HAM sebagai hak yang diakui secara universal, lalu bagaimana keberadaan hak yang juga diakui otoritas kedaerahan yang tentunya meskipun memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan signifikan. Jika demikian halnya, mengapa HAM yang diakui bersifat universal itu kerap kali mengalami reduksi dan deviasi sehingga melenceng jauh dari pesan-pesan fundamentalnya.⁴²

Kritik terhadap sifat universalitas HAM dengan mengedepankan dikotomi Barat dan non-Barat, dibantah oleh Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution mengajak masyarakat untuk meletakkan perbedaan pemahaman tentang HAM secara bijaksana dan proporsional. Secara lengkap, Adnan Buyung Nasution menyatakan:

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Akan tetapi, bisa dipertanyakan apakah konsep tersebut seluruhnya tidak sejalan dengan kebutuhan dan kecenderungan instingtif manusia di dalam masyarakat dan negara-negara non-Barat? Dari segi budaya dan sejarah, masyarakat Barat berbeda dengan masyarakat

⁴¹ Amirul Hadi, *Damai dan Hak Asasi Manusia; Survei Historis*, Makalah, Medan, 2003, hlm. 6-7.

⁴² Majda El. Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. 4-5.



non-Barat. Namun, argumen itu sendiri memperlihatkan kenyataan bahwa latar belakang budaya dan sejarah negara-negara non-Barat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, konsep partikularistik tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai konsep yang berbeda secara linier hanya dengan masyarakat Barat. Kenyataan bahwa sebuah masyarakat pada dasarnya adalah individualistik dan bahkan kapitalistik, tidak otomatis berarti bahwa dengan menerima konsep universalitas HAM, maka semua manusia dibatasi untuk meng-
anut konsep tersebut.⁴³

Pendapat Adnan Buyung Nasution tersebut mengandung makna yang dalam dengan mengingatkan kepada semua pihak bahwa HAM merupakan rumusan berbagai hak dasar yang inheren dalam diri setiap manusia. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah antara masing-masing bangsa di balik belahan dunia Barat maupun non-Barat tidak berarti terdapat perbedaan dalam HAM itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat Adnan Buyung Nasution, Marthin Kriele dalam prasaran Kongres IV *Rziir Universaliteit der Menschenrechten*, Gottingen bahwa menentang universalitas HAM, berarti menentang HAM itu sendiri. Barangsiapa berpendirian bahwa HAM itu hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu, hanya dengan premis-premis metafisika Barat atau teologi Kristiani, atau hanya dalam masyarakat individualis, pada dasarnya tidak berbicara tentang HAM, melainkan tentang hak-hak orang Eropa atau Amerika, hak-hak orang Kristiani, orang-orang kulit putih atau hak-hak para warga negara demokrasi Barat.⁴⁴

⁴³ Adnan Buyung Nasution dalam M. Nasir Tamara dan Elza Perdi Taher, *Agama dan Ideologi Antar-Peradaban*, Jakarta, 1996, hlm. 107-108.

⁴⁴ Aswanto, *Hakikat Hak Asasi Manusia*, Makassar, 2006, hlm. 4.



C. PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF HAM

Penelusuran historis dan pentakfiran (pemberitahuan) paham HAM itu harus dimulai dengan memfokuskan pene-laahan terhadap satu periodisasi awal sejarah perkembangan HAM itu sendiri. Kajian ini berguna untuk membantu kita agar mampu memverifikasi, dan menataurutkan keseluruhan silsilahnya, guna mempermudah pentransmisiannya agar tidak mengalami penceceran di dalam proses pengejawantahannya, dari satu konteks pemahaman periodik ke sistematika pemahaman komprehensif yang utuh tentang pengakuan HAM sebagai ideologi universal (total) bukannya yang partikular. Ide ini merupakan parameter untuk mengukur derajat perkembangan pemahaman dan pemenuhan HAM, dari satu generasi sejarah tertentu menuju ke proses peradaban dan perkembangan HAM itu bersesuaian dengan dimensi perubahan zaman. Ini salah satu fakta mendasar di dalam kehidupan manusia dan harus dikaji, dan dipertahankan terus-menerus di dalam pikiran kita. Sebagai “sejarah” dunia ia merupakan risalah kompleksitas dari proses perjalanan akan kesadaran diri dan kebebasan manusia untuk memperjuangkan jati diri dan pemenuhan kemartabatannya.⁴⁵

Secara historis, usaha-usaha untuk mengungkap hakikat kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa dalam kurun waktu yang lama. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang memperkuat pendirian tentang pentingnya memperkuat citra kemanusiaan, yakni harkat, martabat, dan kebebasan. Selain itu, usaha tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang paling intrinsik. Oleh karena itu, sejarah perkemban-

⁴⁵ Harifn A. Tumpa, *Op. cit.*, hlm. x.



gan konsepsi dan perjuangan untuk menegakkannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia.

Postulat dasar ini merupakan sebuah fondasi bagi upaya untuk melihat kembali masa lalu penegakan HAM sebagai referensi awal untuk memahami, bahwa historitas suatu peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kemanusiaan merupakan suatu kerangka epistemik untuk melihat apa yang terjadi di masa kini. Bahwa penegakan HAM sebagai suatu nilai dasar kemanusiaan akan terbangun bersama dengan kesadaran sejarah manusia tentang kebangkitan, kemerdekaan dan kebebasan, karena ketiganya tidak akan terpisahkan dari diskursif sejarah yang jatuh bangun, sama persis dengan jatuh banggunya manusia bersama peradaban yang dibentuknya.⁴⁶

Sejak Nabi Musa A.s. diutus untuk menyebarkan risalah kenabian, di antaranya membebaskan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. Di Babylonia, terkenal hukum Hammurabi yang sudah dikenal 2000 tahun Sebelum Masehi, merupakan jaminan terhadap HAM. Solon, 600 tahun menjelang tahun Masehi di Athena mengadakan pembaruan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan peradilan. Solon kemudian membentuk Mahkamah Keadilan yang disebut Heliaca dan Majelis Rakyat yang dinamakan *Eclesia*. Demikian pula Flarius Anicius Justinian yang menjadi Kaisar Romawi (527 M) yang menciptakan peraturan hukum modern di negara Barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminan bagi keadilan HAM.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. xi.

⁴⁷ Aswanto, *Refleksi Peringatan 58 Tahun Hari HAM Dunia*, 2006, hlm. 4.



Filsuf Yunani, baik Socrates (470-399 SM) maupun Plato (429-347 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Plato menyusun karya ilmiah, antara lain: *Politeia (the Republics)* yang ditulisnya ketika masih muda, *Politica (the statement)*, dan *Nomoi (the law)*. Buku *Politeia* ditulis Plato yang sangat prihatin melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus harta, kekuasaan, dan gila hormat. Pemerintah dengan sewenang-wenang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya, sehingga cita-cita Plato berupa suatu negara yang ideal yakni suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁴⁸

Dalam karya ilmiahnya yang ketiga (*Nomoi*), Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan pengertian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Cita Plato dalam *Nomoi*, kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada 384 SM. Karya ilmiahnya berjudul *Politica*. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan.⁴⁹

Sejalan dengan ajaran para nabi dan filsuf sebelum penanggalan Masehi tentang hakikat kemanusiaan, ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kaya akan jaminan dan perlindungan HAM. Gelar sebagai *rah-*

⁴⁸ Muhammad Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, 1995, hlm. 19.

⁴⁹ Muhammad Azhary, *Ibid.*, hlm. 20-21.



matan lilalamin yang disandang Nabi Muhammad SAW memiliki makna bahwa kehadirannya ke muka Bumi ini tidak lain mengangkat harkat dan martabat manusia. Itulah sebabnya di awal masa kenabian Muhammad SAW antara lain yang dilakukan menghilangkan praktik diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, kelamin dan warna kulit, serta menghapuskan perbudakan.

Secara ringkas, uraian berikut menggambarkan kronologis pertumbuhan dan perspektif HAM baik pada masyarakat Barat, Islam, dan konstitusi Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ideologis, suku bangsa, dan teritorial.

1. HAM dalam Perspektif Barat

Bagi kalangan sejarawan Eropa, konsepsi HAM tumbuh dan berkembang dari konsep hak (*right*) pada yurisprudensi Romawi kemudian meluas pada etika via teori hukum alam (*natural law*). Dalam hal ini, Robert Audi menyatakan bahwa, “... *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to etics via natural law theory. Jus as positive Lawmakers, confers legal rights, so the natural confers natural right.*”⁵⁰

Sejarah Barat mencatat ada tiga negara sebagai peletak dasar HAM, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Tonggak pertama perjuangan penegakan HAM dimulai dari Inggris pada masa kepemimpinan Raja John (saudara Pangeran Richard berhati singa seorang pemimpin tentara salib) yang memerintah sewenang-wenang. Kesewenang-wenangnya antara lain pengenaan pajak yang besar ter-

⁵⁰ Robert Audi, *Op. cit.*, hlm. 561.



hadap para baron (bangsawan) dan dipaksakannya para baron untuk membolehkan anak-anak perempuan mereka kawin dengan rakyat biasa. Reaksi para baron terhadap kesewenang-wenangan Raja John ialah lahirnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) pada 15 Juni 1215. Isi pokok *Magna Charta* yaitu: hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi rakyat,⁵¹ sebagaimana bunyi Pasal 21 *Magna Charta* bahwa: “*Earls and barons shall be fened their equal and only in propotion to the measure of the offence*” (Para pangeran dan baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kemauan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya), dan Pasal 40 *Magna Charta* yang menentukan bahwa, “... *no one will we deny or delay his right or justice*” (tak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan).⁵²

Implementasi isi *Magna Charta* mulai terlihat pada masa pemerintahan Raja Edward I (1272-1307) dengan lahirnya *The Great Charter of Liberties*. Isinya antara lain penetapan apa yang tercantum dalam *Magna Charta* yakni kebebasan bertindak bagi kota-kota dan kebebasan perdagangan.⁵³ Kelemahan raja dalam masalah keuangan semakin parah ketika Raja Edward I meminta bantuan keuangan sebesar 400.000 *pound sterling* dari para bangsawan. Sejak itu, ketentuan besarnya pajak memerlukan persetujuan para bangsawan. Hal ini sama artinya raja menciptakan badan perwakilan (parlemen).⁵⁴

Ketika masa pemerintahan Raja Edward III (1327-1377)

⁵¹ Majda El-Muhtaj, *Op.cit.*, hlm. 51.

⁵² Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, hlm. 202-203.

⁵³ Eggi Sudjana, *Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, Bogor, 1998, hlm. 6.

⁵⁴ Muhammad Azhary, *Op. cit.*, hlm. 36.



lahirlah parlemen di Inggris yang ditandai adanya *House of Lord* sebagai wakil raja dan *House of Common* sebagai wakil rakyat. Anggota *House of Lord* terdiri atas kaum bangsawan dan *House of Commons* terdiri atas rakyat jelata. Fungsi *House of Lord* sebagai penyaring/pembatas dari kehendak dan kebijakan yang disampaikan *House of Common*, khususnya kebijakan raja. Jadi, *House of Lord* merupakan pelindung bagi kebijakan raja, agar kedudukan mahkota tidak terganggu.

Pandangan sebagian besar pakar HAM di dunia Barat bahwa *Magna Charta* merupakan cikal bakal perjuangan dan penegakan HAM, dibantah oleh Davidson. Menurut Scott Davidson, suatu kekeliruan apabila *Magna Charta* dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini memperoleh makna yang lebih luas seperti sekarang ini. Sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) muncul ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Tetapi perkembangan ini pun harus dilihat dalam konteksnya. *Bill of Rights* sebagaimana diperikan dalam judul yang panjang: *An Act Declaring the Rights and Liberties of the subject and and Setting the Succession of the Crown* (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tata Cara Suksesi Raja).⁵⁵

Sejalan dengan pandangan Scott Davidson, Abu A'la Maududi, menyatakan rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, dengan lantang diklaim bahwa dunia untuk pertama kalinya

⁵⁵ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Terjemahan, 2008, hlm. 2.



mendapat konsep dasar HAM dari *Magna Charta* di Inggris yang disusun 600 tahun setelah kebangkitan Islam. Sesungguhnya bahwa sampai abad ke-9 tidak ada satu orang pun yang berhenti untuk mengatakan bahwa *Magna Charta* memuat prinsip-prinsip pengadilan oleh juri, *Habeas Corpus Act* dan kontrol parlemen atas hak pajak. Kalau saja orang yang merancang *Magna Charta* itu masih hidup saat ini, maka mereka mungkin akan sangat terkejut jika mendengar bahwa dokumen itu mengabadikan gagasan dan prinsip-prinsip ini.⁵⁶

Tonggak perkembangan HAM berikutnya yaitu lahirnya *Bill of Rights* pada 16 Desember 1689. Piagam ini merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. *Bill of Rights* disahkan setelah Raja James II dipaksa turun takhta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul revolusi gemilang (*Glorious Revolution*) pada 1688. *Bill of Rights* yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen dengan menyatakan, bahwa kekuasaan raja untuk membebankan dan memberlakukan seperti yang diklaim oleh raja adalah legal. Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan parlemen.⁵⁷

Perkembangan HAM di Inggris dan di dunia Barat pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau. John Locke (1632 - 1704) menyusun

⁵⁶ Abu A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, 1995, hlm. 9.

⁵⁷ Scott Davidson, *Op. cit.*, hlm. 2-3.



karya ilmiah yang termasyhur yakni *Two Treaties on Civil Government* yang diterbitkan pada 1690. Pemikiran Locke dalam karyanya ini menyebabkan ia mendapat penghargaan sebagai Bapak Hak-Hak Asasi Manusia.⁵⁸ Locke mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan antar-sesamanya. Manusia mempunyai hak-hak yang bersifat kodrat/alam. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun juga dan tidak dapat dipindahtangankan dari manusia yang satu ke manusia yang lain, kecuali atas persetujuan pemilikinya. Hak-hak ini, antara lain: ialah hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik (*life, liberty, dan property*).⁵⁹ John Locke (1608-1674) merupakan arsitek revolusi di Inggris. Pikiran-pikiran baru mereka bertolak pada gerakan dan keyakinan baru yang dikembangkan oleh *Reformation* dan *Renaissance* yang mengutamakan persamaan umat manusia dan nilai kepribadian manusia. John Lock setelah restorasi monarki lari ke Perancis, kemudian ke Belanda dan kembali ke Inggris bersama Willem III yang diangkat menjadi Raja Inggris, setelah parlemen mengusir James II sebagai raja absolut. Kemenangan ini terkenal dengan nama Revolusi Gemilang pada 1688.⁶⁰

Pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau berpengaruh besar bagi pergerakan kemerdekaan Amerika, yang merupakan koloni Inggris saat itu. Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*The American Declaration of Independence*) disetujui Kongres pada 4 Juli 1776 yang mengikat 13 negara bagian dan bersatu dalam sebuah negara Amerika Serikat. Gagasan-gagasan

⁵⁸ Muhammad Azhary, *Op. cit.*, hlm. 25 -26.

⁵⁹ Eggi Sudjana, *Op. cit.*, hlm. 7.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1986, hlm. 2.



dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson diungkapkan dalam kata-kata yang sangat jelas dan tepat:

Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini, antara lain: hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.⁶¹

Setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) kemudian disusul dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*) tahun 1776. Deklarasi Hak-hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum deklarasi kemerdekaan, mencantumkan kebebasan yang spesifik yang harus dihindarkan dari campur tangan negara. Kebebasan ini, antara lain kebebasan pers, kebebasan beribadat dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya. Para penyusun naskah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia rancangan Mason, memasukkan perlindungan hak-hak minimum ini. Tetapi barulah pada 1791 Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amendemen ter-

⁶¹ Scott Davidson, *Op. cit.*, 4.



hadap konstitusi. Di antara amendemen yang terkenal, yaitu Amendemen Pertama, yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan berserikat; Amendemen Keempat, yang melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; Amendemen Kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. Amendemen berikutnya terhadap Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu memperkuat *Bill of Rights* (misalnya, Amendemen Ketiga Belas, yang disahkan setelah Perang Saudara, melarang praktik perbudakan), sebaliknya, kongres tidak pernah menghapus atau menyempitkan hak-hak yang telah tercantum.⁶²

Penyelesaian konstitusional Amerika Serikat pada abad ke-18 pasca-kemerdekaan, dalam berbagai cara, menjadi model yang akan digunakan dalam perjuangan revolusioner berikutnya. Paling jelas terlihat yaitu Perancis, di mana peng-alaman Amerika Serikat secara langsung memengaruhi re-revolusi mereka melawan *ancient regime* (Orde Lama). Meskipun Revolusi Perancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika mempunyai banyak ciri yang sama, ada satu perbedaan yang penting. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Perancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu Orde Baru yang demokratis. Tentu saja, hal ini menimbulkan masalah legitimasi yang sama seperti yang diajukan oleh Revolusi Inggris satu abad sebelumnya ketika Inggris memakzulkan

⁶² Scott Davidson, *Ibid.*, 4-5.



raja mereka secara paksa. Solusi teoretis terhadap masalah ini, yang ditemukan oleh orang Perancis dengan mengikuti konsep Amerika mengenai legitimasi rakyat, yaitu penentuan nasib sendiri. Dalil sentral konsep ini: kedaulatan negara terletak di tangan rakyat. Karenanya, pemerintahan haruslah oleh rakyat untuk rakyat, dan setiap pemerintah yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga negaranya dapat diubah dengan pernyataan kehendak rakyat.⁶³

Penyelesaian yang terjadi menyusul Revolusi Perancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Perancis, Montesquieu, dan Rousseau. Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (1789) memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sesedikit mungkin. Menurut deklarasi itu, kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrat.” Jadi, sementara menyatakan dilindunginya hak-hak individu tertentu—hak atas proses pengadilan yang benar, praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama, serta kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat, deklarasi ini mengantarkan hak-hak ini dengan filsafat kebebasan yang jelas. Pasal 2 deklarasi menyatakan bahwa: “Sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini, antara lain: (hak atas) kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance of oppression*).” Selanjutnya,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 5.



Pasal 4 menyatakan: Kebebasan berarti, dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain: jadi, pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat yang lain. Batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁴

Sejumlah tema dan konsep yang berulang kali muncul dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berasal dari Revolusi Amerika dan Perancis. Yang paling penting di antaranya, bahwa hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut: hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara. *Kedua*, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri bersifat politis yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Perancis menegaskan bahwa perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai di dalam batas-batas legitimasi yang demokratis. *Ketiga*, bahwa batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian konsep *rule of law* yang mensyaratkan bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang, atau diskriminatif.⁶⁵

⁶⁴Scott Davidson, *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁵Scott Davidson, *Ibid.*, hlm. 27.



Hak-hak dalam Deklarasi Perancis (*France Declaration*) 1789 itu melahirkan dasar *The Rule of Law*. Pada abad ke-19 dan 20 muncullah konstitusi yang mencantumkan hak-hak asasi dan kebebasan individu, dimulai oleh Amerika Serikat, ditiru di seluruh daratan Eropa dan pada abad ke-20 ini sampai ke Asia, Afrika, Amerika dan Karibia, sedangkan Inggris tetap mempertahankan dan meneruskan konstitusi yang tidak tertulis.⁶⁶

Perkembangan HAM baik yang ada di dalam *Magna Charta*, *Bill of Right*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat maupun Deklarasi HAM dan warga negara Perancis, memiliki perbedaan filosofis yang tajam dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pembatasan kekuasaan raja, di Amerika Serikat mengutamakan kebebasan individu, di Perancis memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶⁷

Berbekal pengalaman pahit yang pernah dialami oleh umat manusia berupa pelanggaran HAM, terutama pada saat Perang Dunia II, mendorong PBB untuk merangkum nilai-nilai kemanusiaan yang tersebar dalam berbagai dokumen HAM baik yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis ke dalam suatu deklarasi yang bersifat universal. Keinginan tersebut terwujud dengan lahirnya DUHAM pada 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dua kovenan utama, yakni ICCPR dan ICESCR yang lahir pada 1966 serta ber-

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁶⁷ Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*, 1985, Jakarta, hlm. 10.



bagai perjanjian internasional tentang HAM yang dibentuk kemudian.

Sesuai dengan mekanisme universal konsepsi, HAM yang tersebar dalam berbagai instrumen internasional HAM, dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

a. **Hak sipil (*civil rights*)**, terdiri atas:

- 1) *Integrity rights* (hak menyangkut keutuhan hidup), meliputi:
 - *Rights to life* (hak hidup).
 - *No death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati).
 - *No torture* (tidak boleh ada perbudakan).
 - *Freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal).
 - *Freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak).
 - *Right to leave any country, return* (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali ke negara asal).
 - *Protection of privacy, honour, and reputation* (perlindungan atas *privacy*, kehormatan, dan reputasi).
 - *Protection of proerty* (perlindungan atas hak ke-bendaan).
 - *Freedom of thought, concience, and religion* (kebe-basan berpikir, memilih agama).
 - *Right ot seek asylum from persecution* (hak untuk meminta suaka politik dari rasa ketakutan).
 - *Right to nationality* (hak mendapat kewarganega-raan).
 - *Right of family life* (hak untuk hidup dengan ke-luarga).



- 2) *Due process rights* (hak untuk proses hukum yang adil), meliputi:
- *No arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pengasingan).
 - *Right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur).
 - *Right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif).
 - *Equality before the courts* (semua orang sama kedudukannya di depan peradilan).
 - *Rights to the accused* (hak bagi terdakwa) *nulla poena sine lege* (asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam perundang-undangan pidana sebagai kejahatan).
- b. **Hak politik (*political rights*)**, terdiri atas:
- *Opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat).
 - *Assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi).
 - *Take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan).
 - *Equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum).
 - *Elect and be elected* (hak dipilih dan memilih)
- c. **Hak sosial ekonomi (*socioeconomic rights*)**, meliputi:
- *Right to work* (hak mendapat pekerjaan).
 - *Equal pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan).



- *No forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja).
 - *Trade union* (hak membuat serikat kerja).
 - *Organize and col, bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi).
 - *Restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat).
 - *Adequate standard of living* (hak mendapat standar hidup seimbang).
 - *Right to food* (hak mendapatkan makanan).
 - *Right to health* (hak mendapatkan kesehatan).
 - *Right to housing* (hak mendapatkan perumahan).
 - *Right to education* (hak mendapatkan pendidikan).
- d. **Hak di bidang budaya (*cultural rights*)**, meliputi:
- *Take part in cultural life* (hak mengambil bagian dalam kehidupan budaya).
 - *To benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan).
 - *Protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta).
 - *Freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi).⁶⁸

Selain pengelompokan HAM sebagaimana yang telah diuraikan, dikenal juga *right to self determination; women's rights; non discrimination; protection of children; protection of minorities* yang merupakan kelompok *classical rights*, serta generasi baru HAM yaitu hak atas pembangunan, hak informasi, serta hak atas lingkungan hidup.

⁶⁸ Aswanto, *Op. cit.*, hlm. 4.



Sejalan dengan pengelompokan HAM menurut mekanisme universal, dari perspektif perkembangannya HAM dapat dibagi ke dalam empat generasi. Generasi pertama, HAM dalam DUHAM dengan ciri terpenting bahwa konsepsi HAM terbatas pada bidang hukum dan politik. Generasi HAM kedua muncul dengan adanya keinginan masyarakat global untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang, meliputi: aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Landasan generasi HAM kedua ada dalam ICCPR dan ICESCR. Generasi HAM ketiga, hak-hak melaksanakan pembangunan (*the rights of development*). Konsepsi HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan dengan lahirnya generasi HAM keempat yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Lahirnya generasi keempat HAM ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada 1983 melahirkan Deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.⁶⁹

2. HAM dalam Perspektif Islam

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.⁷⁰

⁶⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op. cit.*, hlm. 204-205.

⁷⁰ Majda El-Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. 56-57.



Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan HAM, baik yang dikemukakan para sarjana Barat atau pihak Muslim sendiri, yakni: *pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. *Kedua*, mengatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. *Ketiga*, mengusulkan bahwa HAM modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (biasa dan seterusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.⁷¹

Pandangan pertama bertolak dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme menunjukkan kepada paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Adapun relativisme kultural adalah paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Di kalangan pemikir Barat termasuk di dalamnya Samuel P. Huntington, Polis, dan Schwab. Menurut ketiganya, karena secara historis HAM lahir di Eropa dan Barat, HAM pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep kultural.⁷²

Pandangan kedua lebih dikenal dengan gerakan Islamiisasi HAM. Pandangan ini muncul sebagai reaksi gagalnya HAM versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbe-

⁷¹ Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*, Yogyakarta, 2002, hlm. 74-75.

⁷² *Ibid.*, hlm. 75.



sar masyarakat Muslim. Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu menjembatani pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal HAM dalam perspektif Islam (Deklarasi Kairo). Di antara pemikir muslim yang termasuk dalam pandangan tersebut di antaranya Abul A'laa-Maududi.⁷³

Mukadimah Deklarasi Kairo, menegaskan:

*Islam gave humanity an ideal code of human rights 1400 years ago, the purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction God, and God alone, is the author of law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can restrict, abrogate or violate in any manner the rights conferred God.*⁷⁴

Pandangan ketiga, menegaskan bahwa HAM modern merupakan khazanah kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya. Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya, varian ketiga ini menegaskan bahwa universalitas HAM sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama termasuk Islam di dalamnya. Pemikir Islam yang termasuk berpandangan demikian yaitu Abdullahi Ahmad an-Naim yang menulis buku *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Refounders*, serta Islam dan negara sekuler.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, hlm. 76.

⁷⁴ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Common Question Uncommon Answer*, San Francisco, 1994, hlm. 106.

⁷⁵ Supriyanto Abdi, *Op. cit.*, hlm. 75.



Pada hakikatnya, jaminan dan perlindungan HAM dalam Islam bukan sekadar wacana tetapi sudah sangat jelas, pasti, dan sempurna. Jaminan dan pengakuan HAM dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alamin*). Konsepsi HAM dalam Islam tidak terbatas pada persoalan duniawi tetapi juga meliputi hal-hal uhrawi, sehingga aturan-aturan tentang HAM diseimbangkan dengan kewajiban dasar manusia. Kebenaran Al-Qur'an sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia ditegaskan dalam surah *al-Baqarah* ayat 2 yang artinya bahwa: *kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.*

Al-Qur'an sebagai landasan utama ajaran Islam merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Petunjuk itu merupakan pedoman manusia bertakwa. Manusia diberi kebebasan untuk memilih tindakannya. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggungjawab manusia itu sendiri sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasannya tersebut. Allah SWT memberi kebebasan itu sebagai hak asasi bagi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi tanggung jawab.⁷⁶

Dalam Islam dikenal lima prinsip pokok (*ushul khamzah*) yang harus dijaga dan dipelihara karena merupakan jaminan perlindungan HAM. Kelima prinsip pokok ini, antara lain:

- a. *Hafidz al-din*, yaitu perlindungan atas kebebasan meyakini agama tertentu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. *Hafidz al-nafs* (hak hidup), yaitu perlindungan atas hak

⁷⁶ Baharuddin Lopa, *Op. cit.*, hlm. 19.



hidup makhluk Tuhan yang ada di permukaan Bumi. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi nyawa orang lain agar tetap tumbuh dan berkembang secara layak dan terbebas dari intimidasi dan ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perlindungan jiwa dari segala ancaman yang membahayakan.

- c. *Hafidz al-mal* (hak milik), yaitu perlindungan atas hak milik seseorang yang berupa harta benda atau properti. Kesejahteraan kolektif dan individu merupakan dua hak yang saling mengisi, bukan bersaing dan kontradiksi, sehingga Islam mendorong adanya kerja sama antara keduanya sehingga berkembang interaksi yang erat antara personal. Kebaikan individu merupakan kebaikan kelompok, kemakmuran masyarakat mencerminkan kemakmuran individu. Islam juga memiliki segala jenis kekayaan yang diperoleh secara legal dan halal.
- d. *Hafidz al-aql* (hak kebebasan berpikir), yaitu perlindungan atas hak dasar berpikir, berkreasi, berekspresi, berpendapat, dan berbagai macam aktivitas ilmiah.
- e. *Hafidz al-llrdh Wa al-nash* (hak *privacy*), yaitu perlindungan atas hak yang bersifat *privacy*, seperti jaminan dan perlindungan atas profesi, kehormatan dan perlindungan atas profesi, kehormatan, keturunan, dan keluarga yang hidup lebih baik dan berkualitas.⁷⁷

Kelima prinsip hidup bermasyarakat tersebut merupakan implementasi dari prinsip *humiyah*, yaitu jaminan Islam kepada manusia untuk mendapatkan dan mengekspresikan

⁷⁷ H.S. Baharuddin, *Islam versus Terorisme*, Makassar, 2007, hlm. 4.



hak-hak kemanusiaan. Kelima prinsip *ushul khamzah* pada masa Rasulullah telah ditetapkan sebagai *maqasidus syariah* (tujuan-tujuan yang akan diwujudkan oleh syariah). Kalau hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁷⁸

3. HAM dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Dalam lembaran sejarah Indonesia, perdebatan tentang HAM telah mencuat sejak proses pembentukan negara Indonesia sedang gencar-gencarnya diperjuangkan oleh *Founding Fathers and Mother*. Perdebatan ini terekam jelas di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membahas draf konstitusi untuk negara Indonesia yang akan dibentuk. Dalam forum sidang ini mengemuka berbagai pendapat mengenai HAM. Perdebatan ini dikerucutkan ke dalam dua arus, yaitu yang mengusulkan agar butir-butir HAM dimasukkan dalam konstitusi dan yang menolaknya. Arus pertama sering diasosiasikan diwakili oleh Mohammad Hatta dan Muh. Yamin sedangkan arus yang kedua diwakili oleh R. Soepomo dan Soekarno.⁷⁹

Mohammad Hatta yang didukung Muh. Yamin, menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Menurut Mohammad Hatta, hal itu perlu agar negara yang akan dibentuk tidak menjadi negara kekuasaan. Argumen Mohammad Hatta menegaskan bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi—meminjam istilah Thomas Hobbes—“*leviatan*”, yang memangsa rakyatnya sendiri. Se-

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷⁹ Jimly Assiddiqie dalam Majda El-Muhtaj, *Op. cit.*, 1.



mentara R. Soepomo menolak usulan agar jaminan HAM dicantumkan dalam konstitusi karena menurutnya negara yang akan dibentuk ialah negara kekeluargaan yang tidak berdasar atas paham perseorangan (individualisme). R. Soepomo meyakini bahwa jika jaminan HAM dimasukkan di dalam konstitusi berarti ingin menegakkan negara yang berdiri di atas paham individualisme atau liberalisme. Argumen R. Soepomo menyiratkan bahwa ia cenderung berprasangka baik terhadap negara, negara yang diyakini tidak akan melakukan tindakan yang menginjak-injak HAM rakyatnya.⁸⁰

Dalam Rapat Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 Juli 1945, secara berturut-turut Soekarno dan R. Soepomo menyampaikan hasil laporan. Khusus tentang keberadaan HAM dalam rancang UUD terjadi diskusi yang intens antara Soekarno dan R. Soepomo di satu pihak dengan Muh. Yamin dan Mohammad Hatta di pihak lain.

Soekarno dalam pidatonya, menyatakan:

Buanglah sama sekali paham individualisme janganlah dimasukkan di dalam UUD kita yang dinamakan *rights of citizen* sebagaimana yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya Tuan-tuan yang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *Grondwet* menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jika-lau misalnya tidak ada *sociale rechts vaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin *Grondwet*, apa guna *Grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droit de L'homme et ducitoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. vi.



kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran tiap-tiap paham individualisme daripadanya.⁸¹

Sejalan dengan pidato Soekarno, R. Soepomo menegaskan bahwa:

Undang-Undang Dasar yang kami rancang, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas perseorangan yang telah kita tolak. Pernyataan berkumpul dan bersikat dalam UUD adalah sistematik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematik paham kekeluargaan.⁸²

Berbeda dengan kedua pandangan tersebut, Mohammad Hatta dan Muh. Yamin justru menghendaki agar masalah HAM dimasukkan dalam UUD. Mohammad Hatta menyatakan:

Memang kita harus menentang individualisme Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan.

Sejalan dengan pendapat Mohammad Hatta, Muh. Yamin mengemukakan pendapatnya.⁸³

Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke dalam UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya ... Saya

⁸¹ Saafroedin Bahar, *Op. cit.*, hlm. 259.

⁸² *Ibid.*, hlm. 262-263

⁸³ *Ibid.*, hlm. 33



hanya meminta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada *Grondwet*; *Grondwettelijke fout*, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik' misalnya mengenai yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak, juga penduduk akan dilindungi oleh republik ini.

Akhirnya, pada 16 Juli 1945 perdebatan di dalam BPUP-KI menghasilkan sebuah kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan pengakuan HAM dalam draf UUD. Dalam perkembangannya kemudian, saat Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, UUD Negara Republik Indonesia disahkan yang mana di dalamnya diatur jaminan HAM misalnya Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan Pasal 34.

Diskursus tentang HAM terus berlanjut seiring dengan perkembangan yang berlangsung di Indonesia. Ketika diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 (UUD RIS), butir-butir HAM menjadi bagian yang dicantumkan di dalam Konstitusi RIS pada Bagian V yang berjudul Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia. Pada bagian ini diatur jaminan HAM dalam 27 pasal, mulai Pasal 7 hingga Pasal 33.

Pengakuan eksistensi manusia yang memiliki hak asasi dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Konstitusi RIS yang menentukan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia. Adapun hak atas perlindungan hukum diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam



hal menetapkan yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.

Konstitusi RIS tidak berlaku lama, yakni hanya sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Di dalam UUDS 1950 jaminan terhadap HAM juga dicantumkan secara eksplisit dan luas cakupannya. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 34. Selain ketentuan tentang HAM, juga diatur tentang kewajiban dasar konstitusional yang dimiliki pemerintah yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 jaminan perlindungan HAM dalam UUDS 1950 menurut Adnan Buyung Nasution, merupakan jaminan perlindungan HAM terlengkap yang pernah diatur dalam Konstitusi RI dan lebih lengkap daripada jaminan HAM yang ada di dalam DUHAM.⁸⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan kembali UUD 1945. Terbitnya Dekrit Presiden ini berimplikasi kepada muatan konstitusi termasuk pengaturan HAM yang sangat terbatas dibandingkan dengan pengaturan HAM dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama setelah era Reformasi (1998), Jaminan perlindungan HAM mendapat pengakuan yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih luas sejak dilakukannya perubahan (amendemen) UUD NRI 1945 sebanyak empat kali, yakni perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002). Pada

⁸⁴ M. Nasir Tamara dan Elza Perdi Taher, *Op. cit.*, hlm. 115.



saat perubahan kedua UUD NRI 1945, jaminan perlindungan HAM dipertegas dan dicantumkan di dalam bab khusus yakni bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. Selain itu, jaminan HAM juga dapat ditemukan pada sejumlah bab lainnya yaitu bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Adapun HAM yang diatur di dalam BAB XA UUD NRI 1945 dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup (Pasal 28A).
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta hak anak (Pasal 28B).
- c. Hak untuk mengembangkan diri dan hak untuk memajukan diri (Pasal 28C).
- d. Hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja, hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D).
- e. Hak atas kebebasan memeluk agama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, kebebasan meyakini kepercayaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E).
- f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F).
- g. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, harta benda, rasa aman, hak untuk memperoleh suaka politik (Pasal 28G).
- h. Hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas hak milik pribadi (Pasal 28 H).



- i. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut, merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, pengakuan atas identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28I).
- j. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J).

Selain pengaturan HAM di dalam BAB XA UUD NRI 1945, BAB III UUHAM (UU No. 39 Tahun 1999) dengan judul Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia menentukan bentuk-bentuk HAM secara lebih terperinci dan lengkap. Hak-hak tersebut, antara lain: hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan Pasal 16), hak memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, dan Pasal 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan Pasal 27), hak atas rasa aman (Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan Pasal 35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan Pasal 42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43, dan Pasal 44), hak wanita (Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, dan Pasal 51), dan hak anak (Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan Pasal 66).

Di dalam UUHAM BAB VI, diatur pula kewajiban dasar manusia (Pasal 67, 68, 69, dan Pasal 70). Pasal 67 UUHAM menentukan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-



undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Demikian pula dalam Pasal 69 ayat (1) UUHAM ditentukan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun Pasal 69 ayat (2) UUHAM menentukan bahwa setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pengekangan dan pembatasan HAM tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Pasal 73 UUHAM, hak dan kebebasan yang diatur di dalam UUHAM hanya boleh dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Lebih lanjut lagi, ketentuan dalam Pasal 74 UUHAM, bahwa tidak satu ketentuan pun dalam HAM boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur di dalam UUHAM.

Jaminan dan pengakuan HAM dalam UUD NRI 1945 dan UUHAM pasca-amendemen, merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Menjadi tantangan pada saat ini dan masa datang yaitu mewujudkan jaminan dan pengakuan HAM tersebut dalam kehidupan nyata. Artinya, jangan sampai terjadi jaminan dan pengakuan HAM dalam konstitusi hanya sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktik empirisnya. Dalam konteks itu, perlu



disadari bahwa upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada pemegang otoritas yang memiliki kewenangan penegakan HAM. Kepolisian, kejaksaan, dan hakim merupakan komponen yang memainkan peran sangat sentral dan menentukan dalam upaya penegakan HAM. Bahkan dapat dikatakan, ketiga komponen inilah yang menjadi ujung tombak untuk menegakkan HAM. Oleh karena itu, ketiga komponen ini perlu bersungguh-sungguh menjunjung prinsip imparzialitas dalam upaya penegakan HAM.⁸⁵

Dalam hubungan dengan jaminan dan pengakuan HAM di Indonesia, Ismail Hasan⁸⁶ selaku Sekretaris Jenderal *The Human Rights Institutes* menuliskan bahwa praktik-praktik hak asasi manusia hingga kini masih belum menunjukkan *performance* yang menggembirakan. Meski norma-norma hak asasi manusia (HAM) sudah menjadi spirit dan dasar bernegara, tetapi secara formal pengakuan dan upaya penegakannya baru dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan pembuka bagi penegakan HAM yang lebih terkonsentrasi. Meski undang-undang ini mereduksi banyak hak yang termuat dalam hukum internasional HAM, kehadirannya memberi optimisme bagi penghormatan, pemenuhan, dan kemajuan HAM di Indonesia.

⁸⁵ Jimly Assidqie dalam Majda El-Muhtaj, *Op. cit.*, hlm. viii.

⁸⁶ Ismail Hasan dalam Harifin Tumpa, *Op. cit.*, hlm. 8-9.



PRENADA

Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Penahanan

A. TUJUAN PENAHANAN

Jaminan perlindungan HAM yang termuat dalam pasal-pasal KUHAP dapat dilihat dalam ketentuan penahanan. KUHAP telah menyeragamkan istilah penahanan dan membedakan secara tegas dengan istilah penangkapan. Tidak dikenal lagi istilah penahanan sementara (*de verdachte aan te houden*). Jangka waktu penahanan dibatasi secara limitatif sehingga tidak dibenarkan adanya penahanan yang tidak tanpa batas. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan telah disebutkan secara tegas, sehingga tidak semua elemen penegak hukum boleh melakukan penahanan tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur secara tegas oleh KUHAP, tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Tujuan utama pembentukan KUHAP tidak semata-mata untuk kepentingan HAM tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk kepentingan penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menegak-

kan hukum termasuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Aparat penegak hukum telah diberi kewenangan yang bersifat memaksa untuk memudahkan tugas berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta tindakan lain yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam KU-HAP yaitu prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yakni kepentingan perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum. Kedua kepentingan ini harus berjalan seiring karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang diutamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya, jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan.

Prinsip keseimbangan yang dianut oleh KUHP selaras dengan pendapat Muladi yang menyatakan, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada *daad dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini realistik karena memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.¹

Pembatasan kebebasan bergerak yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menjadi petunjuk bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Menyangkut nama baik tersangka atau terdakwa serta keluarganya. Oleh karena itu, penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, hlm. 5.



dengan tujuan penahanan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR) ditetapkan keadaan khusus yang menjadi dasar pencabutan kebebasan seseorang. Walaupun konvensi ini hanya berlaku bagi negara peserta, akan tetapi dapat menjadi pedoman yang tepat bagi aparat penegak hukum di Indonesia mengenai berbagai keadaan untuk mencabut atau mengekang kebebasan yang dianggap patut dan perlu. Menurut ketentuan ECHR seseorang dapat dicabut kebebasannya dalam keadaan:

1. Keyakinan oleh pengadilan yang kompeten.
2. Karena ketidakpatuhan kepada putusan pengadilan yang sah atau untuk menjamin kewajiban yang ditetapkan oleh hakim.
3. Untuk tujuan mengajukan seseorang di depan otoritas hukum yang berwenang atas dasar yang patut karena telah melakukan pelanggaran hukum.
4. (Pelanggar hukum anak) dengan perintah yang sah untuk tujuan supervisi pendidikan atau mengajukannya ke depan otoritas hukum yang berwenang.
5. Untuk mencegah masuk atau berdiamnya seseorang secara tidak sah di negara tersebut.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan yang pembuatnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP.

Pasal 333 ayat (1) KUHP menentukan:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum dan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan peram-



pasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Adapun Pasal 334 ayat (1) KUHP menentukan:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP menunjukkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, penahanan harus sesuai dengan tujuan penahanan dan dilakukan berdasarkan syarat-syarat penahanan. Penahanan yang tidak sesuai dengan tujuan penahanan dan tidak memenuhi syarat-syarat penahanan merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.

Ketentuan dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP juga sesuai pula dengan Asas 2 *The Body of Principles*. Menurut ketentuan ini, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Van Bemmelen (Heri Tahir, 2009: 17) telah mengingatkan bahwa penahanan sementara yaitu sebagai pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima putusan hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi tiga hal, yakni untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan



pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan pada tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penahanan pada tingkat penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, dan penahanan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, setiap penahanan harus dikaitkan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga ukurannya bersifat objektif. Setiap penahanan yang dilakukan, tidak lain untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara. Apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan atau pemeriksaan berjalan lambat sehingga jangka waktu penahanan yang ditentukan oleh UU terlampaui.

Menilai suatu perintah penahanan telah sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan penahanan tentu tidak mudah. Walaupun tujuan penahanan bersifat objektif, kemungkinan terjadinya penahanan yang dilandasi subjektivitas sangat terbuka karena penentu dilakukannya penahanan berada pada pejabat yang berwenang.

Penahanan yang pada hakikatnya untuk mendukung percepatan pemeriksaan perkara, telah dimaknai sebagai suatu kewenangan yang mutlak yang melekat pada jabatan yang diemban sebagai penyidik atau penuntut umum atau hakim. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara atau pernyataan pejabat yang berwenang di media massa, kata-kata ancaman untuk menahan tersangka atau terdakwa sering diucapkan. Meskipun penahanan yang dimaksud tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan penahanan.

Kewenangan yang luas dari pejabat yang berwenang untuk menilai tujuan penahanan dikuatkan pula oleh pandangan keliru yang berkembang di masyarakat yang tidak dapat



membedakan antara penahanan dan pidana penjara atau pidana kurungan. Padahal, antara keduanya sangat berbeda, baik dari sisi tujuan maupun substansinya. Penahanan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Seseorang yang dikenakan penahanan belum tentu bersalah, sedangkan penjara merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam beberapa perkara pidana, terdakwa yang dikenakan penahanan sejak tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, ternyata divonis bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pandangan keliru dan ketakutan yang berlebihan terhadap tindakan penahanan telah mendorong sebagian dari tersangka dan terdakwa agar tidak ditahan. Berbagai upaya dilakukan, misalnya berpura-pura sakit atau melakukan “pendekatan” kepada pejabat yang berwenang melakukan penahanan agar tidak menerbitkan perintah atau penetapan penahanan. Upaya seperti ini sangat mungkin terjadi terutama dalam perkara korupsi atau perkara tindak pidana umum yang melibatkan pejabat publik atau tersangka yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa sebagai upaya menghindarkan diri dari penahanan, menjadikan penahanan berpotensi untuk dijadikan “komoditas” yang dapat diperjualbelikan. Tersangka atau terdakwa yang memiliki status sosial yang tinggi dan kemampuan ekonomi dapat memengaruhi keputusan pejabat yang berwenang, sebaliknya bagi tersangka yang tidak memiliki kemampuan hanya pasrah menerima keputusan untuk ditahan. Fenomena seperti ini menjadikan tujuan penahanan menjadi tidak jelas, apakah penahanan dilakukan benar untuk kepentingan



pemeriksaan perkara dan apabila penahanan tidak dilakukan apakah benar tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit pemeriksaan.

Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penahanan yang melanggar HAM tersangka atau terdakwa, maka penahanan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuannya. Pasal 20 KUHAP secara tegas menentukan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan sesuai dengan tujuan dari penahanan yang dilakukan.

Sebagai contoh, seorang penyidik kejaksaan yang menyidik kasus korupsi tidak dibolehkan melakukan penahanan terhadap tersangka yang perkaranya telah dilimpahkan ke penuntut umum, walaupun penyidik dan penuntut umum berasal dari institusi yang sama yakni kejaksaan, sama halnya apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum tidak berwenang lagi melakukan penahanan, walaupun perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang mana jaksa penuntut umum bertindak sebagai penuntut.

B. SYARAT-SYARAT PENAHANAN

Penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna:

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.



2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia.
3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.²

Di satu sisi, penahanan merupakan tindakan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa, akan tetapi di sisi lain merupakan tindakan yang bertujuan melindungi ketertiban umum baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa agar terhindar dari balas dendam keluarga korban maupun untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, penahanan sedapat mungkin dilakukan apabila dipandang perlu.³

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara sewenang-wenang, pembentuk KUHAP telah merumuskan aturan yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan KUHAP telah ditentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.⁴

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KU-

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, 2000, hlm. 42-43.

³ Hendrastanto Yudowidagdo et. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1987, hlm. 133.

⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 43.



HAP. Tempat tertentu yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu tempat yang ditentukan khusus bagi para tahanan. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan tidak boleh ditempatkan pada sembarangan tempat untuk mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang atau mencegah tahanan melarikan diri sehingga mempersulit pemeriksaan perkara.

Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoretis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana yang tersangkanya dapat ditahan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Adapun perlunya penahanan bersifat relatif (subjektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.⁵

Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa; syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.⁶

Pasal 20 KUHAP menentukan:

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik

⁵ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta, 1994, hlm. 16.

⁶ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, t.t., hlm. 26.



- pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
 - (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Di dalam Pasal 20 KUHAP tersebut, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud yaitu penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan ini pun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP digolongkan sebagai syarat objektif. Artinya, penahanan baru sah, jika pejabat yang menahan berwenang melakukan penahanan. Apabila penahanan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penahanan itu tidak sah.⁷

Selanjutnya, syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

⁷ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 1994, hlm. 17.



- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechten Ordonnantie* Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *staatsblad* Tahun 1931 (Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).



Hal penting yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu unsur perlunya penahanan dilakukan atau disebut juga syarat subjektif. Syarat subjektif diletakkan pada keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan ini ialah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Pejabat yang menilai adanya keadaan yang mengkhawatirkan itu, juga bertitik tolak pada penilaian subjektif. Dalam hal ini berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.⁸

Sangat sulit menilai secara objektif adanya niat tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Secara teoretis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat ke luar negeri atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun demikian dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir itu.⁹

Berbeda dengan syarat subjektif yang menitikberatkan pada penilaian subjektif pejabat yang berwenang, Pasal 21 ayat (4) menentukan tindak pidana yang pembuatnya dapat ditahan. Ketentuan ini merupakan syarat objektif penahanan karena hanya tindak pidana yang ancaman pidananya lima

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, 167.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 167.



tahun atau lebih dan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak sampai lima tahun akan tetapi disebut secara khusus segala tindak pidana yang pembuatnya dapat ditahan. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak dapat menambah atau menafsirkan lain tindak pidana yang pembuatnya dapat ditahan, walaupun menurut penilaian subjektifnya, pembuat tindak pidana tersebut perlu ditahan.

Tindak pidana yang pembuatnya dapat ditahan menurut Pasal 21 ayat (4) adalah semua jenis tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, pembunuhan, pencurian dan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak sampai lima tahun yaitu kejahatan kesusilaan atau pornografi, persundalan atau prostitusi, perampasan kemerdekaan, penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, penggelapan, penipuan, penipuan dalam jual beli, kejahatan pelayan dalam hal penghentian pekerjaan, disersi, tindak pidana insubordinasi, penadahan, germo, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai Pasal 25 dan Pasal 26 (ordonansi ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006) tindak pidana imigrasi menurut Pasal 1, 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) dan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (7), 41, 42, 43, 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (undang-undang ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Syarat subjektif dan objektif berlaku juga terhadap mekanisme penahanan yang diatur dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak), Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penahanan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun dalam pelaksanaannya, pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus memperhatikan syarat subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Selain itu, penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Mekanisme penahanan yang diatur dalam UUPHAM juga didasarkan pada syarat subjektif dan objektif penahanan.

Pasal 12 ayat (3) UUPHAM menentukan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.



Syarat subjektif menurut Pasal 12 ayat (3) tersebut adalah adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Syarat objektif adalah tersangka atau terdakwa diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan.

Kejahatan genosida menurut Pasal 8 UUPHAM, yaitu:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis kelompok agama dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kelompok lain.

Adapun yang dimaksud kejahatan kemanusiaan menurut Pasal 9 UUPHAM, yaitu:

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan



fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Mekanisme penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, juga mengacu pada syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. Hal ini didasarkan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang-undang Perikanan yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana perikanan dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perikanan. Dengan demikian, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan, apabila dikawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan diancam pidana lima tahun atau lebih.

Ketentuan khusus tentang syarat sahnya penahanan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 36 ayat (3) Undang-un-



dang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diperlukan persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

Tata cara penahanan atau penahanan lanjutan harus didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Meskipun penahanan tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dibolehkan dilakukan secara sewenang-wenang. Penyidik atau penuntut umum harus menerbitkan surat perintah penahanan apabila melaksanakan penahanan atau surat penetapan penahanan apabila penahanan itu dilakukan oleh hakim.

Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan yang diterbitkan, harus berisi empat hal pokok. *Pertama*, identitas tersangka atau terdakwa yang terdiri atas, nama lengkap, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal. *Kedua*, alasan hukum sehingga tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan misalnya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. *Ketiga*, uraian secara singkat dan jelas tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan *keempat*, menyebutkan secara pasti tempat atau lokasi penahanan.

Selanjutnya, surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus ditembuskan kepada pihak keluarga tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada keluarga tersangka atau terdakwa mengenai penahanan yang dilakukan dan menjadi alat kontrol untuk memastikan keberadaan tersangka atau terdakwa, serta menjadi dasar untuk mengajukan keberatan melalui pra-peradilan apabila penahanan tersebut dipandang tidak sah.



Tata cara penahanan yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP merupakan upaya mencegah terjadinya penahanan yang sewenang-wenang. Penahanan yang sewenang-wenang jelas merupakan pelanggaran HAM yang tidak hanya dilarang oleh KUHAP, tetapi juga oleh Kovenan ICCPR Pasal 9 ayat (1) Kalimat Kedua dan Ketiga ICCPR menentukan bahwa tidak seorang pun dapat diketahui penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dirampas kebebasannya kecuali dengan prosedur dan alasan-alasan yang ditetapkan hukum.

C. JENIS-JENIS PENAHANAN

Dalam pengertian penahanan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang ditahan ditempatkan pada tempat tertentu sesuai dengan jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan ini berlaku juga terhadap penahanan yang dilakukan menurut undang-undang khusus seperti penahanan yang dilakukan menurut Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Perikanan. Lebih jelasnya, ketiga jenis penahanan akan diuraikan berikut ini.

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Penahanan rumah tahanan negara sering pula disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar rutan. Bahkan untuk mendapat



kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat.

Secara kelembagaan, rutan di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan rutan dipimpin oleh kepala rutan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. kepala rutan memimpin operasional pengelolaan rutan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil kepala rutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM.01.06 Tahun 1983 mengatur fungsi rutan baik yang bersifat penerimaan tahanan maupun pengeluaran tahanan. Kedua fungsi rutan tersebut diuraikan, sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan Tahanan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04. UM.01.06 Tahun 1983 menentukan bahwa tahanan yang ditempatkan di rutan adalah tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Semua tahanan rutan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali, akan tetapi tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.

Dalam hubungan dengan fungsi penerimaan tahanan, kepala rutan sebagai penanggung jawab secara fisik atas tahanan harus melakukan langkah-langkah:



- 1) Menyusun daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan tahanan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan serta penggolongan tahanan menurut umur dan jenis kelamin.
- 2) Kepala rutan tidak dibenarkan menerima tahanan apabila tidak disertai surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang sah sesuai dengan tahapan pemeriksaan. Selanjutnya kepala rutan meneliti dan mencocokkan identitas tahanan yang tercantum dalam penahanan dengan kondisi riil tahanan, agar tidak terjadi kesalahan penahanan.
- 3) Pada saat penerimaan tahanan, pejabat rutan melakukan pengeledahan badan/atau barang bawaan tahanan. Pengeledahan badan harus dilakukan dengan mengedepankan kesopanan. Tahanan perempuan harus digeledah oleh petugas perempuan. Akan tetapi, apabila tidak ada petugas perempuan di rutan, pejabat rutan meminta bantuan pada instansi penyidikan, penuntutan, atau instansi lainnya. Barang bawaan tahanan yang berbahaya yang ditemukan dalam pengeledahan dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Setiap bulan kepala rutan menyusun daftar tahanan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditembuskan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Depkumham.
- 5) Kepala rutan memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya. Pemberitahuan itu dilaku-



kan paling lambat 10 hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanannya habis. Pemberitahuan lebih awal, dapat mencegah terjadinya penahanan yang melebihi batas waktu dan dikeluarkan nya tahanan demi hukum, walaupun kepentingan pemeriksaan masih membutuhkannya.

b. Fungsi Mengeluarkan Tahanan

Dalam hal-hal tertentu tahanan dapat dikeluarkan dari rutan untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi tahanan maupun kepentingan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Tindakan mengeluarkan tahanan bersifat sementara, yang mana tahanan yang dikeluarkan tetap terikat secara yuridis dan administratif dengan rutan. Keperluan dan kepentingan yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan tahanan dari rutan, antara lain:

1) Untuk kepentingan pribadi tahanan.

Tahanan dapat dikeluarkan dari rutan apabila terkait dengan kondisi tahanan yang membutuhkan pemeriksaan dokter atau perawatan dokter di luar rutan. Pemeriksaan atau perawatan di luar rutan harus disertai dengan keterangan dokter rutan. Alasan lain sehingga tahanan dikeluarkan dari rutan karena ada keluarga tahanan yang sakit keras atau kematian anak, istri, orangtua, yang menurut pejabat yang menahan dapat disetujui.

2) Untuk keperluan pemeriksaan.

Tahanan dikeluarkan dari rutan untuk sementara waktu apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkannya. Permintaan agar tahanan dikeluarkan dari rutan, disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara



yuridis terhadap tahanan kepada pejabat rutan dengan surat resmi yang berisi alasan pemanggilan secara jelas. Pejabat yang meminta agar tahanan dikeluarkan dari rutan harus menyanggupi mengembalikan tahanan ke rutan selambat-lambatnya jam 17.00, hari yang sama, kecuali ada alasan yang diberikan oleh hukum seperti pemeriksaan dilakukan sampai malam hari, kemacetan lalu lintas, atau kerusakan pada kendaraan yang mengantar tahanan ke rutan. Selain itu, sebelum tahanan dikeluarkan, pejabat rutan meneliti keabsahan surat pemanggilan yang dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab atas tahanan dan membuat berita acara serah terima tahanan serta mencatat dan mengambil cap sidik jari tahanan yakni tiga jari tengah pada tangan sebelah kiri ke dalam buku register.

3) **Karena pengalihan jenis tahanan.**

Tahanan harus dikeluarkan dari rutan oleh pejabat rutan apabila penahanannya dialihkan dari tahanan rutan ketahanan rumah atau tahanan kota. Pengalihan jenis tahanan ke jenis penahanan yang lain dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan. Sebelum tahanan dikeluarkan dari rutan, pejabat rutan meneliti keabsahan surat perintah pengalihan penahanan. Memeriksa kesehatan tahanan kepada dokter rutan yang hasilnya disampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang dtitipkan di rutan dengan membuat berita acara serah terima.

4) **Karena penanguhan penahanan.**

Petugas rutan mengeluarkan tahanan dari rutan apabila penahanannya ditangguhkan oleh pejabat yang bertanggung



gung jawab secara yuridis terhadap tahanan. Penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan tahanan, karena penangguhan dapat dicabut dan tahanan dikembalikan ke rutan apabila syarat-syarat penangguhan penahanan dilanggar. Pembebasan tahanan sifatnya tetap dan tanpa syarat karena penahanan tidak diperlukan lagi.

Sebelum tahanan dikeluarkan, petugas rutan memeriksa keabsahan surat perintah penangguhan penahanan, membuat berita acara pengeluaran tahanan yang menahan, dan mencatat surat penangguhan penahanan. Petugas Rutan juga mengambil sidik jari tahanan yakni tiga jari tengah pada tangan kiri tahanan ke dalam register dan memeriksakan kesehatan tahanan ke dokter rutan serta menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada atau dititipkan kepada rutan dengan berita acara.

5) **Karena penahanan tidak diperlukan lagi.**

Tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat dikeluarkan dari tahanan rutan apabila kepentingan pemeriksaan tidak membutuhkannya lagi, sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) KUHAP. Permintaan agar tahanan dikeluarkan dari rutan yaitu instansi yang melakukan penahanan. Namun sebelum tahanan dikeluarkan, petugas rutan terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat perintah yang meminta agar tahanan dikeluarkan.

6) **Pidana yang telah dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani.**

Pejabat rutan berwenang untuk mengeluarkan tahanan dari rutan apabila putusan pembedanaan yang dijatuh-



kan oleh pengadilan terhadap tahanan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang lamanya sama dengan masa tahanan yang telah dijalani. Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor .04.01.061 Tahun 1983 bahwa dalam hal seperti ini pejabat rutan harus mengeluarkan tahanan dari rutan pada hari itu juga

7) **Pengeluaran tahanan demi hukum.**

Pejabat rutan mengeluarkan tahanan demi hukum dari rutan apabila masa tahanan telah berakhir dan tidak ada perpanjangan penahanan, walaupun dalam waktu 10 hari sebelum masa penahanan berakhir pejabat rutan telah menyampaikan kepada pejabat yang melakukan penahanan bahwa penahanan akan berakhir.

2. Penahanan Rumah

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan rumah tentu lebih ringan dibandingkan dengan penahanan rutan. Akan tetapi, tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan tahanan rumah tetap mendapat pengawasan dan tidak dapat meninggalkan rumah atau kota sekehendak hati. Tahanan rumah hanya boleh meninggalkan rumah atau kota apabila ada izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan. Pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan rumah agar tidak meninggalkan rumah tanpa izin atau menyulitkan pemeriksaan perkara, menimbulkan



problem dalam praktik terutama bagi aparat kepolisian.

Adanya problem yang dapat muncul dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan tahanan rumah, sehingga apabila seseorang menurut keadaan perkaranya tidak perlu ditahan, maka lebih baik dibebaskan saja. Tidak ada gunanya diganti dengan tahanan rumah atau tahanan kota sebagai pasal peralihan karena penjagaan dan pengawasannya tidak akan dapat dilakukan dengan semestinya.¹⁰

3. Penahanan Kota

Di antara tiga jenis penahanan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan kota tetap bebas bergerak dan beraktivitas seperti orang-orang yang tidak terlibat dalam proses hukum, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat ini ialah tidak meninggalkan kota tempat tinggal atau kediamannya kecuali ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan kota dan secara berkala melaporkan diri kepada pejabat yang melakukan penahanan kota.

Ketiga jenis penahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Semakin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan semakin penuh jumlah pengurangannya.

¹⁰ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta, 1972, hlm. 70- 71.



Penahanan rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari. Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $1/3$ jumlah masa penahanan. Jadi, kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang 50 hari, maka pengurangannya yaitu $1/3 \times 50$ hari. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahannya sama dengan $1/5 \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan yaitu $1/5 \times 50$ hari.¹¹

D. JANGKA WAKTU PENAHANAN DAN KEWENANGAN MENAHAN

Jaminan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan jelas terlihat pada aturan-aturan KUHAP tentang pembatasan masa penahanan dan perpanjangan penahanan. Pembatasan ini bersifat limitatif yang mengikat secara pasti dan tidak dapat ditambah oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan.

Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan Pasal 29 KUHAP. Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 184.



berakhir apabila penyidikan telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan. Penuntut umum menurut Pasal 25 KUHAP, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum apabila pemeriksaan belum selesai. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi. Jika penahanan telah sampai 50 hari dan pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara menurut Pasal 26 KUHAP, berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkan. Walaupun masa penahanan belum berakhir akan tetapi pemeriksaan telah rampung, terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang tahanan. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.

Menurut Pasal 27 KUHAP, hakim pengadilan tinggi yang memeriksa perkara banding berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang berwenang paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan perkara membutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa penah-



anan berakhir, jika kepentingan penahanan telah terpenuhi. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara banding tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara dalam tingkat kasasi menurut Pasal 28 KUHAP berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 110 hari, walaupun perkara kasasi tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.

Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan, mulai tahap penyidikan hingga pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung paling lama 400 hari. Jangka waktu ini merupakan batas maksimal apabila proses pemeriksaan berjalan normal. Artinya, penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak mengalami hambatan terutama yang datangnya dari tersangka atau terdakwa. Akan tetapi, jika terdapat kondisi khusus sehingga tidak memungkinkan dipenuhinya jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan dalam Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP, maka KUHAP memberikan pengecualian. Dengan pengecualian ini, penahanan dapat diperpanjang sehingga melebihi batas waktu 400 hari.

Perpanjangan penahanan tersebut menurut Pasal 29 KUHAP, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Ada dua alas-



an yang menjadi dasar perpanjangan penahanan, yakni:

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan dari pejabat yang membutuhkan perpanjangan penahanan paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, perpanjangan penahanan diberikan oleh ketua pengadilan negeri, pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggung jawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum.

Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi dalam hal perpanjangan penahanan diberikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan di



pengadilan negeri dan pemeriksaan banding diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Perpanjangan penahanan yang merupakan pengecualian Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP, hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, hakim agung, dan Ketua Mahkamah Agung masing-masing 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi apabila pemeriksaan perkara belum selesai untuk paling lama 30 hari. Dengan demikian, jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan kasasi dapat mencapai 700 hari.

Pembatasan jangka waktu penahanan juga diatur dalam UU Pengadilan Anak. Penahanan dan perpanjangan dalam undang-undang tersebut diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim kepada anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana yang tersangka atau terdakwa dapat ditahan.

Kewenangan penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlewati dan berkas perkara belum diserahkan ke penuntut umum, maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari, apabila pemeriksaan oleh penuntut umum belum selesai.

Demikian pula bagi hakim pada setiap tingkat pemeriksaan diberi wewenang melakukan penahanan. Hakim pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri yang memeriksa perkara berwenang melakukan penahanan paling lama 15 hari



dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari. Hakim pengadilan tinggi berwenang melakukan penahanan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 30 hari. Pada tingkat pemeriksaan kasasi, hakim agung yang memeriksa perkara berwenang melakukan penahanan paling lama 25 hari dan apabila pemeriksaan perkara kasasi belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari.

Jangka waktu penahanan bagi anak yang menjadi tersangka atau terdakwa, mulai tingkat penyidikan hingga pemeriksaan kasasi paling lama 200 hari atau setengah dari jangka waktu penahanan bagi orang dewasa. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu penahanan yang diatur dalam UU Pengadilan Anak dapat diperpanjang apabila tersangka atau terdakwa anak-anak menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan keterangan dokter. Perpanjangan penahanan yang dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, paling lama 15 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang sekali lagi paling lama 15 hari.

Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 paling lama 15 hari. Apabila penahanan masih dibutuhkan dapat diperpanjang sekali lagi untuk paling lama 15 hari untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga perpanjangan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan paling lama 30 hari. Terhadap perpanjangan penahanan tersebut, tersangka atau terdakwa dapat menggunakan keberatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi apabila perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan dan penuntutan serta Ketua Mahkamah Agung untuk perpanjangan pena-



hanan di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Pembatasan jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Pasal 13, 14, 16, dan 17 UUPHAM. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik paling lama 90 hari. Jika penyidikan belum selesai atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya paling lama 90 hari dan apabila jangka waktu penahanan telah habis dan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 60 hari.

Penahanan juga dapat dilakukan oleh penuntut umum kasus HAM yang berat paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk waktu paling lama 20 hari, jika penuntutan belum selesai. Apabila jangka waktu penahanan telah habis dan penuntutan belum selesai, dapat diperpanjang sekali lagi oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 20 hari.

Hakim Pengadilan HAM dapat melakukan penahanan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 30 hari. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi dapat dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 30 hari.

Berbeda dengan Pasal 29 KUHAP yang memberikan pengecualian untuk memperpanjang penahanan pada kasus-kasus tertentu, UUPHAM tidak memberikan pengecua-



lian. Dengan demikian, dalam kasus HAM yang berat yang tersangka atau terdakwaanya menderita gangguan fisik dan mental yang berat, perpanjangan penahanannya mengacu pada pengecualian perpanjangan penahanan dalam Pasal 29 KUHAP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*).

Pembatasan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana perikanan, juga diatur dalam UU Perikanan. Penyidik tindak pidana perikanan berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 10 hari.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim berwenang melakukan penahanan paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan belum selesai, atas permintaan hakim yang memeriksa perkara, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 10 hari. Di tingkat pemeriksaan banding, hakim yang memeriksa perkara dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 10 hari. Demikian pula dengan kepentingan pemeriksaan kasasi, hakim agung yang memeriksa perkara kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 20 hari dan jika pemeriksaan kasasi belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 hari.

Tersangka atau terdakwa tindak pidana perikanan, dapat dikenakan penahanan paling lama 140 hari, jika pe-



nahan tersebut dikenakan mulai tingkat penyidikan sampai pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Undang-undang Perikanan tidak mengatur pengecualian untuk memperpanjang penahanan tersangka atau terdakwa yang tidak dapat diperiksa karena menderita gangguan fisik dan mental yang berat. Bagi tersangka atau terdakwa yang mengalami kondisi seperti ini, dapat diperlakukan Pasal 29 KUHAP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

Dalam hubungan dengan pembaruan KUHAP, jangka waktu penahanan dan pejabat yang berwenang melakukan penahanan mendapat perhatian yang utama. Hal ini merupakan konsekuensi telah diratifikasinya Kovenan ICCPR, yang mana di dalamnya diatur berbagai prinsip yang berhubungan dengan penahanan. Pada prinsipnya, menurut Kovenan ICCPR yang berwenang melakukan penahanan yaitu hakim. Penuntutan umum tidak berwenang melakukan penahanan, sedangkan penyidik hanya diberi wewenang melakukan penahanan dalam waktu yang sesingkat mungkin dan segera menyerahkan tersangka kepada hakim.¹²

Amerika Serikat menafsirkan segera mungkin yaitu dua kali 24 jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama lima hari atau satu hari penangkapan ditambah empat hari penahanan. Ketika Tim Penyusun KUHAP mencantumkan waktu penahanan 15 hari penangkapan menjadi 16 hari, maka amnesti internasional dan pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat S.C. Thaman memberi pendapat dan kritikan atas rancangan KUHAP, mengingatkan agar hal tersebut disesuaikan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga toleransinya hanya sampai lima hari

¹² Andi Hamzah, *Urgensi Perubahan KUHAP*, Makalah, 2007, Makassar, hlm. 2.



penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan pada hakim komisaris, sehingga penahanan oleh hakim komisaris yang ditentukan 15 hari mestinya menjadi 25 hari. Selanjutnya, oleh hakim pengadilan negeri dapat diperpanjang menjadi tiga kali 30 hari. Jaksa tidak melakukan penahanan, akan tetapi dia memegang formulir penahanan, baik yang dilakukan oleh hakim komisaris maupun oleh hakim pengadilan negeri, karena pada prinsipnya menurut IC-CPR, hakimlah yang berwenang melakukan penahanan.¹³

E. PENANGGUHAN PENAHANAN

Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan, Pasal 31 KUHAP yang mengatur penangguhan penahanan yang sering mendapat sorotan. Munculnya sorotan ini, karena Pasal 31 KUHAP memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat yang memberikan penangguhan, untuk menentukan berdasarkan pertimbangannya sendiri tentang perlu tidaknya penangguhan penahanan diberikan sebagaimana dimohonkan oleh tersangka atau terdakwa.

Kewenangan yang luas untuk menentukan perlu tidaknya penangguhan penahanan diberikan, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE/005/A/JA/09/2006 yang mewajibkan kepada seluruh penyidik dalam lingkungan Kejaksaan Agung melaporkan untuk mendapatkan persetujuan jaksa agung jika akan melakukan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau kota, menjadi bukti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

¹³ Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 7.



1. Sejarah Penangguhan Penahanan

Secara historis, lembaga penangguhan penahanan berasal dari sistem jaminan yang pernah berkembang di Inggris dan dikembangkan pula di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *bail system*. Setelah terjadi pendudukan suku Norman di Inggris (1066), sistem ini digunakan jika seorang anggota masyarakat melakukan kejahatan, masyarakat secara keseluruhan diharuskan menjaminkan harta kekayaannya bagi kehadiran tertuduh dalam persidangan kelak. Dengan demikian, diharapkan jaminan ini akan memaksa tertuduh tetap berada di daerah di mana ia bertempat tinggal dan hadir di persidangan. Konsep pertanggungjawaban kelompok ini kemudian sudah ditinggalkan, akan tetapi kemampuan tertuduh untuk memperoleh kebebasannya sambil menunggu peradilan baginya dengan memberikan atau menyerahkan uang jaminan, tetap diberlakukan sampai saat ini.¹⁴

Perkembangan *bail system* dalam sistem peradilan pidana, dapat dilihat di Amerika Serikat. *Bail system* di Amerika Serikat berkembang pesat, walaupun kecaman pedas terus dilontarkan karena dianggap membedakan si kaya dan si miskin yang dengan sendirinya merusak citra *equality before the law*. Pembaruan terhadap *bail system* terjadi sekitar tahun 1960-an, dan pembaruan dimaksud pada saat itu dilandaskan pada dua hal. *Pertama*, dalam kenyataannya banyak tertuduh yang hendak memperoleh kebebasannya tidak sanggup memberikan uang jaminan sekalipun uang jaminan yang ditetapkan sudah sedemikian rendahnya. *Kedua*, karena kenyataan menunjukkan kepadatan penghuni rumah

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 82.



tahanan yang menimbulkan pelbagai akses negatif di mana keadaan penghuni yang lebih buruk daripada mereka yang telah dijatuhkan hukuman dan menempati rumah-rumah penjara.¹⁵

Pembaruan terhadap *bail system* yang tradisional meliputi empat alternatif bagi kemungkinan seorang tertuduh memperoleh kebebasannya sambil menunggu persidangan dimulai, yakni: (a) pembebasan dengan surat peringatan untuk hadir di persidangan (*release on summons*); (b) pembebasan atas dasar janji yang telah diberikan oleh tertuduh yang bersangkutan (*release on personal recognizance*); (c) pembebasan di bawah pengawasan pihak ketiga (*release under the supervision of a third party*); dan (d) pembebasan dengan syarat penyerahan 10 persen dan seluruh uang jaminan yang ditentukan (*release under a ten percent bond*).¹⁶

Konstitusi Amerika Serikat tidak secara tegas menetapkan adanya hak untuk memperoleh kebebasan sementara dengan menyerahkan uang jaminan (*a right to bail*), akan tetapi amendemen kedelapan (*the right amendment*) hanya menyatakan *excessive bail shall not be required* atau dikatakan uang jaminan yang melebihi batas kelayakan tidak diperkenankan. Namun demikian, disebabkan perkembangan *bail system* di Amerika Serikat sudah sedemikian rupa, selain kesadaran hukum masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya sudah tinggi sehingga walaupun muncul kecaman, sistem ini masih dianggap layak oleh sebagian besar warga masyarakatnya untuk tetap dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat.¹⁷

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82.



Dalam hal penetapan berapa besar uang jaminan yang diperkenankan, telah ditegaskan dalam konstitusi Amerika Serikat, tidak boleh melebihi batas kelayakan. Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam *Federal Rules of Criminal Procedure Rules 46 (c)*, sebagai berikut:

“If defendant is admitted to bail, the amount there of shall be such as in judgment of the commissioner or court or judge or justice will insure the presence of defender, having regard to the nature and circumstances of the offence charged, the weight of the evidence against him, the financial ability of the defendant to give bail, and the character of the defendant.”

(Jika tertuduh diperkenankan menyerahkan uang jaminan, besarnya uang jaminan dimaksud harus sedemikian rupa sesuai dengan penilaian pengadilan atau hakim (pengadilan rendah) atau hakim tinggi atau pejabat tertentu atas kepastian akan hadirnya tertuduh dengan memperhatikan sifat dan keadaan yang berkenaan dengan kejahatan yang dituduhkan, berat ringannya bukti yang memberatkan tertuduh, kemampuan keuangan tertuduh, dan karakter tertuduh).¹⁸

2. Syarat Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KU-HAP yang merupakan pasal penutup dari pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan. Berbeda dengan pasal-pasal lain yang mengatur bagaimana penahanan seharusnya dilakukan, Pasal 31 KU-HAP justru mengatur sebaliknya yakni bagaimana penahanan ditanggguhkan sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu menjalani penahanan.

Pasal 31 KU-HAP menentukan:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan

¹⁸ Zimring dan Frase dalam Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 84.



masing-masing, dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

- (2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penanggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31 KUHAP memberikan petunjuk yang jelas bahwa inisiatif diberikannya penanggungan penahanan datang dari tersangka atau terdakwa. Pejabat yang berwenang memberikan penanggungan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan penanggungan apabila tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa. Permintaan itu, disertai kesediaan memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian, termasuk ada atau tidaknya jaminan uang atau jaminan orang. Syarat yang dimaksud menurut penjelasan Pasal 31 KUHAP yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Dalam hal penanggungan penahanan yang disertai dengan jaminan uang atau orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dijabarkan dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Uang jaminan penanggungan penahanan ditetapkan jumlahnya oleh pejabat yang berwenang memberikan penanggungan. Kemudian uang jaminan tersebut disimpan di kepantaraan pengadilan. Apabila tersangka atau terdakwa yang ditanggungkan penahanannya melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak ditemukan, uang jaminan akan menjadi milik negara dan disetor ke kas negara, melalui penetapan pengadilan.



Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon penangguhan penahanan atau melalui penasihat hukumnya atau keluarganya dengan menggunakan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan, instansi itulah yang mengeluarkan formulir uang jaminan dan selanjutnya dibawa oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri.

Bukti penyetoran uang jaminan dibuat dalam rangkap tiga, yakni satu rangkap sebagai arsip di panitera pengadilan negeri, satu rangkap untuk penyetor uang jaminan, dan satu rangkap untuk pejabat atau instansi yang menahan sebagai alat kontrol. Berdasarkan bukti penyetoran itu, pejabat yang melakukan penahanan mengeluarkan surat perintah penangguhan atau penetapan penangguhan penahanan.

Penyerahan uang jaminan ke kas negara dilakukan dengan penetapan pengadilan. Sebaliknya, uang jaminan akan dikembalikan kepada penyetor dalam hal pejabat yang berwenang, mencabut kembali penangguhan penahanan (*revoke*). Surat pencabutan penangguhan yang memerintahkan tersangka atau terdakwa kembali menjalankan tahanannya, dijadikan dasar untuk meminta kembali uang jaminan. Uang jaminan juga dikembalikan kepada penyetor apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara otomatis mengubah status terdakwa apakah menjadi narapidana atau bebas.

Mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan orang hampir sama dengan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Dalam surat perjanjian penangguhan penahanan dengan jaminan orang, identitas orang yang ber-



tindak sebagai penjamin harus dicantumkan secara jelas. Instansi yang melakukan penangguhan penahanan menentukan besarnya uang tanggungan yang menjadi beban bagi penjamin manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga bulan belum ditemukan. Uang tanggungan yang dibayarkan oleh penjamin wajib disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan.

Penjamin yang mengingkari isi perjanjian untuk membayar uang tanggungan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, dapat dipaksa membayar berdasarkan penetapan pengadilan. Isi penetapan berupa perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi dan pelelangan barang penjamin sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Kembali pada substansi Pasal 31 KUHAP, terutama pada kalimat: atas permintaan ... dan seterusnya dan kalimat dapat menanggihkan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, memberi petunjuk bahwa pasal tersebut mengandung segi kelemahan paedagogis yang sangat berarti dalam konteks kesadaran hukum yang kini dibina dalam masyarakat. Dengan kalimat, atas permintaan ... Pasal 31 KUHAP menghendaki agar penangguhan penahanan tersebut benar-benar merupakan hak tersangka atau terdakwa dan inisiatif harus berasal darinya. Dengan tersedianya aturan penangguhan penahanan ini, setiap tersangka atau terdakwa (terlepas dari kemampuannya menyediakan uang atau jaminan orang) akan berusaha dan berlomba-lomba mengajukan permohonan penangguhan dan ini jelas akan menimbulkan persaingan tidak sehat di kalangan pencari keadilan. Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh ketidakjelasan besarnya uang jaminan yang diperbolehkan, siapa saja yang boleh menjadi



penjamin dan prosedur pengembalian uang jaminan, sehingga akses penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat penegak hukum tidak dapat dihindarkan lagi.¹⁹

Dalam konteks pembentukan sistem hukum acara pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*), Pasal 31 KUHAP justru menganut asas diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. Diskriminasi ini tidak hanya menyangkut status sosial ekonomi tersangka atau terdakwa (antara si miskin dan si kaya), melainkan juga diskriminasi yang menyangkut harkat dan martabat manusia tersangka atau terdakwa. Sudah dapat diduga bahwa adanya jaminan orang bagi penanggungan penahanan dapat menimbulkan kesulitan bagi tersangka atau terdakwa yang memang tidak memiliki hubungan baik dengan pihak ketiga atau yang tidak memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Sekalipun dengan penasihat hukumnya, tidaklah mudah bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh kesediaan penasihat hukum menjadi penjamin baginya. Begitu pula sudah dapat diduga sebelumnya bahwa masalah status sosial seseorang di negara berkembang seperti di Indonesia pada umumnya berdampak erat dengan masalah kehidupan ekonomi orang yang bersangkutan.²⁰

Dalam realitas sosial, diskriminasi perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hubungan dengan penanggungan penahanan sangat jelas terlihat. Seorang tukang becak, atau buruh bangunan atau pegawai rendahan dengan penghasilan yang tidak seberapa yang terlibat tindak pidana sehingga dikenakan penahanan dan memohon penangguh-

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 84-85.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 85.



an penahanan hampir pasti ditolak permohonannya. Selain karena tidak memiliki uang yang cukup sebagai jaminan, juga sangat sulit menemukan orang yang bersedia sebagai penjamin. Bandingkan jika yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah pejabat atau orang kaya, kemungkinan besar permohonan penangguhan penahanannya akan dikabulkan. Selain karena memiliki uang jaminan, juga memiliki banyak kenalan yang bersedia bertindak sebagai penjamin yang kredibilitasnya diakui oleh pejabat yang berwenang menanggukhan penahanan.

Dalam hubungan dengan diskriminasi perlakuan yang dapat terjadi pada penangguhan penahanan, relevan kiranya mengemukakan pendapat Donald Black:

*It is possible to formulate propositions that explain the quantity an style of law in every setting. Each of these propositions states a relationship between law and another aspect of social life stratification, morphology, culture, organization or social control.*²¹

Menurut Donald Black, bahwa ada lima aspek yang menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi hukum. Kelima aspek ini, antara lain stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi, dan pengendalian sosial. Sebagai contoh stratifikasi, status sosial seseorang yang lebih tinggi (dari segi stratifikasi) akan menyebabkan ia akan diperlakukan berbeda dari pada perlakuan terhadap seseorang yang lebih rendah status sosialnya. Meskipun sistem hukum senantiasa menyuarakan adagium atau slogan formal seperti *equal justice under law*.²²

²¹ Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press in London, 1976, hlm. 6.

²² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, 2005, Makassar, hlm. 26.



Menurut Pasal 1 angka 3 UUHAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengadilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Instrumen internasional HAM juga melarang terjadinya diskriminasi perlakuan dalam bentuk apa pun. Pasal 7 DUHAM menegaskan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Demikian pula Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

F. PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

Seorang tahanan yang dikenakan salah satu jenis penahan yang dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP dapat dialihkan ke jenis penahanan lainnya oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan, yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim. Misalnya, tahanan yang dikenakan penahanan rutan dapat dialihkan penahanannya menjadi penahanan rumah atau penahanan kota, demikian pula sebaliknya, seorang tahanan yang dikenakan penahanan rumah atau kota dialihkan penahanannya menjadi penahanan rutan.



Pengalihan penahanan menurut Pasal 23 KUHAP, harus memenuhi persyaratan tertentu yakni harus dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim. Surat perintah pengalihan penahan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim tersebut ditembuskan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 23 KUHAP, inisiatif untuk mengalihkan penahanan datang dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan penahanan. Akan tetapi dalam praktik, inisiatif dilakukannya pengalihan penahanan umumnya datang dari pihak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan terutama yang dikenakan penahanan rutan dengan kesediaan memenuhi persyaratan berupa adanya jaminan uang dan/atau orang.



PRENADA

Perlindungan Hak-hak Tahanan

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada top eksekutif, atau top legislatif atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*). Dan yang tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not of men*).¹

¹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*,

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, perlu kiranya menguraikan sekilas tentang *Miranda Rule* yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sejak 1966 dan kini telah diserap masuk ke dalam hukum acara pidana di sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia. *Miranda Rule* lahir dari praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, di mana pada 1963 di Arizona seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah dua jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini. Pengakuan tertulis yang dibuat Miranda ini kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis ini, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan mempertimbangkan tiga kasus yang serupa, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.²

Yogyakarta, 2010, hlm. 8.

² M. Sofyan Lubis, *Ibid.*, hlm. 14-15.



Di Amerika Serikat, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan; kemudian hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat oleh negara.³

Demikian halnya dalam proses penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam peradilan pidana, juga harus berdasarkan pada aturan hukum acara pidana. Penahanan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang.

Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

³ M. Sofyan Lubis, *Ibid.*, hlm. 15.



Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh aturan hukum. Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki oleh para tahanan, diuraikan beberapa hak tahanan sebagai berikut:

A. HAK UNTUK TIDAK DISIKSA

Ibarat dua sisi mata uang, antara penahanan dan penyiksaan sulit dibedakan karena pada hakikatnya penahanan merupakan bentuk lain dari penyiksaan. Umumnya masyarakat menilai bahwa orang yang dikenakan penahanan akan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Penilaian seperti ini tidak berlebihan karena berbagai praktik penahanan telah disertai dengan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh pihak yang melakukan penahanan.

Praktik penyiksaan terhadap tahanan telah mewarnai sejarah panjang perjuangan penegakan HAM. Alexandro Manzoni dalam bukunya *History of the Pillar Shame* menggambarkan kejadian nyata di Milan pada 1630. Karena dituduh telah menyebarkan wabah, seorang laki-laki yang tidak bersalah disiksa dengan hebat. Tidak tahan disiksa ia kemudian menuduh orang lain yang juga tidak bersalah ikut terlibat. Orang ini juga disiksa bersama dengan laki-laki yang menuduhnya, ia dijatuhi hukuman mati. Mayat keduanya digantung di sebuah tiang kayu yang disebut sebagai “tonggak yang memalukan” sebagai tanda peringatan bagi para penjahat lainnya. Tonggak ini baru dirobohkan pada 1778.⁴

Metode penyiksaan pada masa-masa selanjutnya makin

⁴ Pax Benedanto dan Mahendra, *Ibid.*, hlm. 6.



canggih mengikuti perkembangan zaman. Para tahanan tidak hanya disiksa untuk menghancurkan daya tahan fisik, tetapi juga mental untuk mengorek atau memperoleh keterangan. Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan mulai dari yang paling ringan sampai kepada bentuk penyiksaan yang berat. Selain disiksa berjam-jam, tahanan tidak diberi makan dan minuman dalam jangka waktu lama, tidak boleh tidur, berdiri lurus selama berjam-jam dan kepala ditutup dan diinterogasi dengan nada keras.

Metode penyiksaan dan tindakan yang kejam terhadap tahanan oleh aparat di Indonesia juga dipraktikkan dalam kasus penculikan para aktivis menjelang tumbangnya Orde Baru. Menurut Munir, mantan koordinator komisi orang hilang dan tindak kekerasan para aktivis yang diculik pada awal 1998 dikorek keterangannya dengan bermacam cara. Mulai dari cara-cara keras, seperti dipukul dengan berbagai benda keras, disetrum, diinjak, ditendang, juga digunakan berbagai cara yang lebih halus. Beberapa di antaranya diinterogasi berjam-jam dengan hanya menggunakan celana dalam dan kepala ditutup, ditudurkan di balok es, dahi ditelesi air dari ketinggian ataupun diadu pernyataannya dengan teman-teman lainnya.⁵

Pengalaman pahit yang pernah dialami oleh banyak tahanan di berbagai belahan dunia yang hingga saat ini masih berpotensi terulang, telah menyadarkan masyarakat internasional untuk melindungi umat manusia dari tindakan penyiksaan dan segala bentuk perbuatan yang kejam. Usaha ini terwujud setelah PBB menetapkan DUHAM pada 10 Desember 1948. Dalam Pasal 5 DUHAM ditentukan bahwa

⁵ Pax Benedanto dan Mahendra, *Ibid.*, hlm. 8.



tidak seorang pun yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pernyataan yang tercantum dalam Pasal 5 DUHAM, walaupun awalnya lahir sebagai reaksi terhadap maraknya praktik penyiksaan dan tindakan kejam yang menelan korban jutaan orang pada Perang Dunia II, namun kemudian menjadi sangat relevan dalam usaha mencegah praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan kejam terutama oleh aparat negara. Sejarah telah membuktikan setelah Perang Dunia II, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam dominan dilakukan oleh aparat negara. Praktik penyiksaan dan perlakuan kejam itu berlindung di balik aturan formal proses pemeriksaan perkara.

Usaha untuk memperkuat pernyataan dalam Pasal 5 DUHAM, PBB dalam sidang umum 19 Desember 1966 telah menerima secara bulat Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), menurut kalimat pertama Pasal 7 ICCPR tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Ketentuan dalam kalimat pertama Pasal 7 ICCPR memperjelas dan mewajibkan semua negara terutama yang telah meratifikasi kovenan ini agar mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Kewajiban itu terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya tidak melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam kepada orang yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

Meskipun telah ditentukan dalam DUHAM, Kovenan ICCPR dan berbagai perjanjian internasional lainnya, praktik penyiksaan, dan perlakuan kejam terhadap orang-orang



yang berada dalam proses pemeriksaan masih tetap terjadi. Menurut Antonio Cassese⁶ penyebab utamanya, masih banyak kelemahan mendasar dalam berbagai perjanjian internasional tersebut. Berbagai ketentuan dalam DUHAM tidak lebih dari rekomendasi, sedangkan Kovenan ICCPR meskipun mengikat, tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang cukup untuk menjamin peraturan itu dilaksanakan secara efektif oleh negara-negara yang menandatangani. Sebab itu, diperlukan ketentuan yang selain mengikat, juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketentuan itu lebih lanjut dipertegas dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang diterima secara bulat oleh sidang PBB pada 10 Desember 1984.

Konvensi Menentang Penyiksaan selain mengikat secara hukum, juga memasukkan sedikitnya tiga ketentuan baru. *Pertama*, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi (*non-derogable rights*). *Kedua*, berlaku sistem hukum (yurisdiksi) universal. Hal ini berarti pelaku penyiksaan dapat dituntut di mana pun berada, termasuk dalam wilayah setiap negara yang meratifikasi konvensi. Negara yang bersangkutan wajib untuk menghukum setiap pelaku penyiksaan atau mengekstradisinya kepada negara yang meminta dan berhak mengadilinya. *Ketiga*, tim investigasi internasional diizinkan untuk menyelidiki keadaan negara peratifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila ada informasi yang bisa dipercaya yang menunjukkan telah terjadi penyiksaan yang sistematis dan negara yang bersangkutan mengizinkan.

Pasal 1 butir 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, meng-

⁶ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta, 1994, hlm. 136.



artikan penyiksaan, sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik fisik maupun mental yang ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau persetujuan atau persetujuan diam-diam pejabat publik atau orang yang bertindak dalam kedudukan resmi, untuk tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang yang disiksa itu atau dari orang ketiga, dengan menghukum orang yang karena suatu tindakan yang telah dilakukan disangka telah dilakukannya, atau dengan menekan orang tersebut dengan orang lain.

Konvensi Menentang Penyiksaan telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan terhadap semua bentuk penyiksaan baik penyiksaan fisik maupun mental. Konvensi dengan jelas mengatur bahwa tidak ada suatu alasan yang dapat diajukan sebagai alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan termasuk dalam proses pengumpulan alat bukti. Dengan demikian, hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat ditunda atau dikesampingkan (*non-derogable rights*). Konvensi Anti Penyiksaan juga mengamanatkan agar larangan penyiksaan diatur dalam hukum nasional dan para pembuat tindak pidana penyiksaan harus diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak dan diberi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Konvensi Menentang Penyiksaan juga memberi perhatian khusus kepada aparat penegak hukum mulai saat mengikuti pendidikan/pelatihan maupun pada waktu melakukan penahanan. Materi pendidikan/pelatihan bagi aparat penegak hukum harus memuat larangan penyiksaan dan larangan itu dimasukkan dalam prosedur tetap (protap) pen-



anganan tahanan. Diatur pula mengenai ganti rugi kepada korban penyiksaan. Ganti rugi yang dimaksud, tidak sekedar memenuhi amanat konvensi, akan tetapi ganti rugi yang layak dan adil.

Tidak kalah penting dari ketentuan yang ada di dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yaitu ketentuan yang menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak boleh diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan. Ketentuan ini akan mencegah terjadinya penyiksaan untuk memaksa tersangka atau terdakwa mengakui dugaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Hak untuk tidak disiksa sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang telah diatur dalam Kovenan ICCPR diratifikasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005, sedangkan Konvensi Menentang Penyiksaan telah diratifikasi sebelum pemerintah meratifikasi Kovenan ICCPR yakni dengan UU Nomor 5 Tahun 1998. Terlepas dari anggapan bahwa ratifikasi kedua instrumen hukum internasional ini karena kuatnya tekanan LSM baik dari luar negeri maupun dalam negeri, akan tetapi ratifikasi itu telah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan yang potensial menyertai proses penangkapan dan penahanan.

Larangan melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang diperiksa dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Oleh karena itu, amanat Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan yang mewajibkan setiap negara peratifikasi memasukkan larangan penyiksaan ke dalam perundang-undangan nasional telah terpenuhi. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 286G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan, setiap orang



berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan untuk merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain. Ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (1) UUHAM, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman ataupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Larangan melakukan penyiksaan yang disertai dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Akan tetapi, rumusan pasal-pasal tersebut bersifat umum karena ditujukan kepada semua orang yang melakukan penyiksaan. Tidak ditemukan ketentuan secara khusus memuat ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang sedang dikenakan penahanan atau dalam proses pemeriksaan. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini dikutip rumusan Pasal 351 KUHP yang menggunakan istilah penganiayaan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mencermati rumusan Pasal 351 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan,



belum dapat dikatakan bahwa amanat Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan telah diwujudkan secara utuh dalam KUHP. Selain rumusan pasal-pasal penganiayaan bersifat umum, yang mana tidak mengatur secara khusus penyiksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas, juga pengertian penganiayaan dalam KUHP lebih dititikberatkan kepada penyiksaan fisik dan belum menjangkau penyiksaan mental. Dirumuskan pula dalam Pasal 351 KUHP bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan yang justru menginginkan agar pelaku percobaan melakukan penganiayaan harus dipidana.

Selaras dengan larangan melakukan penyiksaan termasuk pada proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan berbagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa.

Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP. Secara normatif dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang (asas akusatoir). Walaupun demikian, sis-



tem yang dianut oleh KUHAP tidak meninggalkan secara mutlak model pendekatan *crime control* model yang mengutamakan proses peradilan pidana yang cepat (*speedy*) dan tuntas (*final*).

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum dan posisi seimbang antara tersangka dan terdakwa dengan aparat penegak hukum diharapkan maupun menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Akan tetapi, fenomena terjadinya penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum masih sering terdengar baik pengakuan orang-orang yang pernah ditahan maupun pemberitaan media massa.

Mengaitkan kedua kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan petugas lapas dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, maka perilaku aparat penegak hukum sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam terhadap tahanan. Terlebih lagi apabila yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi ialah anak-anak yang dikenakan penahanan. Konvensi Hak Anak (CRC) telah menentukan:

- Penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang.
- Mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena dilarang.
- Anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati harkat kemanusiaannya dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi menurut usia mereka.
- Tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa.
- Tahanan anak, berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, diberikan akses kebantuan hukum



dengan segera, dan untuk menentang keabsahan penahanan mereka di depan pengadilan atau otoritas lainnya.

Bentuk-bentuk penyiksaan terhadap tahanan seperti yang diberitakan oleh media massa, masih sebatas penyiksaan fisik. Artinya, penyiksaan yang dilakukan itu membuat tahanan menderita luka ringan maupun berat. Belum pernah terungkap adanya penyiksaan mental yang pelakunya diproses berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari rumusan Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang kandungan utamanya yaitu penyiksaan fisik. Dalam setiap kasus penyiksaan ukurannya harus dengan bukti luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat yang menimbulkan cacat atau kematian yang dikuatkan dengan *visum et repertum*.

Dalam hubungan dengan pengertian penyiksaan yang dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, pelaku penyiksaan mental juga harus dipidana. Kriminalisasi penyiksaan mental sangat beralasan karena penyiksaan mental dapat berakibat serius terhadap perkembangan kejiwaan korban. Kasus bunuh diri atau tindakan nekat yang dilakukan oleh tahanan, diduga kuat penyebabnya karena tekanan mental yang berat yang dialami selama dalam penahanan dan proses pemeriksaan.

Perilaku arogan itu muncul karena kekeliruan dan pemahaman yang keliru dari sebagian aparat penegak hukum terhadap fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UU. Fungsi dan wewenang itu dipahami dan dimaknai sebagai sesuatu yang melekat secara pribadi pada diri aparat penegak hukum. Akibatnya, tahanan yang secara yuridis memiliki kedudukan yang seimbang dengan aparat penegak hukum dan memiliki



hak untuk tidak disiksa, tidak lagi dipandang sebagai subjek pemeriksaan, melainkan menjadi objek pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.

Faktor arogansi aparat penegak hukum yang dominan memunculkan perilaku menyiksa tahanan, juga tidak dapat dilepaskan dari faktor pengawasan. Pengawasan yang lemah, baik yang datang dari internal instansi aparat penegak hukum maupun dari masyarakat terutama dari media massa akan membuka ruang yang memungkinkan terjadinya penyiksaan terhadap tahanan.

Sarana/fasilitas yang kurang memadai di lokasi penahanan juga dinilai sebagai penyebab terjadinya penyiksaan terhadap tahanan. Oleh karena itu, perlu diuraikan kondisi sarana/fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap tahanan. Secara faktual, kondisi sarana/fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang bertanggung jawab secara fisik terhadap tahanan baik di rutan maupun ruang tahanan polisi belum memadai untuk menampung tahanan. Akan tetapi, apabila dibandingkan kedua lokasi penahanan tersebut, lokasi penahanan di rutan masih lebih baik dibandingkan di ruang tahanan polisi.

Kondisi yang hampir sama juga ada di rutan. Sarana/fasilitas yang dimiliki masih terbatas sebagai tempat menampung tahanan yang ditiptikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Rutan yang menurut Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dibangun di setiap kabupaten dan kota, ternyata belum terealisasi seluruhnya. Dengan kondisi yang seperti ini, rutan yang seharusnya digunakan untuk menampung tahanan juga berfungsi untuk menampung narapidana. Sebaliknya, lapas yang berfungsi menampung narapidana, juga digunakan menampung tahanan.



Kondisi riel ruang tahanan polisi dan Rutan di beberapa kabupaten/kota yang minim sarana/fasilitas, menjadi kondisi umum ruang tahanan polisi dan rutan di Indonesia yang masih jauh dari aturan standar minimal PBB mengenai perlakuan terhadap narapidana dan tahanan (SMR). Dalam Aturan 10 SMR dengan *title* akomodasi ditentukan bahwa semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh para narapidana/tahanan dan terutama semua akomodasi tempat tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan dengan memperhatikan keadaan iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimal, penerangan, pemanasan, dan ventilasi. Aturan standar minimal ini, yang dirancang untuk diterapkan dalam situasi yang sangat beragam, dengan sengaja dirumuskan sebagai kaidah-kaidah umum yang harus diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang lebih perinci dalam perundang-undangan nasional, regional, atau aturan penjara.

Aturan 10 SMR telah ditindaklanjuti oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan menyusun pedoman ideal daya tampung penjara, tahanan, dan persyaratan akomodasi. Luas lantai di dalam lingkungan penjara/tahanan untuk keamanan narapidana/tahanan, yakni perbandingan 20-30 m² per orang dan luas lantai akomodasi 3,4-5,4 m² per orang. Luas lantai untuk akomodasi yang dapat ditoleransi untuk 2 m² per orang apabila semua kondisi yang lain dipenuhi. Misalnya, akses ke air, lapangan olahraga, toilet berfungsi baik, akses ke pelayanan kesehatan, dan makanan. Perangkat tempat tidur minimal berukuran 2 m x 0,8 m, jarak minimal tempat tidur dengan lantai 0,2 m, jarak antara tempat tidur atas dan bawah 1,2 m, dan jarak antara tempat tidur dan langit-langit ruangan 3 m.



Demikian pula dalam Aturan 11 SMR ditentukan bahwa semua tempat di mana narapidana/tahanan diharuskan tinggal atau bekerja:

- (a) Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan narapidana/tahanan membaca atau bekerja dengan cahaya alami, dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada atau tidak ada ventilasi buatan.
- (b) Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi narapidana/tahanan untuk membaca atau bekerja tanpa merusak penglihatan.

Penerangan alami sangat penting bagi setiap orang, sehingga menurut Aturan 11 SMR penerangan alami harus ada pada setiap ruangan penjara dan tahanan. Dengan penerangan alami, narapidana/tahanan dapat menjaga kebersihan ruangan, dan dengan demikian menjaga pencemaran dan perkembangan patogen. Menurut ICHR, ukuran jendela kaca atau lubang bukaan yang baik untuk memberikan cahaya minimal yaitu 0,4 m x 1 m. Akan tetapi, apabila ruangan hanya menggunakan penerangan buatan, maka bola lampu harus 5 *watt* per orang atau 2,5 *watt* per m².

Mencermati Aturan 10 dan 11 standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana/tahanan, sangat jelas bahwa ruang tahanan polisi dan rutan di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Padahal, standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana dan tahanan memiliki 55 aturan ditambah 5 kategori khusus. Fasilitas yang kurang, sangat jelas terlihat pada ruang tahanan polisi mulai dari kapasitas daya tampung, akomodasi pelayanan kesehatan, dan makanan. Hal yang sama juga dimiliki oleh rutan yang sarana/fasilitas-



nya masih terbatas terutama daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan yang cenderung terus bertambah. Kondisi seperti ini membuat Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta saat itu,⁷ meminta kepada pejabat yang berwenang melakukan penahanan agar selektif menentukan tersangka atau terdakwa yang benar-benar perlu ditahan.

B. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMERIKSAAN YANG CEPAT

Pemeriksaan perkara yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, sehingga M. Yahya Harahap, menyatakan kondisi seperti ini kerap terjadi semasa berlakunya HIR. Seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sebagai contoh, perkara Yohanes Badar yang sudah sembilan tahun ditahan tetapi perkaranya belum juga berkepastian hukum. Akhirnya, antara kejaksaaan dan pengadilan saling lempar kesalahan dan cuci tangan.⁸

Membiarkan para tahanan dalam ketidakpastian sama artinya merampas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencegah terjadinya praktik seperti itu, KUHAP telah menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah dalam berbagai pasal. Kata cepat dalam asas tersebut bermakna cepat dalam proses dan cepat dalam ha-

⁷ *Kompas*, 26 April 2008.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 52.



sil. Kata sederhana bermakna proses peradilan pidana tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan baik dari sudut pandang para tersangka atau terdakwa maupun aparat penegak hukum. Adapun kata biaya murah bermakna proses peradilan pidana tidak mahal, tidak dapat dikomersialkan, dan tidak akan memberatkan dari sisi biaya.

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah ke dalam pasal-pasal KUHAP dimaksudkan sebagai jaminan bagi para tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum. Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah dapat dilihat dalam Pasal 50 KUHAP yang menentukan:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebut kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.

Hak untuk segera memperoleh pemeriksaan sebagaimana



na dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP, juga terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan, baik yang ada di dalam KUHAP maupun UU tertentu, misalnya UU Perikanan, UU Pengadilan Anak, dan UU Pengadilan HAM. Pasal 24 KUHAP misalnya, menentukan bahwa penyidik hanya boleh melakukan penahanan paling lama 20 hari dan apabila penyidikan belum selesai dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Setelah jangka waktu 60 hari terlampaui dan penyidikan belum selesai, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukuman. Hal yang sama dalam Pasal 25 KUHAP yang juga membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pada Pasal 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP yang membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pemeriksaan.

Secara tertulis, Pasal 24, 25, 26, 27, dan Pasal 28 KUHAP tidak menyebut kata segera, akan tetapi dengan adanya pembatasan waktu penahanan dapat dimaknai sebagai suatu perintah kepada penyidik, penuntut umum dan hakim pada semua tingkatan untuk mempercepat pemeriksaan. Oleh karena apabila pemeriksaan yang dilakukan itu belum selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan karena penyidikan belum selesai akan memunculkan penilaian bahwa penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Ketentuan lain dalam KUHAP yang mengandung perintah untuk mempercepat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam Pasal 110 KUHAP. Pasal 110 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik segera



menyerahkan BAP ke penuntut umum dan apabila penuntut umum berpendapat BAP belum lengkap, maka menurut Pasal 110 ayat (2) KUHAP, penuntut umum segera mengembalikan BAP ke penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidikan dianggap telah selesai menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP apabila dalam jangka waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP ke penyidik.

Penggunaan kata segera dalam Pasal 110 KUHAP menunjukkan bahwa KUHAP menghendaki agar pemeriksaan perkara berjalan cepat. Oleh karena itu, penyidik diperintahkan untuk segera menyerahkan BAP ke penuntut umum apabila penyidikan telah selesai. Ketentuan Pasal 110 KUHAP mendorong penyidik untuk mempercepat penyidikan. Sebaliknya, penuntut umum juga diperintahkan agar BAP yang belum lengkap segera dikembalikan ke penyidik disertai saran untuk diperbaiki. Penuntut umum tidak diperkenankan menahan BAP apabila BAP belum lengkap dan apabila dalam jangka waktu empat belas hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik maka penyidikan dianggap telah selesai.

Upaya untuk mempercepat dan memberikan kepastian penyelesaian perkara juga terkandung dalam ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan kasasi. Pasal 233 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan banding boleh dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa. Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Demikian pula ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang memberi batas waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan banding diberitahukan



kepada terdakwa. Apabila tenggang waktu empat belas hari terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Ketentuan yang menjadi landasan hukum untuk memperoleh pemeriksaan yang segera seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP belum dimaknai secara tepat oleh aparat penegak hukum. Kata segera masih dipahami sebagai anjuran semata, sehingga yang selalu menjadi patokan adalah jangka waktu penahanan yang ditentukan UU. Selama belum melewati jangka waktu penahanan atau penahanan lanjutan, maka pemeriksaan perkara masih dipandang sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara segera. Kekeliruan memaknai kata segera seperti yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari rumusan Pasal 50 KUHAP yang tidak menentukan batas waktu maksimal yang mengikat aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara yang harus dilakukan segera dengan cara memberikan batas waktu kepada pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan telah dijabarkan dalam UU Perikanan. Di dalam UU Perikanan telah diberikan batas waktu beberapa tahapan pemeriksaan dan jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 73 ayat (3) UU Perikanan menentukan, perpanjangan penahanan yang diberikan oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Oleh karena itu, tersangka pada tingkat penyidikan hanya boleh dikenakan penahanan paling lama 30 hari yakni 20 hari dari penyidik dan 10 hari dari penuntut umum yang merupakan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik. Demikian pula



dalam Pasal 76 UU Perikanan ditentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 10 hari.

Ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 76 UU Perikanan berbeda dengan jangka waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP. Pasal 24 KUHAP menentukan jangka penahanan di tingkat penyidikan selama 60 hari, yakni 20 hari dari penyidik dan 40 hari dari penuntut umum. Adapun menurut Pasal 25 KUHAP jangka waktu penahanan di tingkat penuntutan selama 50 hari, yakni 20 hari dari penuntut umum dan 30 hari oleh ketua pengadilan negeri jika ada permintaan dari penuntut umum. Jangka waktu penahanan menurut Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP juga masih dapat ditambah apabila terhadap keadaan khusus menurut Pasal 29 KUHAP yakni masing-masing 30 hari dan apabila penahanan masih diperlukan masih dapat ditambah 30 hari.

Ditentukan pula dalam Pasal 36 UU Perikanan bahwa penuntut umum yang telah menerima BAP dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu lima hari sejak diterimanya BAP. Dalam waktu sepuluh hari sejak penerimaan BAP, penyidik harus menyampaikan kembali ke penuntut umum dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu lima hari penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik atau sebelum batas waktu berakhir penuntut umum memberitahukan bahwa BAP telah lengkap. Ketentuan dalam Pasal 36 UU Perikanan tersebut juga berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP yang tidak menentukan batas waktu pada tahapan penilaian BAP oleh penuntut umum, kecuali batas waktu mengenai selesainya penyidikan yakni empat belas



hari setelah penuntut umum menerima BAP dari penyidik dan penuntut umum tidak mengembalikan lagi ke penyidik.

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat juga dijabarkan dalam Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perikanan. Pasal 80 UU Perikanan memberi batas waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penuntut umum, hakim sudah menjatuhkan putusan. Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Perikanan yang memberi batas waktu kepada hakim pengadilan tinggi dan hakim agung untuk menjatuhkan putusan dalam waktu 30 hari sejak berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi jika dimohonkan banding atau berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung jika perkara itu dimohonkan kasasi. Pembatasan waktu seperti itu tidak dijumpai di dalam KUHAP sehingga makna pemeriksaan perkara yang cepat atau segera sangat ditentukan oleh hakim pada semua tingkatan.

Sejalan dengan jaminan hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat seperti yang diatur dalam KUHAP dan UU Perikanan, Kovenan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga mengatur hal yang sama. Pasal 9 ayat (3) kalimat pertama ICCPR menentukan setiap orang yang ditangkap atau yang ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan di depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Ratifikasi terhadap Kovenan ICCPR mengikat aparat penegak hukum untuk melaksanakan seluruh aturan yang terkandung di dalamnya.

Kata segera dihadapkan di depan hakim dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar, mengandung pengertian



bahwa semua tahapan pemeriksaan harus berjalan sesingkat mungkin dan tepat. Pelaksanaan penahanan misalnya, yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan terdakwa segera dihadapkan ke pengadilan. Amerika Serikat menafsirkan kata segera mungkin adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama lima hari atau satu hari penangkapan ditambah empat hari penahanan. Ketika tim penyusun RUU KUHAP mencantumkan waktu penahanan lima belas hari, maka *Amenesti International* dan pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat Stephen C. Thaman mengingatkan agar hal tersebut disesuaikan dengan Kovenan ICCPR, sehingga toleransinya hanya sampai lima hari penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan oleh hakim komisaris selama dua puluh lima hari dan selanjutnya dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri menjadi tiga kali 30 hari.⁹

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 50 KUHAP yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa sebagai anjuran semata. Ketentuan Pasal 50 KUHAP belum dipahami sebagai hak bagi tersangka atau terdakwa dan menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum.

Pemahaman sebagian aparat penegak hukum yang dapat dikatakan sebagai pemahaman yang keliru, menjadikan pemeriksaan perkara menjadi lambat. Tolok ukur yang digunakan justru jangka waktu penahanan. Selama jangka waktu penahanan belum berakhir, maka pemeriksaan perkara ma-

⁹Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2007, hlm. 2.



sih digolongkan cepat. Akibatnya, ada perkara yang semestinya sudah dapat diselesaikan di tingkat penyidikan sebelum jangka waktu dua puluh hari berakhir, akan tetapi karena tolak ukurnya yaitu jangka waktu penahanan, maka perkara itu baru dirampungkan setelah perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, demikian pula dengan pemeriksaan perkara di pengadilan yang belum dapat disebut sebagai pemeriksaan yang mampu mewujudkan hak tahanan untuk diperiksa secara cepat. Pemeriksaan perkara berjalan lambat karena hakim yang memeriksa perkara sering menunda sidang. Merupakan pemandangan umum di persidangan pengadilan di mana hakim hanya membuka sidang dan menutupnya kembali tanpa alasan yang jelas atautkah pembacaan putusan yang ditunda berkali-kali.

C. HAK UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami keguncangan batin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, misalnya orang itu menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tentu sangat membutuhkan nasihat hukum dari orang yang ahli dalam bidang hukum.

Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang lalu, belum menjadikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai



suatu hak yang melekat kepadanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Bagi tersangka atau terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, sedangkan yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.

Di masa berlakunya HIR, bantuan hukum sudah mulai diperkenalkan dalam Pasal 250 HIR. Akan tetapi, bantuan hukum yang dimaksud, hanya terbatas pada bantuan hukum pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim untuk menunjukkan terdakwa penasihat hukum hanya terbatas pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya setelah terbentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah beberapa kali) telah diatur mengenai bantuan hukum dalam arti yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Ketentuan tersebut telah mempertegas bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun demikian, ketentuan ini barulah merupakan penegasan mengenai hak tersangka atau terdakwa, artinya diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa, apakah akan menyiapkan sendiri penasihat hukum atau tidak. Ketentuan ini belum menjadikan penyediaan penasihat hukum sebagai suatu ke-



wajiban negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB VI KUHAP Pasal 54 yang menentukan: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penunjukan penasihat hukum yang dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui sebuah surat kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, masih kurang lebih sama dengan ketentuan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadikan bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa, belum menjadikannya sebagai kewajiban negara. Namun demikian, dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas bahwa negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk penasihat hukum apa-



bila yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwa dari keluarga tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan itu bersifat cuma-cuma, artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya berupa honorarium kepada penasihat hukum, biaya seluruhnya ditanggung oleh negara.

Terangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Adapun hubungan antara penasihat hukum dan tersangka dapat diperinci, sebagai berikut:

- (1) Hak penasihat hukum untuk:
 - a. menghubungi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan;
 - b. hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan; dan
 - c. hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasihat hukum pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya.
- (2) Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa:
 - a. dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - b. peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat “bukti” bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh penasihat hukum;



- c. apabila setelah diawasi pun ternyata penasihat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya, maka hubungan pembicaraan tersebut “disaksikan” oleh pejabat yang bersangkutan;
- d. apabila setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasihat hukum, hubungan selanjutnya dilarang.¹⁰

D. HAK UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (*right to health*) sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia telah diterima dan diakui sebagai bagian dari HAM. Pengakuan ini terwujud dari perjuangan panjang masyarakat internasional untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perjuangan tersebut telah melahirkan HAM generasi kedua yang ditandai dengan terbentuknya Kovenan ICCPR dan ICESCR. Materi Kovenan ICCPR meliputi hak-hak sipil dan politik sedangkan Kovenan ICESCR yang mencakup hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang mana hak atas pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya, sehingga menjadi bagian dari hak sosial ekonomi (*social economic rights*).

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

¹⁰ Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 352-353.



Konsekuensi dari ketentuan tersebut, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana/fasilitas pendukung yang memungkinkan hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai bagian dari HAM, hak atas pelayanan dapat dinikmati oleh setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus tahanan dan narapidana. Penahanan sebagai salah satu bentuk pengekangan kebebasan yang bertujuan memperlancar proses pemeriksaan perkara, tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk memperlakukan para tahanan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak ditahan.

Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan. Hak para tahanan untuk memperoleh kesehatan ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan ditegaskan pula dalam Aturan 22 sampai dengan Aturan 26 SMR tentang Standar Minimum Perlakuan Tahanan dan Narapidana. Secara garis besar, Aturan 22 sampai dengan Aturan 26 SMR merumuskan agar setiap rutan dan lapas memiliki rumah sakit rujukan. Tahanan yang sakit harus segera diobati, yang penanganannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional.

Hak para tahanan dan narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan, juga ditegaskan dalam Pasal 14 huruf d



UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Walaupun UU Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang lapas, akan tetapi ketentuan mengenai hak-hak narapidana dalam UU tersebut diberlakukan untuk para tahanan di rutan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan lapas dan rutan di bawah satu kementerian yang sama yakni Kementerian Hukum dan HAM.

Jaminan perlindungan terhadap hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah dijabarkan dalam berbagai kebijakan oleh pimpinan rutan. Kebijakan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.01.06. Tahun 1983, yang mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa perawatan tahanan, meliputi makanan, tempat tidur, kesehatan jasmani, dan rohani.

Kualitas pelayanan kesehatan di ruang tahanan polisi yang kurang memuaskan seharusnya tidak terjadi karena orang yang meringkuk di ruang tahanan polisi memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini diperparah oleh ruang tahanan yang sangat jauh dari standar minimal ruang tahanan yang ditetapkan oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

E. HAK UNTUK MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa secara langsung akan membatasi kebebasannya untuk berhubungan dengan dunia luar tahanan. Suasana seperti ini potensial menimbulkan gangguan fisik dan mental tahanan terutama tahanan anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Kebebasan yang terkekang ini dapat diringankan oleh



kehadiran keluarga atau pihak lain yang akan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara.

Kunjungan pihak keluarga tahanan, selain dapat meringankan beban tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan, akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan umumnya terungkap setelah adanya kunjungan pihak keluarga.

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak bagi para tahanan yang dijamin oleh UU. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak dibenarkan untuk melarang para tahanan menerima kunjungan keluarganya atau sebaliknya melarang keluarga tahanan menemui keluarganya. Kecuali pihak keluarga tahanan melanggar aturan yang telah ditentukan, misalnya berkunjung di luar waktu yang ditentukan, membawa benda-benda yang dapat membantu tahanan melarikan diri, memasukkan narkoba, minuman keras, alat komunikasi, dan senjata tajam.

Secara yuridis, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan pihak keluarga atau pihak lain. Kunjungan itu boleh berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya untuk kepentingan mempersiapkan pengajuan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum ataukah untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan. Jaminan hal tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP. Pasal 60, menentukan:



Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Adapun Pasal 61, menentukan:

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Jaminan perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP juga relevan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepada narapidana, akan tetapi dalam praktik juga diberlakukan terhadap tahanan. Sampai saat ini, rutan ataupun lapas selain menampung tahanan, juga menampung narapidana.

Jaminan perlindungan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kunjungan keluarganya, juga diatur dalam berbagai instrumen internasional HAM. Dalam Asas 15, 16, 19, dan Asas 20 *The Body of Principles* ditentukan bahwa orang yang dikenakan penangkapan dan penahanan berhak berkomunikasi dan memelihara hubungan dengan keluarga atau dengan orang-orang pilihannya. Demikian pula dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak (CRC) ditentukan



bahwa tahanan anak berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka dan diberikan akses ke bantuan hukum dengan segera.

F. HAK ATAS GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi memiliki perbedaan dengan hak tahanan untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk memperoleh kunjungan keluarga. Keempat hak ini telah melekat secara langsung pada saat seseorang dikenakan penahanan, sedangkan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi digantungkan pada syarat tertentu yakni penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum.

Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU, karena penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara tidak sah.

Pengakuan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi karena dikenakan penahanan yang tidak sah bersifat universal. Pasal 9 ayat (5) Kovenan ICCPR telah menentukan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (5) ECHR (Konvensi HAM Eropa) ditentukan bahwa *Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article has an enforceable right to compensation.*

Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama



kali dalam perundang-undangan nasional pada Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu, tidak mengatur mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang-orang yang ditahan secara tidak sah. Oleh karena itu, peluang untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses perkara perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (*on rechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum penguasa (*on rechtmatige overheids daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP. Selain memberikan pengertian tentang ganti kerugian dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengertian rehabilitasi dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian:

Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan-nya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi:

Hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang



diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KU-HAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materiel maupun non materiel yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana yang melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus melalui sidang pra peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara pra-peradilan.

Hal yang sama untuk pengajuan tuntutan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah. Mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi



seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Rumusan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP yang belum mengatur secara lengkap mengenai ganti kerugian, telah dilengkapi dan diperjelas dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan diberikan atau ditolaknyat tuntutan ganti kerugian, jumlah minimal dan maksimal ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Menurut Pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan. Alasan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan tuntutan juga telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni didasarkan kepada pertimbangan hakim. Hakimlah yang akan menentukan layak atau tidaknya pemberian ganti kerugian itu. Menurut Andi Hamzah, sebenarnya rumusan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 kurang lengkap, mestinya rumusan pasal ini dilengkapi dengan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran. Pendapat Andi Hamzah sangat tepat karena dengan tambahan kata-kata berdasarkan keadilan



dan kebenaran, hakim yang memeriksa permohonan tuntutan ganti kerugian akan memutuskan secara adil dan benar, meskipun yang dituntut membayar ganti kerugian yaitu negara.¹¹

Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh hakim atau hakim praperadilan, ditentukan dalam Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuangan. Tata cara pembayarannya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, proses awal permintaan pembayaran tidak dilakukan oleh yang berhak menerima ganti kerugian, akan tetapi dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) c.q Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan ganti kerugian. Menteri Kehakiman c.q Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran. Berdasarkan permintaan penerbitan SKO, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. SKO yang telah diterbitkan disampaikan kepada yang berhak yakni pemohon. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan pembayaran melalui ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan SKO asli, salinan atau fotokopi petikan

¹¹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2005, hlm. 196.



penetapan serta menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPM). Setelah menerima permintaan pembayaran dari ketua pengadilan negeri dan apabila semua lampiran syarat-syarat pembayaran lengkap, maka KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hak atas ganti kerugian yang tergolong kurang dilaksanakan dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang datang dari hakim yang memeriksa permohonan ganti kerugian maupun yang datang dari orang-orang yang berhak. *Pertama*, ganti kerugian berupa imbalan uang yang akan ditanggung oleh negara tetapi tidak dianggarkan sebelumnya sehingga tidak tercantum dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA), hal ini tentu akan menyulitkan dalam proses pembayarannya, termasuk akan menyulitkan pihak pengadilan sebagai lembaga pengusul pembayaran ganti kerugian, meskipun mekanisme pembayarannya telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.

Kedua, penentuan imbalan ganti kerugian serendah-rendahnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila penahan yang dilakukan itu mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, juga mengurangi minat orang yang berhak untuk mengajukan tuntutan. Awal berlakunya KUHAP yakni tahun 1983, uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tergolong banyak karena nilai tukar mata uang rupiah masih tinggi pada saat itu. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, uang sebanyak ini bukan lagi jumlah yang banyak. Oleh karena itu, pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian akan berpikir untuk mengajukan tuntutan se-



bagai motivasi utama. Imbalan ganti kerugian apabila dikabulkan sampai batas maksimal pun, tidak akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pembayaran ganti kerugian. Kalaupun ada yang mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka jumlah imbalan yang dituntut justru di bawah batas minimal yang ditentukan misalnya Rp 1.000 (seribu rupiah) atau Rp 100; (seratus rupiah) sehingga terkesan hanya sebagai cibiran kepada pejabat yang telah melakukan penahanan yang tidak sah.

Ketiga, sebagian anggota masyarakat memandang tidak perlu lagi meminta ganti kerugian apabila perkaranya telah diputus bebas, dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau permohonan pra-peradilan yang diajukan telah dikabulkan. Putusan pengadilan dan pra-peradilan seperti itu dipandang cukup sehingga tidak perlu lagi meminta ganti kerugian, meskipun dalam proses peradilan pidana pernah dikenakan penahanan. Bahkan ada yang menilai, meminta ganti kerugian sama halnya dengan mengukur harga diri dengan sejumlah uang yang tentu jumlahnya tidak banyak.

Berbeda dengan hak atas ganti kerugian yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hak atas rehabilitasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama karena rehabilitasi tidak dalam bentuk imbalan uang. Meskipun demikian, rehabilitasi, sangat penting bagi tersangka atau terdakwa karena menyangkut pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia tersangka atau terdakwa yang telah dikenakan penahanan, terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sehingga hak-hak sosial dan politiknya yang terabaikan akan kembali pulih seperti pada saat sebelum menjalani proses peradilan pidana. Itulah sebabnya



rehabilitasi sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana.

PRENADA



PRENADA

Sistem Peradilan Pidana

Jaminan perlindungan dan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana tidak bersifat instan, tetapi sangat ditentukan oleh seberapa jauh komponen sistem peradilan pidana bertindak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Komponen sistem peradilan pidana itulah yang akan mengaktualisasikan nilai-nilai HAM yang ada dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum acara pidana yang merupakan aturan formal beracara pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana, telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur tugas dan kewenangan komponen sistem peradilan pidana, yakni penyidik, penuntut umum, hakim pada semua tingkatan, advokat, dan petugas rutan/lembaga pemasyarakatan. Keseluruhan aturan-aturan hukum acara pidana itu, telah menentukan apa yang wajib dilakukan oleh komponen sistem peradilan pidana agar terhindar dari tindakan melanggar HAM. Oleh karena itu, maka dalam BAB IV ini, diuraikan berbagai hal tentang sistem peradilan pidana yang mendukung terlindunginya HAM pihak tersangka dan terdakwa khususnya yang dikenakan penahanan.

A. PENGERTIAN DAN PENDEKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti susunan atau jaringan, tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.¹

Adapun Elias M. Awad menjelaskan ciri-ciri sistem, yang meliputi: (1) sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apa pun; (2) sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya; (3) subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan; (4) sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*); dan (5) sistem memiliki tujuan dan sasaran.²

Lebih lanjut, William A. Shorode serta Dan Voich menguraikan ciri-ciri pokok sistem, yang meliputi: (1) sistem mempunyai tujuan sehingga kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut (*purposive behavoiur*); (2) sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*); (3) sistem memiliki sifat terbuka; (4) sistem melakukan kegiatan trans-

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

² H.R. Otje Salaman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, 2004, hlm. 85.



formasi; (5) sistem saling berkaitan; dan (6) dalam sistem ada semacam (mempunyai) mekanisme kontrol.³

Peradilan pidana merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini yaitu menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Adapun “pidana” yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan/ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.

Kajian yang lebih luas terhadap hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, erat kaitannya dengan bagaimana hukum pidana itu hidup dalam masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui ketentuan normatif belaka, melainkan juga harus melalui pemahaman terhadap operasionalisasi ketentuan hukum pidana dalam mewujudkan fungsinya. Pemahaman seperti itu, berarti telah masuk ke dalam wilayah pembahasan mengenai sistem peradilan pidana.⁴ Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam penanggulangan kejahatan merupakan koreksi terhadap model penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara terkotak-kotak yang mengedepankan egosektoral.

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan

³ *Ibid.*

⁴ Elwi Danil, “Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP”, *Jurnal Clavia*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2004, hlm. 106.



dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.

Menurut *Black's Law Dicrionary*:

*"Criminal justice system is the collective institutions trough which and accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutotrs, defense lawyer) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)."*⁵

Istilah sistem peradilan pidana secara otomatis mengharapkan sistem tersebut bekerja secara berkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam satu tujuan bersama, oleh karena itu, sistem peradilan pidana dengan sendirinya disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana memiliki ciri, sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja

⁵ Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 10.



secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.⁶ Usaha untuk mengurangi atau melenyapkan gambaran pada masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana tidak atau kurang berfungsi yaitu, dengan meningkatkan efektivitas setiap dan masing-masing subsistem serta bekerja lebih terpadu untuk memperoleh efisiensi bersama (keseluruhan sistem) yang lebih tinggi.⁷

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat, sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada 1960-an. Pada masa itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum yaitu hukum dan ke-tertiban

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷ Tolib Effendi, *Ibid.*, hlm. 23-24.



(*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*. Istilah ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam praktik penegakan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur-legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan kriminalitas bahkan sebaliknya.⁸

Remington dan Ohlin mengartikan *criminal justice system* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁹

Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Adapun *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁰ Sementara itu,

⁸ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 7-8.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*



Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in-abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *inconcreto*.¹¹

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana.¹² Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana antara lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.¹³

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hu-

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, 1994, hlm. 197.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Fakultas Hukum UI, 1993, hlm. 1.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Tulisan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84-85.



kum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁴

Mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan pendekatan. Bentuk pendekatan tersebut menurut Hazard Jr. yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, hlm. 1-2.



dalam organisasi tersebut. Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum ini dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵

Ketiga model pendekatan tersebut menempatkan kelima aparatur penegak hukum sebagai penentu terwujudnya sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum merupakan pelaksana perintah aturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berada dalam suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja menurut struktur organisasi yang dimilikinya. Aparatur penegak hukum juga merupakan bagian dari sistem sosial yang membutuhkan dukungan masyarakat demi mewujudkan tugas dan kewenangan menegakkan aturan-aturan hukum.

Tujuan utama sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut keempat subsistem yang terdapat di dalamnya secara administratif merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Akan tetapi, secara fungsional mereka dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Untuk itu, harus dicegah timbulnya fragmentasi fungsional dan sikap instansi sentris, karena akan menimbulkan implikasi yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan. Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁶

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 17-18.

¹⁶ Elwi Danil, *Op. cit.*, 107.



Mewujudkan keterpaduan dalam proses peradilan pidana merupakan sesuatu yang tidak mudah. Apabila tidak dilaksanakan, justru akan menimbulkan kerugian yang cukup besar pula terhadap proses peradilan pidana.

Ada beberapa alasan untuk menjawab mengapa keterpaduan dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan daya guna sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi penegak hukum sehubungan dengan tugas-tugas mereka.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi penegak hukum.
3. Setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dan sistem peradilan pidana, sebab tanggung jawab masing-masing kurang jelas terbagi.¹⁷

Allan Coffey menggambarkan peradilan pidana sebagai suatu interaksi berantai secara sistematis (*a systemic chain of interaction*). Dalam konteks itu, ada kegiatan yang terpadu antara masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil atau keluaran (*output*). Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat digambarkan sebagai rangkaian kegiatan yang teratur dan berkesinambungan. Hasil kegiatan penyidikan merupakan masukan yang akan dijadikan sebagai dasar oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Hasil kegiatan penuntut umum merupakan masukan bagi hakim untuk mengadili dan menjatuhkan pidana. Seterusnya atas dasar putusan hukum pulalah lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan terhadap narapidana.¹⁸

¹⁷ Elwi Danil, *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 83.



Ruang lingkup tugas yang diemban oleh sistem peradilan pidana cukup luas. Menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana merupakan tugas utama sistem peradilan pidana. Akan tetapi, selain itu masih terdapat tugas lain yang tidak mungkin diabaikan yaitu mencegah korban kejahatan dan mencegah pelaku kambuhan (*re-sidivis*) dalam pengertian melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan.¹⁹

Tujuan menyeluruh sistem peradilan pidana, dapat dibagi atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.²⁰ Resosialisasi pelaku tindak pidana justru merupakan tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana. Adapun tujuan jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan sosial.

Khusus tentang penanggulangan masalah kejahatan sebagai tujuan jangka menengah, perlu diingat bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dijadikan sebagai sandaran yang utama. Selain karena hanya merupakan salah satu sarana dalam kebijakan kriminal, sistem peradilan pidana hanya akan berfungsi terhadap *recorded crime* yang menjadi masukannya. Kadang kala tidak bekerja maksimum demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak asasi manusia, sehingga perlu dibatasi oleh ketentuan prosedural yang ketat.

Sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya:

¹⁹ Mardjono Reksodipuro, *Op. cit.*, 1994, hlm. 140.

²⁰ Muladi, *Op. cit.*, 1995, hlm. 4.



1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.²¹

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiel maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.²²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan, bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi, sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.

²¹ Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 13-14.

²² Indriyanto Seno Adji Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 13.



2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusutan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.²³

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme pelaksanaan peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Pengertian sistem dalam hubungan dengan peradilan pidana merupakan suatu proses yang diwujudkan secara rasional, terencana, terpadu, dan efisien dalam usaha memberantas atau menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana pada hakikatnya merupakan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan peradilan pidana yang dilakukan secara sektoral. Ciri utama dari peradilan pidana seperti ini yaitu masing-masing aparat penegak hukum bekerja sendiri-sendiri menurut fungsi dan kewenangan yang digariskan oleh UU. Tidak mengherankan jika dalam pelaksanaan peradilan pidana terjadi tumpang-tindih kewenangan dan berkembang perilaku saling menyalahkan antara sesama aparat penegak hukum.

Samuel Walker menegaskan bahwa paradigma yang dominan dalam sistem peradilan pidana yaitu perspektif sistem di mana administrasi peradilan terdiri dari serangkaian dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar-aparatur penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum. Upaya yang dimaksud, antara lain: a) meningkatkan efektifitas sistem penanggulangan kejahatan;

²³ Sidik Sunayo dalam Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 24-25.



b) mengembangkan koordinasi di antara pelbagai komponen peradilan pidana; dan c) mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.²⁴

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Perbedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewenang sehingga tidak terjadi rebutan dan saling serobot dalam penanganan perkara pidana.

Sistem peradilan pidana terpadu yang dimaksud tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Dalam hubungan ini, Indriyanto Seno Adji menyatakan tindakan terintegrasi dari segenap aparat penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, artinya di antara aparat penegak hukum harus memiliki *balanced and equal of power* suatu kewenangan berimbang dan sama di antara penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegak hukum.²⁵

Hasil kajian Tim FH-UI menyimpulkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana terpadu membawa konsekuensi dan implikasi, sebagai berikut:

²⁴ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 16.

²⁵ *Kompas*, 28 Januari 2009.



Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain, Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategik dari keseluruhan sistem, dan kebijakan yang dipusatkan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.²⁶

Kajian yang dilakukan oleh Tim FH-UI mempertegas bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, semua subsistem yakni penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat, memiliki ketergantungan satu sama lain. Produk penyidik menjadi masukan bagi penuntut umum, demikian pula dengan produk penuntut umum akan diterima hakim dan produk hakim berupa ppidanaan akan diterima oleh lembaga pemasyarakatan. Hasil penyidikan yang baik dari penyidik akan mendukung penuntut umum menyusun dakwaan. Demikian pula dengan dakwaan penuntut umum yang baik akan memudahkan advokat menyusun pembelaan dan mendukung hakim dalam melaksanakan persidangan. Putusan hakim yang memuat ppidanaan yang disusun secara jelas akan memudahkan pihak lembaga pemasyarakatan membina terpidana.

Pembedaan kewenangan yang tegas dan jelas dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur fungsi dan wewenang penyidik dan penuntut umum. Semasa berlakunya HIR, kedua komponen penegak hukum tersebut berwenang melakukan

²⁶ Hasil Kajian Tim FH-UI, *Sikronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, Jakarta, 2001.



penyidikan untuk semua jenis perkara, sehingga antara keduanya terjadi rivalitas dalam penyidikan.

Dalam proses peradilan pidana, penyidikan termasuk penyelidikan merupakan tahapan awal penanganan perkara pidana dan akan menentukan proses pemeriksaan perkara selanjutnya. Tahapan penyidikan merupakan tahapan pemeriksaan perkara pidana yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM karena pada tahapan penyidikan, penyidik diberi wewenang yang bersifat memaksa seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau tindakan lain yang dipandang perlu untuk mendukung terlaksananya penyidikan. Tidak mengherankan apabila pada tahapan penyelidikan terjadi tindakan kekerasan fisik atau psikis terhadap tersangka, misalnya pemukulan, bentakan, cacian, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Keinginan untuk memisahkan antara wewenang penyidikan dan penuntutan dapat dilihat dalam Pasal 4 KUHAP yang menentukan, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Walaupun terdapat ketentuan huruf b Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik, akan tetapi tidak mengurangi makna pejabat Polisi Negara sebagai penyidik utama karena penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tetap di bawah koordinasi dan kendali penyidik Polri. Adapun Pasal 13 KUHAP menentukan, penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.



Dengan demikian, sangat jelas bahwa KUHAP menghendaki pemisahan antara instansi yang berwenang melakukan penuntutan dan yang berwenang melakukan penyidikan. Ketentuan ini seharusnya ditegakkan secara konsisten dalam proses peradilan pidana, sehingga UU yang dibentuk setelah berlakunya KUHAP harus tetap disesuaikan dengan idea dasar pemisahan kewenangan tersebut. Tidak seperti sekarang yang mana wewenang untuk melakukan penyidikan masih tersebar pada beberapa instansi, walaupun terbatas pada penyidikan tindak pidana tertentu.

Kejaksaan misalnya, masih berwenang melakukan penyidikan terhadap pembuat tindak pidana korupsi dengan berdasar pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa agung juga berwenang menyidik perkara pelanggaran HAM berat menurut Pasal 21 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Perwira Angkatan Laut berwenang menyidik tindak pidana perikanan menurut Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.

Pemisahan wewenang penyidikan pada instansi yang berbeda memiliki kelebihan dari sisi peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, melalui mekanisme saling mengawasi. Aparat kepolisian yang menjadi penyidik akan berusaha meningkatkan kualitas penyidikan, karena hasil penyidikan akan diserahkan ke penuntut umum. Hasil penyidikan yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi. Dengan mekanisme seperti ini, akan mendorong aparat penyidik kepolisian untuk bekerja



secara profesional sehingga akan menghasilkan penyidikan yang berkualitas.

Berbeda apabila wewenang penyidikan dan penuntutan berada pada instansi yang sama. Secara teoretis mekanisme pengawasan antara penyidik dan penuntut umum dapat dilakukan, akan tetapi dalam praktik sulit dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan penyidik juga akan menjadi penuntut umum.

Sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana yang digariskan oleh KUHAP merupakan langkah tepat untuk mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan HAM. Proses peradilan pidana yang hanya berorientasi pada pemberantasan tindak pidana tanpa memperhatikan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa, jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Demikian pula dengan proses peradilan yang hanya berorientasi pada perlindungan HAM tersangka atau terdakwa pada akhirnya akan melanggar HAM korban tindak pidana.

Menurut Kenneth Peak, sistem peradilan pidana terpadu yang ideal harus memiliki elemen-elemen, yakni:

"... ratification to facilitate standard and equal treatment of similar situations, thus written rules are necessary as a legal basis of actions conducted by those agencies functioning within the system. Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to: prevent overlapping authority; clarity the responsibility of each agency. Coordination among units to ensure that each agency supports the other in order to achieve the objective of the system. Expertise derived from special training for each agency. Control mechanism



*to make sure that each agency and the whole system function property.*²⁷

Berikut ini akan diuraikan aspek penting yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

1. Koordinasi

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun aparat penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum yang lain, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, aparat penegak hukum harus dapat mewujudkan hubungan fungsional sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP. Hal inilah yang disebut oleh Muladi sebagai suatu jaringan atau *network* peradilan yang di dalamnya terdapat sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan struktural, substansial dan kultural. Sinkronisasi struktural meliputi hubungan antara aparat penegak hukum, sinkronisasi substansial berhubungan dengan aturan hukum pidana dan sinkronisasi kultural berhubungan dengan sikap dan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana.²⁸

Koordinasi yang digariskan oleh KUHAP menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar dan setara sehingga fragmentasi fungsional dan instansi sentris yang selalu menganggap instansinyalah yang paling penting dan

²⁷ Kenneth Peak dalam *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, Tim FH-UI, Jakarta, 2001, hlm. 23.

²⁸ Muladi, *Op. cit.*, 1995, hlm. 1-2.



berkuasa, harus dicegah karena akan merusak proses peradilan pidana. Dengan kesetaraan dan kesejajaran yang proporsional, maka akan tercipta pula mekanisme saling mengawasi.

Jalinan koordinasi fungsional antara segenap aparat penegak hukum dilakukan dalam dua bentuk yakni kerja sama dan pengawasan. Kedua bentuk jalinan koordinasi ini berjalan beriringan karena pada saat berlangsungnya kerja sama maka pada saat itu pula pengawasan berjalan. Koordinasi seperti ini digambarkan oleh Andi Hamzah sebagai mata rantai yang bersambung kait mengkait dan tidak seperti sambungan domino yang kadang ujungnya tidak bersambung.²⁹

Mekanisme saling mengawasi dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana yang digariskan oleh KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut: kepolisian, mekanisme kontrolnya yaitu terkait dengan pra-peradilan untuk mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang tidak sah; kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah; pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa; lembaga pemasyarakatan, mekanisme kontrolnya melalui hakim pengamat; penasihat hukum, mekanisme kontrolnya melalui pengadilan.

Hubungan kerja sama dan saling mengawasi dalam keseluruhan proses peradilan pidana baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Kerja sama dan saling mengawasi melibatkan penyidik,

²⁹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2007, hlm. 8.



penuntut umum, hakim, tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya dan aparat rutan atau aparat lembaga pemasyarakatan.

Penyidik pada saat memulai penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan perkara telah dimulai (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan tersebut (SPDP) akan menjadi alat kontrol bagi penyidik karena jika penyidik tidak kunjung melimpahkan perkara ke penuntut umum, maka penuntut umum akan mempertanyakan kepada penyidik mengenai kelanjutan penyidikan perkara. Bahkan jika penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mempraperadilankan penyidik (Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP).

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama dua puluh hari dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari dan apabila penyidikan belum juga rampung dan menurut pertimbangan penyidik, tersangka masih perlu ditahan maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat 12) dan Pasal (29 KUHAP). Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum dan ketua pengadilan negeri akan diberikan apabila penahanan yang dilakukan itu benar-benar untuk kepentingan penyidikan. Masih dalam hubungan dengan kepentingan penyidikan, apabila penyidik akan melakukan penggeledahan rumah dan/atau penyitaan, maka penyidik harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 jo Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Kewajiban bagi penyidik untuk memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan alat kontrol dari pengadilan terhadap penyidik



agar penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan tidak melanggar HAM terdakwa atau pihak yang berhubungan dengan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan itu.

Kerja sama juga terjadi antara penyidik dan pejabat rutan. Penitipan tahanan oleh penyidik di rutan harus melalui prosedur tertentu. Pejabat rutan tidak akan menerima tahanan yang dititipkan oleh penyidik apabila tidak disertai surat perintah penahanan. Selanjutnya, pejabat rutan akan memberitahukan kepada penyidik bahwa penahanan yang dilakukan segera berakhir. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat sepuluh hari sebelum penahanan itu berakhir. Pemberitahuan lebih awal dilakukan agar tidak terjadi penahanan yang melebihi batas waktu penahanan yang ditentukan oleh UU.

Berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum akan diteliti oleh penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum, BAP yang dilimpahkan oleh penyidik belum lengkap maka penuntut umum akan mengembalikan BAP kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (pra-penuntutan). Penyidik yang menerima pengembalian berkas segera melakukan penyidikan tambahan. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu empat belas hari, Apabila penuntut umum tidak mengembalikan BAP atau telah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa BAP sudah lengkap (Pasal 109 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP).

Demikian pula apabila penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik tanpa alasan berdasar hukum, penyidik dapat mempraperadilankan penuntut umum (Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP). Tindakan penyidik mempraperadilankan penun-



tut umum, merupakan bentuk pengawasan antar-sesama aparat penegak hukum.

Dalam hal penuntut umum belum menyelesaikan proses penuntutan, sedangkan masa penahanan tersangka segera berakhir, penuntut umum dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk memperpanjang masa penahanan tersangka (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). Apabila perpanjangan penahanan itu telah diberikan oleh ketua pengadilan negeri tetapi ternyata proses penuntutan belum juga rampung karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih, maka penuntut umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 29 KUHAP). Perpanjangan penahanan yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri merupakan bentuk kerja sama antara sesama aparat penegak hukum dan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap penuntut umum agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penahanan.

Kerja sama dan saling mengawasi juga terjadi antara penuntut umum dan penasihat hukum dan pejabat rutan. Penasihat hukum yang berfungsi untuk mewakili kepentingan tersangka akan mengawal proses penuntutan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum secara tidak langsung menjadi alat kontrol terhadap penuntut umum, agar dalam melakukan proses penuntutan tidak bertindak sewenang-wenang yang pada akhirnya melanggar HAM tersangka. Pada tahapan penuntutan, penuntut umum juga memiliki hubungan kerja sama dengan pejabat rutan. Pejabat rutan akan menolak tahanan yang akan dititipkan oleh penuntut umum di rutan jika tidak disertai dengan su-



rat perintah penahanan. Pejabat rutan akan menyampaikan kepada penuntut umum bahwa penahanan yang dikenakan terhadap tersangka segera berakhir. Pemberitahuan itu disampaikan kepada penuntut umum selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum masa penahanan berakhir. Pejabat rutan juga akan mengeluarkan tahanan dari rutan apabila penuntut umum menyanggahkan atau mengalihkan penahanan tersangka ke penahanan rumah atau penahanan kota.

Kerja sama dan saling mengawasi di persidangan pengadilan sangat jelas terlihat. Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum, hakim bertindak sebagai pihak yang mengadili terdakwa, penasihat hukum mendampingi dan memberikan pembelaan kepada terdakwa, pejabat rutan menerima tahanan yang dititipkan oleh hakim. Masyarakat pun termasuk media massa melakukan pengawasan dengan jalan menghadiri persidangan yang dinyatakan oleh hakim terbuka untuk umum. Masing-masing aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan bertindak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hakim akan memperlakukan pihak yang terlibat dalam persidangan terutama penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya secara seimbang dan proporsional.

Hakim juga memiliki hubungan kerja sama dengan pejabat rutan. Tahanan yang dititipkan oleh hakim di Rutan harus dilengkapi dengan surat penetapan penahanan. Tanpa surat penetapan penahanan, pejabat rutan akan menolak tahanan yang dititipkan oleh hakim. Pejabat rutan memberitahukan kepada hakim bahwa penahanan yang dilakukan segera berakhir, selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum masa penahanan berakhir. Pejabat rutan juga akan mengeluarkan tahanan dari rutan apabila hakim menyanggahkan



penahanan terdakwa atau mengalihkan penahanan ke jenis penahanan yang lain.

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan perkara telah dimulai (SPDP). Akan tetapi dalam praktik, tidak semua penyidik menyerahkan SPDP kepada penuntut umum pada saat penyidikan telah dimulai. Bahkan ada penyidik yang baru mengirimkan SPDP kepada penuntut umum setelah penyidikan telah berlangsung beberapa hari atau penyidikan hampir rampung.

Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang digariskan KUHAP akan memutus mata rantai proses peradilan pidana. Keterlambatan mengirimkan SPDP akan berpengaruh kepada kesiapan kejaksaan untuk menunjuk penuntut umum yang tepat untuk menangani perkara-perkara tertentu. Praktik seperti ini juga rawan menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) karena dengan terlambat mengirimkan SPDP atau bahkan tidak mengirimkan sama sekali, penyidik dapat menghentikan penyidikan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan alasan perkara tersebut belum diketahui oleh pihak kejaksaan.

Demikian pula dalam hal pelimpahan BAP oleh penyidik ke penuntut umum yang tidak secepatnya diteliti untuk menentukan lengkap atau tidaknya BAP. Penuntut umum selalu berpatokan pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan BAP. Batas waktu ini dijadikan alasan sehingga walaupun BAP dapat diteliti dalam waktu enam atau tujuh hari, akan diulur sampai mendekati batas waktu empat belas hari dan belum pasti langsung dinyatakan P21 atau BAP dinyatakan



lengkap. Di sisi lain, penyidik yang melimpahkan BAP berharap agar diberitahukan secepatnya mengenai lengkap atau tidaknya BAP, sehingga jika BAP belum lengkap maka penyidik secepatnya melakukan perbaikan berdasarkan petunjuk penuntut umum.

Keterlambatan memberitahukan kepada penyidik mengenai lengkap atau tidaknya BAP dapat dimaklumi jika menyangkut perkara-perkara besar, misalnya perkara terorisme, pembunuhan, narkoba, dan korupsi, karena butuh waktu dan pemikiran untuk meneliti dan menelaah isi BAP. Akan tetapi, ternyata keterlambatan itu juga terjadi pada perkara-perkara yang penerapan hukumnya sederhana dan pembuatnya tertangkap tangan, seperti perkara judi, mucikari, dan pencurian biasa.

Koordinasi yang rendah juga terlihat pada pra-penuntutan. Penuntut umum yang mengembalikan BAP kepada penyidik untuk disempurnakan terkadang dinilai oleh penyidik sebagai tindakan yang mengada-ada karena menurut penilaian penyidik, BAP sudah lengkap. Dalam hal seperti ini, BAP akan bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum begitu pula sebaliknya dari penuntut umum ke penyidik. Penuntut umum beralasan BAP belum lengkap karena pasal yang diterapkan kurang tepat dan saksi-saksi yang diajukan lemah sehingga perlu disempurnakan dan dilengkapi. Kondisi seperti ini akan memperlambat penyelesaian perkara, yang secara langsung merampas hak tersangka untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat sebagaimana maksud asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah yang di-anut oleh KUHAP.

Tahapan pemeriksaan di persidangan juga memperlihatkan jalinan koordinasi yang tidak berjalan baik. Jad-



wal sidang yang diberitahukan kepada terdakwa, saksi, dan penuntut umum hampir pada setiap persidangan tertunda berjam-jam. Alasan penundaan bermacam-macam, misalnya hakim memiliki urusan pribadi di luar pengadilan atau pada saat bersamaan sedang bersidang di ruangan sidang yang lain atau saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak hadir di persidangan.

Jalanan koordinasi yang tidak berjalan baik, sebagaimana terlihat pada ketidakpatuhan terhadap jadwal sidang yang ditentukan sendiri oleh hakim dan disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa bersama penasihat hukumnya, akan merugikan semua pihak baik terdakwa dan keluarganya, saksi-saksi yang telah menunggu lama dan telah meninggalkan pekerjaannya. Terdakwa dirugikan karena haknya untuk segera diperiksa tidak terlaksana. Saksi-saksi selama menunggu sidang dibiarkan mengurus dirinya sendiri, seakan-akan saksi (bukan saksi korban) yang paling berkepentingan dengan persidangan. Adapun penuntut umum dan hakim akan dicap oleh masyarakat tidak becus menjalankan fungsi dan wewenangnya. Akibat dari kondisi seperti itu, akan mendorong orang-orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana menghindari jadi saksi dan akan merusak citra lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Jalanan koordinasi yang tidak berjalan maksimal pada akhirnya dirasakan pula oleh pejabat rutan. Pejabat rutan yang berfungsi dan berwenang menjaga dan membina tahanan di satu sisi dan kewajiban melindungi HAM tahanan di sisi lain, dihadapkan pada posisi sulit apabila terdakwa divonis pidana penjara atau kurungan yang paralel dengan masa penahanan yang telah dijalani dan vonis itu menjelang sore hari. Jaksa tidak mungkin langsung melakukan eksekusi



agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan karena salinan vonis belum langsung diterima tahanan yang sekembali ke rutan akan menyampaikan perihal vonis yang diterima dan meminta segera dikeluarkan dari rutan. Jika permintaan itu dikabulkan apa dasarnya karena eksekusi belum dilakukan dan apabila penahanan tetap dilakukan walaupun hanya satu hari jelas merupakan pelanggaran HAM.

Arogansi aparat penegak hukum dapat dilihat pada perilaku masing-masing aparat penegak hukum pada setiap tahapan pemeriksaan yang menjadi kewenangannya. Perilaku arogan penyidik dapat dilihat pada tahapan penyidikan di mana masih kuat anggapan di kalangan penyidik bahwa yang menjadi penentu utama dalam proses peradilan pidana yaitu penyidik sehingga aparat penegak hukum lain tidak boleh campur tangan. Selain itu, masih kuat anggapan bahwa terperiksa yakni tersangka atau saksi-saksi sebagai objek pemeriksaan. Kekerasan fisik terhadap tersangka atau saksi sudah jarang terdengar, akan tetapi kekerasan non fisik masih sering terjadi. Misalnya, membentak dan mengancam tersangka, membentak dan mengancam saksi untuk dijadikan tersangka atau memanggil saksi untuk diperiksa tetapi dalam situasi yang tidak berkepastian. Saksi dipanggil untuk diperiksa pada pagi hari tetapi baru diperiksa pada sore hari atau bahkan malam hari.

Perilaku arogansi penyidik juga diperlihatkan pada saat tersangka dikenakan penahanan, menilai penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah sehingga mengajukan pra-peradilan. Saat hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah sehingga tersangka harus dikeluarkan dari tahanan, dan setelah putusan tersebut dilaksanakan oleh penyidik atau pejabat rutan,



tersangka kembali ditangkap dan dijebloskan ke tahanan. Secara yuridis, tindakan penyidik dapat dibenarkan asal-kan sesuai syarat yang ditentukan oleh hukum acara pidana, akan tetapi dari sisi koordinasi dan pengakuan HAM, tindakan seperti itu tidak harus dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, kerja sama dan saling mengawasi antara sesama aparat penegak hukum harus dikedepankan. Oleh karena itu, tersangka yang telah dikeluarkan dari tahanan karena penahanan yang dikenakan terhadapnya tidak sah tidak perlu lagi ditahan selama tidak ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak alat bukti, atau mengulangi tindak pidana. Hal penting yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu mempercepat penyelesaian BAP dan menerima serta mengakui bahwa putusan pra-peradilan yang berkaitan dengan dikeluarkannya tersangka dari tahanan merupakan bentuk pengawasan antar-sesama aparat penegak hukum.

Secara yuridis, tindakan penyidik mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan apabila jangka waktu penahanan terlampau dan tidak ada perpanjangan penahanan dari penuntut umum sudah tepat. Menahan tersangka tanpa dasar hukum yang jelas, merupakan perbuatan pelanggaran HAM. Akan tetapi, dalam kasus pengeluaran tahanan dari sel tahanan karena tidak ada perpanjangan permohonan dan penuntut umum lebih bernuansa arogansi. Penuntut umum seolah-olah ingin menunjukkan kepada penyidik bahwa untuk urusan perpanjangan penahanan, kewenangan berada pada penuntut umum. Selama penuntut umum tidak menertibkan surat perpanjangan penahanan, maka penyidik tidak dapat menahan tersangka.

Perilaku arogan juga diperlihatkan oleh hakim yang memimpin sidang di pengadilan. Perilaku arogan itu kerap



diperlihatkan di depan persidangan yang dihadiri oleh pengujung sidang. Meskipun Pasal 217 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan dan Pasal 217 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat, akan tetapi dalam memimpin sidang hakim tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak patut seperti membentak-bentak atau mencaci-maki terdakwa, saksi, penuntut umum, dan penasihat hukum.

2. Profesionalitas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional. Di tangan aparat penegak hukum, rumusan perundang-undangan pidana yang abstrak akan dikongkretkan dalam menangani perkara pidana. Dalam hal seperti ini, profesionalitas aparat penegak hukum akan diuji, apakah mampu menangani dan menyelesaikan perkara pidana secara cepat, tuntas, dan tetap dalam kerangka perlindungan HAM. Ataukah sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mampu bertindak profesional sehingga dalam menangani perkara pidana, cara kekerasan atau tindakan lain yang melanggar HAM dikedepankan.

Tepat kiranya pameo hukum dari Taverne yang dipopulerkan oleh Andi Zainal Abidin Farid, bahwa kalau saya di minta untuk memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk dan hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik. Akan tetapi, alangkah



baik-nya apabila aturan hukumnya baik dan dilaksanakan oleh pelaksana yang baik pula.³⁰ Pameo hukum ini, menjadi petunjuk yang jelas betapa pentingnya sosok penegak hukum yang profesional dalam pelaksanaan peradilan pidana. Aturan hukum yang baik tidak akan berarti jika ditegakkan oleh aparat penegak hukum tidak profesional dan sebaliknya aturan hukum yang tidak sempurna akan tetapi ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional, hasilnya jauh lebih baik.

Peranan yang menentukan dari penegak hukum yang profesional sebagaimana pameo hukum dari Taverne, dikemukakan oleh Ismail Saleh mantan Menteri Kehakiman RI, bahwa menegakkan hukum bukanlah sekadar melaksanakan huruf, kalimat, atau pasal “mati” dalam perundang-undangan sebagai hukum positif. Hukum positif mempunyai kekurangan atau kekosongan karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal ketinggalan dengan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim pun dalam hal ini menjadi pembuat hukum.³¹

Profesionalitas aparat penegak hukum dapat dinilai oleh masyarakat dari apa yang telah mereka lakukan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya. Profesionalitas sebagai penyidik akan terlihat dari hasil penyidikan. Apabila penyidik terbukti menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperoleh keterangan dan BAP yang dihasilkan selalu dikembalikan oleh penuntut umum karena keliru menerap-

³⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, hlm. 34.

³¹ Ismail Saleh (mantan Menteri Kehakiman RI), dalam Baharuuddin Lopa, *Op. cit.*, 1998, hlm. 20.



kan hukum, maka sulit menyebut penyidik seperti itu sebagai aparat penegak hukum yang profesional.

Profesionalitas penuntut umum juga akan dinilai dari kinerjanya sebagai penuntut umum dan pelaksana penetapan hakim. Sulit menyebut seorang penuntut umum profesional apabila dakwaan yang disusun selalu dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Demikian pula apabila terdakwa yang diajukan ke pengadilan selalu dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.

Penuntut umum sebagai komponen penting dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewengannya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Profesionalitas hakim juga akan dinilai pada saat memimpin sidang di pengadilan. Hakim sulit untuk lepas dari sorotan apabila bertindak tidak profesional. Selain karena dalam memimpin sidang akan disaksikan oleh pengunjung sidang, putusan yang dijatuhkan langsung dapat dinilai sebagai putusan yang adil atau tidak adil baik oleh terdakwa dan keluarganya, penuntut umum dan kalangan masyarakat. Dalam hal seperti inilah profesionalitas hakim dipertaruh-



kan karena apabila tidak, maka putusan yang dijatuhkan akan menjadi putusan yang melanggar nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Demikian pula dengan pejabat rutan atau lapas dan penasihat hukum, profesionalitasnya dapat dinilai dari kinerja saat menjalankan fungsi dan kewenangannya. Pejabat rutan sulit disebut profesional apabila tahanan yang dititipkan di rutan diperlakukan secara tidak menusiawi, misalnya dianiaya, ditahan melebihi masa penahanannya, pelecehan seksual, dan diperas. Hal yang sama juga dapat dinilai dari penasihat hukum dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa bantuan hukum. Seorang penasihat hukum sulit disebut profesional apabila menelantarkan kliennya seperti tidak memberikan pelayanan dan bantuan secara maksimal kepada klien padahal honorarium sudah diterima. Adapun aspek profesionalitas, antara lain:

a. **Pengetahuan ilmu hukum.**

Profesionalitas aparat penegak hukum dapat diukur dari sisi pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Pengetahuan hukum yang harus dimiliki oleh seorang aparat penegak hukum, tidak terbatas pada pengetahuan tentang norma-norma hukum, akan tetapi juga terhadap teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Sulit seorang penegak hukum menjadi profesional hanya dengan mengandalkan pengalaman kerja yang lama tanpa dibarengi ilmu hukum yang diperoleh melalui pembelajaran yang berjenjang dan sistematis.

b. **Wawasan hukum.**

Profesionalitas aparat penegak hukum juga dapat diukur



dari wawasan penegakan hukum yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum. Wawasan penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu cara pandang aparat penegak hukum dalam memahami hubungan antara fungsi dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan penegakan hukum dalam kerangka perlindungan HAM. Dengan demikian, dalam konteks wawasan penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan HAM.

c. **Keterampilan teknis hukum.**

Profesionalitas aparat penegak hukum juga dapat diukur dari penguasaan teknis hukum yang berhubungan langsung dengan bidang tugas masing-masing. Keterampilan teknis aparat penyidik dapat diukur dari penguasaan teknik penyidikan, mulai dari pengumpulan barang bukti yang relevan, penentuan saksi-saksi, teknik interogasi, hingga penyusunan BAP yang sistematis. Sepintas, teknik penyidikan dan seluruh aspeknya kelihatan sederhana, namun apabila tidak didukung oleh penguasaan teknis yang baik maka hasil penyidikan yang dirangkum dalam BAP akan dikembalikan oleh penuntut umum untuk disempurnakan lebih lanjut oleh penyidik.

Keterampilan teknis penuntut umum dapat diukur dari penguasaan menyusun dakwaan dan tuntutan pidana. Sama halnya dengan teknik penyusunan BAP, penyusunan dakwaan juga membutuhkan aparat penuntut umum yang terampil dalam menyusun dakwaan, baik yang berhubungan dengan syarat sahnya dakwaan, sistematis, dakwaan dan bentuk-bentuk dakwaan. Syarat dakwaan telah ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP yak-



ni syarat formal yang berhubungan dengan identitas terdakwa dan syarat materiel berhubungan dengan uraian tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Adapun sistematika dakwaan berhubungan dengan tata urutan materi dakwaan dan bentuk-bentuk dakwaan, misalnya dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

Keterampilan teknis hakim juga dapat diukur dari penguasaan memimpin persidangan yang meliputi teknis pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa serta keterampilan menyusun pertimbangan hukum. Hal yang sama juga dapat diukur dari keterampilan penasihat hukum dalam menyusun pembelaan dan keterampilan menyusun strategi yang tepat dalam mendampingi klien di persidangan.

3. Integritas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Dengan demikian, hakikat integritas yaitu kejujuran. Aparat penegak hukum yang jujur dan berwibawa akan berperilaku independen sehingga sulit dipengaruhi dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.³²

Hakikat integritas yakni kejujuran dan kewibawaan, berhubungan langsung dengan moralitas aparat penegak hu-

³² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 383.



kum. Oleh karena itu, Baharuddin Lopa menyatakan bahwa dalam membicarakan integritas moral tak dapat dipisahkan dari budaya malu yang dimiliki seseorang. Mengapa? Karena, tidak mungkin seseorang tidak merasa melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana yang diajarkan oleh agama (Islam) bahwa malu itu adalah sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan. Adapun unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas agar dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya.³³

Integritas moral menurut Baharuddin Lopa harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum mulai dari level tertinggi hingga level terendah. Integritas yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum akan menjadi filter dari segala bentuk perbuatan tercela. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti penyuapan dan menerima gratifikasi tidak dapat dilepaskan dari integritas moral yang rendah dari aparat penegak hukum, padahal sebelum memangku jabatan sebagai penegak hukum telah mengucapkan sumpah/janji untuk tidak akan melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik institusi penegak hukum. Aspek-aspek integritas yang perlu diuraikan, meliputi:

a. Kejujuran

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata “jujur”

³³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2001, hlm. 82.



berarti lurus hati atau tidak curang, sedangkan kejujuran berarti kelurusan hati atau ketulusan hati. Dengan demikian, orang jujur berarti bersih, tidak suka melakukan kecurangan atau kebohongan dan bekerja dengan hati yang tulus.³⁴ Dalam diri orang yang jujur, akan berlaku prinsip satunya kata dengan perbuatan.

Dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, aspek kejujuran sering diabaikan. Padahal, menurut Baharuddin Lopa, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang wajib memutus dengan adil dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya penyidikan oleh aparat penyidik. Secara teoretis langkah-langkah inilah yang perlu diambil. Tetapi kita pun tidak dapat menutup mata, sering maksud tersebut tidak dicapai karena ada sebab yang bersumber pada kerapuhan mental yang menghinggapi oknum aparat penegak hukum.³⁵

Kejujuran melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tutur kata dan perilakunya dalam kehidupan sosial. Orang yang mengaku sebagai orang jujur belum tentu jujur dalam artian sebenarnya. Kejujuran tidak sebatas dengan kata-kata tetapi lebih dari itu, kejujuran adalah perilaku yang telah mendapat penilaian dan pengakuan orang banyak karena secara konsisten diwujudkan dalam kehidupan sosial. Banyak contoh yang membuktikan bahwa orang yang mengaku sebagai orang jujur, di kemudian hari ternyata bukan

³⁴ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 424.

³⁵ Baharuddin Lopa, *Op. cit.*, hlm. 137.



orang jujur setelah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kejujuran masih terbatas sebagai retorika yang sangat mudah untuk diucapkan. Aparat penegak baik penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum sebelum memegang jabatannya telah bersumpah dan berjanji untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya. Sebagai contoh, Pasal 30 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan sebelum memegang jabatannya hakim wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 10 UU Kejaksaan Republik Indonesia bahwa sebelum memegang jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan jaksa agung.

b. Independensi

Indikator lain untuk mengukur integritas yaitu independensi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UU. Independensi yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan aparat penegak hukum untuk tidak mengikuti perintah, bujukan, dan ancaman pihak lain agar melaksanakan atau tidak melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana.

Independensi aparat penegak hukum telah ditegaskan dalam UU yang mengatur fungsi dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pula di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan yang lain, dilaksanakan secara merdeka. Makna kekuasaan merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengamanaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Secara tersurat, ketentuan tersebut tidak menyebut bahwa kepolisian sebagai alat negara bersifat merdeka, akan tetapi secara tersirat aparat kepolisian dituntut independen dalam menegakkan hukum. Kepolisian harus terhindar dari pengaruh pihak-pihak di luar institusi kepolisian baik sesama aparat penegak hukum maupun kelompok masyarakat.

Independensi aparat penegak hukum dalam tatanan negara hukum merupakan suatu keharusan. Aparat penegak hukum harus benar-benar tampil dengan independensinya dan tidak terkooptasi oleh tekanan opini dari pihak manapun. Dalam pandangan Hans Kelsen, ciri utama negara hu-



kum yaitu independensi institusi penegak hukumnya.³⁶

Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Indonesia harus independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Aparat penegak hukum harus terhindar dari pengaruh pihak-pihak di luar institusi penegak hukum, terutama penanganan perkara-perkara korupsi, *illegal logging*, narkoba, psikotropika dan *illegal fishing* mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Independensi aparat penegak hukum harus diwujudkan pada semua tahapan pemeriksaan baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Merupakan kekeliruan apabila independensi itu hanya terbatas pada tahapan pengambilan keputusan di pengadilan. Sebelum penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka, independensi aparat sudah harus ditegakkan. Tahapan penyidikan merupakan tahapan yang rawan karena dapat saja seseorang ditetapkan menjadi tersangka yang kemudian dikenakan penahanan karena tekanan eksternal.

Realitas sosial menunjukkan bahwa independensi aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana masih menjadi sorotan publik. Pengaruh dan tekanan terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana tidak hanya datang dari pihak eksternal lembaga penegak hukum, tetapi juga bisa datang dari internal lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

Pengaruh dan tekanan yang datang dari eksternal lembaga penegak hukum diwujudkan melalui pembentukan opini melalui media massa dan demonstrasi yang terkadang disertai tindakan anarkis dengan merusak fasilitas kantor

³⁶ Hans Kelsen dalam Achmad Ali, *Op. cit.*, hlm. 16.



lembaga penegak hukum. Modus pengerahan massa seperti ini berupa tekanan agar aparat penegak hukum menjadikan seseorang sebagai tersangka atau sebaliknya menekan aparat penegak hukum agar tidak menjadikan seseorang sebagai tersangka. Demikian pula apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan, muncul tekanan agar tersangka atau terdakwa ditahan begitupun sebaliknya.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, Herbert L. Packer menyatakan:

Two models of the criminal process will let us perceive the normative antinomy at the heart of the criminal law. The models are not labeled is and ought, nor are they to be taken in that sense. Rather, they represent an attempt to abstract two separate values system that compete for priority in the operation of the criminal process. Neither is presented as either corresponding to reality or representing the ideal to the exclusion of the other. The two models merely afford a convenient way to talk about the operation of a process whose day-to-day functioning involves a constant series of minute adjustments between the competing demands of two value systems and whose normative future likewise involves a series of resolutions of the tensions between competing claims. I call two models the due process model and the crime control model.³⁷

Herbert L. Packer dalam memperkenalkan *crime control model* dan *due process model* bertolak dari filosofi *due process rights* (hak untuk proses hukum yang adil) yang meliputi *no arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan atau pembuangan); *rights to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur); *rights to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif); *equality before the courts* (semua orang

³⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 153.



bersamaan kedudukannya di depan peradilan); *rights to the accused* (hak bagi terdakwa) *nulla poena sine lege* (asas legalitas, seseorang tidak boleh dihukum kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam Undang-Undang Pidana sebagai kejahatan). Adapun nilai-nilai yang dianut kedua model tersebut antara lain:

1. **Nilai-nilai yang melandasi *crime control model*:**

- a) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka dalam, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
- c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finally*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut harus model administratif dan menyerupai model manajerial.
- d) Asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- e) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan ini akan membawa ke arah:
 - pembebasan seorang tersangka dari penuntutan; atau
 - kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilty*.



2. **Nilai-nilai yang melandasi *due process model*:**

- a) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan model ini menolak *informal factfinding process* sebagai cara untuk menetapkan secara *definitive factual quality* seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal-*adjudicative* dan *adversary fact-finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b) Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi pengadilan.
- c) Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
- d) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang



teguh doktrin *legal quality*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran, sebagai berikut:

- seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut; atau
 - seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal quilty* ini terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. *Factually quality* tidak sama dengan *legally quilty*, *factually quilty* mungkin saja *legally innocent*.
- e) Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan, berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khususnya *due process model* yaitu sekurang-kurangnya melindungi mereka yang *factual* bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang *factual* bersalah (*factually quilt*).
- f) *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan



dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).³⁸

Selain berbeda dalam hal nilai-nilai yang dianutnya, kedua model ini juga berbeda pada mekanismenya dan tipologi yang dianutnya. *Crime control model* merupakan tipe *affirmative model* yang selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Sebaliknya, *due process model* merupakan tipe *negative model* yang selalu menekankan pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi.

Perbedaan antara *crime control model* dan *due process model* juga dikemukakan oleh Joshua Dressier (1991: 18) bahwa *crime control model* menekankan efisiensi:

How do we make the system efficient. First, the process should be as informal as possible, second, the CC model favors uniformity; third the CC model presumes the guilt's of criminal suspect.

Adapun, *due process model* menekankan perlindungan hak-hak individu:

Human freedom, in turn, includes protection of individu from undue restriction on their liberty by government.

Walaupun *crime control model* dan *due process model* berbeda dari sisi nilai-nilai yang dianutnya, namun perbedaan itu tidak bersifat mutlak dan masih berada dalam lingkup asumsi yang sama. Baik *crime control model* maupun *due process model* menekankan agar penegak hukum harus bersandar pada asas legalitas. Penegak hukum memiliki ke-

³⁸ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hlm. 19-20.



wenangan yang dibatasi oleh perundang-undangan pidana dan mengakui bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang hak-hak asasinya harus dilindungi.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, J.E. Sahetapy mengemukakan empat kemandirian yudisial, yaitu:

1. *Crime control model*.
2. *Due process model*.
3. *Family model*.
4. *Pengayoman model*.³⁹

Crime control model dan *due process model* pada hakikatnya merupakan proses yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk mencari kebenaran dengan penekanan tertentu. Demikian halnya dengan *family model* yang dalam proses mencapai kebenaran dibangun kondisi yang lebih familier. Pelaku tidak lagi dianggap sebagai *enemy of society* atau *exile of offender* sebagaimana yang diterapkan dalam *adversary system*, namun ditempatkan dalam posisi *appealing capacity of self control* (berusaha mengendalikan agar ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri).

Dalam *family model* ini para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berlawanan, melainkan sebagai subsistem yang saling membutuhkan dalam rangka mencari keadilan substansial, yaitu keadilan yang sungguh dirasakan adil bagi para pihak.

Model kemandirian yudisial yang lain yaitu pengayoman model. Menurut J.E. Sahetapy, model ini paling cocok

³⁹ J.E. Sahetapy dalam Heri Tahir, "Urgensi Partisipasi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Clavia*, Makassar, 2004, hlm. 65-66.



diterapkan, karena semua pihak harus diayomi dan harus bertanggung jawab serta senantiasa dicari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Selain itu, yang terpenting ialah hukum harus ditegakkan dan proses peradilan pidana harus terbuka.

Menurut Muladi, baik *crime control model* maupun *due process model* memiliki kelemahan. *Crime control model* tidak cocok diterapkan, karena model ini memandang penjahat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan. Ketertiban umum di atas segala-galanya dan tujuan pemidanaan yaitu pengasingan. Adapun *due process model* tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat anti *authoritarian values*, *family model* dari Griffiths kurang memadai karena terlalu *offender oriented*, karena masih terdapat korban (*victim*) yang juga memerlukan perhatian serius. Untuk itu, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada daad *dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini realistik karena memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.⁴⁰

Perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang juga perlu diuraikan yaitu perkembangan pemikiran mengenai penyelenggaraan peradilan pidana, baik di negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Perkembangan pemikiran itu sering dilukiskan sebagai dikotomi antara sistem *inquisitor* dengan sistem *accusatoir*. Dikotomi ini lama kelamaan menjadi kabur dan diperkenalkannya sistem peradilan pidana.

⁴⁰ Muladi, *Op. cit.*, 1995, hlm. 5.



Sistem inkuisitor merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke-13 hingga awal pertengahan abad ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tersangka ditempatkan terasing, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau keluarganya serta tidak didampingi oleh penasihat hukum.⁴¹

Bentuk proses pemeriksaan seperti ini ternyata menempatkan para pelaku kejahatan pada posisi yang tidak menguntungkan, karena mereka hanya diposisikan sebagai objek pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan utama yang menurut sistem inkuisitor yaitu memperoleh pengakuan tersangka. Apabila pengakuan tidak diperoleh, biasanya tersangka akan mengalami penyiksaan dari petugas sampai diperolehnya pengakuan.

Selain sistem inkuisitor, juga dikenal sistem akusatur yang merupakan suatu model pemeriksaan yang menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi yang sederajat dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Sistem akusatur memberikan pembatasan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pemeriksaan perkara. Tersangka atau terdakwa berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap pemeriksaan, serta berhak pula mengajukan pembelaan diri baik secara sendiri maupun melalui penasihat hukumnya.

Pertanyaan yang sering diajukan dalam konteks akade-

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 1996, hlm. 46.



mik yaitu menyangkut sistem mana di antara keduanya yang dianggap lebih baik dan lebih efektif, terutama dalam kaitan dengan pencarian fakta-fakta dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagian besar sarjana Jerman menganggap sistem inkuisitur untuk menanggapi barang bukti merupakan prosedur terbaik dalam menemukan fakta. Sementara bagi sarjana Amerika, sistem akusatur justru berada di atas sistem yang lain.⁴² Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya kecenderungan menggabungkan dua sistem tersebut sehingga menjadi sistem campuran (*the mixed system*). Akibatnya, batas pengertian antara sistem inkuisitur dan sistem akusatur sudah tidak dapat lagi dilihat secara tegas. Sistem campuran ditandai antara lain dengan penggunaan bentuk inkuisitur dalam pemeriksaan pendahuluan, sedangkan pemeriksaan selanjutnya didasarkan atas bentuk akusatur.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang acuan utamanya yaitu KUHAP, dapat dikatakan telah mengimplementasikan sistem campuran. Meskipun penyidikan telah mengalami banyak perubahan apabila dibandingkan dengan HIR, ternyata ciri-ciri sistem inkuisitur masih mewarnai KUHAP. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam rumusan Pasal 71 KUHAP yang belum memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk berhubungan dengan kliennya, karena pembicaraan mereka diawasi oleh aparat penegak hukum.⁴³

Selain itu, pada pemeriksaan di sidang pengadilan dominasi sistem akusatur terlihat dengan jelas, yang mana KUHAP telah menempatkan terdakwa pada posisi yang seja-

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung, 1984, hlm. 38.

⁴³ Elwi Danil, *Op. cit.*, hlm. 112-113.



jar dengan penuntut umum. Adanya ciri-ciri inkuisitur dan akusatur dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang di-anut oleh KUHAP telah menandakan bahwa KUHAP telah mengimplementasikan sistem campuran. Akibatnya, batas pengertian antara sistem inkuisitar dan sistem akusatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi tidak tegas lagi.

Meskipun demikian, untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membedakan antara sistem inkuisitur dan sistem akusatur di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* dikenal pula dua model penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu *adversary model* dan *non-adversary model*.

Dalam *adversary model*, penasihat hukumlah yang mengendalikan proses pemeriksaan perkara. Mereka menyusun strategi, menggali, dan menyajikan alat bukti di pengadilan. Hakim hanya mengawasi agar kedua belah pihak mematuhi aturan main yang telah ditentukan. Jadi, hakim hanya bertindak sebagai seorang wasit.⁴⁴

Menurut Fuller, filsafat peradilan dengan sistem perlawanan ini merupakan suatu filsafat yang menekankan perbedaan antara fungsi penasihat hukum di satu sisi dan fungsi hakim dan dewan juri. Putusan harus dijauhkan dari sifat subjektivitas dan prasangka. Untuk itu, hakim dan dewan juri sama sekali tidak boleh diberikan kepada seorang partisan. Inti sistem perlawanan ini yaitu masing-masing pihak diperkenankan berpartisipasi dalam keputusan yang dicapai, partisipasi dalam bentuk pengaturan bukti dan argumen. Agar partisipasi itu bermakna, maka ia harus berlangsung dalam suatu kerangka yang teratur. Dalam hal ini, hakim-

⁴⁴ Laurence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Terjemahan, Jakarta, 2001, hlm. 91-92.



lah yang bertugas menjaga agar pemeriksaan perkara tidak hanya sekadar ajang bantah membantah sehingga mengakibatkan substansi kasus tersebut justru menjadi hilang.⁴⁵

Prinsip-prinsip yang dianut dalam *adversary model*, antara lain:

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa (*dispute*) antara kedua belah pihak (terdakwa dan penuntut umum) dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.
2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 ialah penyelesaian sengketa (*dispute*) yang timbul disebabkan timbulnya kejahatan.
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu “kontes” antara pihak yang beperkara (terdakwa dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
4. Para pihak memiliki fungsi yang otonom dan jelas, peranan penuntut umum yaitu melakukan penuntutan, peranan terdakwa yaitu menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan memetakan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut, terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan keduduk-

⁴⁵ Heri Tahir, *Op. cit.*, 2004, hlm. 64-65.



annya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.⁴⁶

Adanya peranan terdakwa dan penuntut umum dalam proses pemeriksaan, sehingga salah satu pihak tidak dapat menggunakan pihak lain sebagai sumber bagi bahan pembuktian. Apabila hal ini terjadi, maka hal ini dalam konteks *adversary model* dianggap dapat merusak citra keadilan. Peranan hakim dalam persengketaan itu adalah mengamati para pihak agar tetap berada dalam koridor ketentuan prosedural. Dengan demikian, hakim terlihat bertindak hanya selaku wasit yang tidak memihak.

Setelah semua proses persidangan selesai, hakim diharapkan dapat menentukan putusannya. Prinsip *adversary model* menunjukkan bahwa peradilan pidana menurut model ini akan menghadapi banyak peraturan mengenai hal yang bersifat teknis-prosedural yang dianggap layak oleh para pihak, demi memelihara prinsip otonomi.

Di lain pihak, *non-adversary model* menganut prinsip:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta tidak dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*presumption of guilt*).
2. Tujuan utama prosedur yaitu menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana dan apakah penjatuhan pidana dapat dibenarkan karenanya.
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak, oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau tidak perlu izin para pihak.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 1996, hlm. 52.



4. Kedudukan masing-masing pihak (penuntut umum dan terdakwa) tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Terdakwa merupakan objek utama dalam pemeriksaan.⁴⁷

Prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua model tersebut telah menimbulkan suatu hal dilematis berupa menjunjung tinggi nilai perlindungan hukum atas hak tersangka atau terdakwa. Menghadapi dilema tersebut baik *adversary model* maupun *non-adversary model* memiliki pandangan yang sama tentang nilai kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana. Hanya saja antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan dan menemukan nilai-nilai kebenaran. *Adversary model* berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak (terdakwa dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjang. Adapun *non-adversary model* berpendapat bahwa kebenaran suatu perkara pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.

B. KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 1996, hlm. 52.



lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka komponen yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang.⁴⁸

Mardjono Reksodipoetro, menyebut empat komponen sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁹ Berbeda dengan pendapat Mardjono Reksodipoetro, Van Bemmelen juga menyebut empat komponen sistem peradilan pidana, namun tidak memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana, akan tetapi memasukkan legislator (pembuat undang-undang) sebagai komponen sistem peradilan pidana sebagaimana dituliskan:

His interest in sentencing is evident once again in his recent article "Om de kwaliteit van ons strafrechtelijke systeem, of: opnieuw op de verioop (the quality of our criminal system, or: on the landing once more). The article in question concerns not only sentencing, but the entire administration of criminal justice and the various agents who play important roles therein, namely the legislator, the prosecution, the judge and the prison administration."⁵⁰

Pendapat Mardjono Resksodipoetro yang tidak memasukkan penasihat hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana dan Van Bemmelen yang tidak memasukkan kepolisian sebagai komponen sistem peradilan pidana, kurang tepat. Menurut Romli Atmasasmita, unsur kepolisian dan penasihat hukum memegang peran penting dalam proses peradilan pidana. Unsur penasihat hukum misalnya, penting

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Op. cit.*, 1993, hlm. 1.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, 1996, hlm. 24-25.



berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan juga bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun sistem peradilan mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegak hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana.
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.⁵¹

Antonius Sujata mengatakan bahwa, pada umumnya komponen sistem peradilan pidana mencakup:

1. Penyidik (kepolisian/penyidik pegawai negeri sipil).
2. Kejaksaan (penuntut umum).
3. Penasihat hukum (korban/pelaku).
4. Pengadilan (hakim).

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 25.



5. Pihak lain (saksi/ahli/pemerhati).⁵²

Komponen sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diuraikan, pada dasarnya hampir sama dan saling melengkapi. Oleh karena itu, komponen sistem peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan serta penasihat hukum (advokat) yang selanjutnya diuraikan berikut ini.

1. Kepolisian

Di dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak

⁵² Antonius Sujata, *Reformasi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2000, hlm. 8.



hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipiell karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

- a. Tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara-cara penin-



dakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.

- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.⁵³

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada penyelidikan untuk tindakan pidana umum. Hal ini terkait dengan masih diberikannya kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu, misalnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 18 UUPHAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang penyelidikan dalam tindak

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 102.



pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK).

Adapun kewenangan penyidik antara lain:

- a. Karena kewajibannya:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik. Laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyidik.

Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam hal kebutuhan penyidikan menghendaki, dapat diangkat penyidik pembantu. Menurut Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepangkatan tertentu. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, terhadap penyidik pembantu dari unsur kepolisian, selain memiliki kepangkatan serendah-rendahnya brigadir dua polisi, juga memenuhi persyaratan:

- a. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.



d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sejalan dengan perubahan terhadap syarat untuk diangkat sebagai calon penyidik Polri, menurut Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, untuk diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), calon harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat dua tahun.
- b. Berpangkat paling rendah penata muda/Golongan III/a.
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP, antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.



- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidik.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain penyidik yang diatur di dalam KUHAP, juga dikenal pula penyidik yang berwenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu. Jaksa misalnya, sampai saat ini berwenang melakukan penyidikan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Kewenangan jaksa menyidik tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 284 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 21 UUPHAM yang menentukan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh jaksa agung dan dalam hal-hal tertentu jaksa agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat.

Penyidik lainnya yaitu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 6 butir c UUKPK bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pembuat tindak pidana korupsi, juga, perwira TNI Angkatan Laut dapat menjadi penyidik tindak pidana perikanan menurut Pasal 73 UU Perikanan.



2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan.

Penuntut umum dengan wewenang dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis. Belanda-lah yang bercermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *procureur general* (seperti jaksa agung sekarang). Selain itu, dikenal pula istilah *Officieren van Justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.⁵⁴

Ketika berlaku *Rechtelijke Organisatie en Het Beleid der Justitie* pada 18 April 1827 di Belanda, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum yang berdiri sendiri ialah ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tak terbagikan (*een en ondeel baarheid*), yang

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm. 68.



merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Indonesia pun mengikuti ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tak terbagikan, tetapi ketentuan bahwa hakim dan jaksa agung diangkat untuk seumur hidup tidak diikuti sekarang ini. Hakim pensiun pada umur 65 tahun, sedangkan jaksa agung menjadi pejabat negara.⁵⁵

Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU Kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil jaksa agung dan beberapa orang jaksa agung muda.

Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian, kepala kejaksaan tinggi, dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa orang unsur pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya.

Menurut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-035/J.A/3/1992, struktur kejaksaan terdiri atas:

- a. Jaksa Agung.
- b. Wakil Jaksa Agung.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 69.



- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- d. Jaksa Agung Muda Intelijen.
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Pusat Pelatihan dan Pengembangan.
- k. Pusat Penyuluhan Hukum.
- l. Pusat Operasi Intelijen.
- m. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal.
- n. Kejaksaan Tinggi.
- o. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum. Tugas dan wewenang itu, meliputi bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat



melakukan pemeriksaan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dapat ditemukan di dalam KUHAP. KUHAP membedakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa yaitu me-



nyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana menurut Pasal 14 KUHAP, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan.



Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁵⁶

Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem tertutup dan pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka. Artinya, pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara, seperti yang dikemukakan oleh Weston dan Wells:

The prosecuting attorney is the key law enforcement office in the particular are over which he has jurisdiction. In this are the potentialities of the office are limited only by the intelligence, skill, and legal and political capacity of the incumbent. In the formidable list of duties often assigned to this public official, the interest of the states is almost entirely in his own investigation, or evidence submitted to him by police or others, whether a criminal offence has been committed (Penuntut umum merupakan pejabat penegak hukum penting dalam daerah khusus yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini, kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh kecerdasan, kecakapan dan kemampuan pengetahuan hukum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, hampir seluruh kepentingan negara ada di dalam tangannya. Dia adalah pejabat kuasai kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah dilaku-

⁵⁶ Andi Hamzah, *Ibid.*, 72.



kan berdasarkan penyidikan sendiri atau bukti-bukti yang diserahkan kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain).⁵⁷

3. Pengadilan

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, ialah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa subtansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu

⁵⁷ *Ibid.*, 73.



perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.⁵⁸

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan tersebut, Archibald Cox mengemukakan definisi kekuasaan kehakiman yang merdeka (*judicial independence*), sebagai berikut:

- a. *That lawsuit shall be decided by judges free from any outside pressure, personal, economic, or political, including any fear of reprisal* (bahwa perkara hukum akan diputuskan oleh hakim bebas dari tekanan dari luar, pribadi, ekonomi, atau politik, termasuk rasa takut akan balas dendam).
- b. *That the courts decisions shall be final in all case except as changed by general, prospective legislation, and final upon*

⁵⁸ Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah, *Gagasan Amendemen UUD 1945, Suatu Rekomendasi*, Kumpulan Tulisan, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 105-106.



constitutional questions excepts as changed by constitutional amendment (bahwa keputusan peradilan harus final pada semua kasus kecuali bila diubah oleh perundang-undangan umum, dan final atas persoalan konstitusional kecuali bila diubah oleh amendemen yang konstitusional).

- c. *That there shall be no tampering with the organization or jurisdiction of the courts for the purpose of controlling their decision upon constitutional question* (bahwa janganlah ada penyusunan pada organisasi atau yurisdiksi pengadilan untuk tujuan mengawasi keputusan mereka terhadap persoalan-persoalan konstitusional).⁵⁹

Di bagian lain, Richard D. Aldrich menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak akan tercipta, apabila para hakim berada dalam ikatan-ikatan loyalitas, baik dalam ikatan secara pribadi maupun dalam ikatan kelompok. Pemikiran ini tertuang dalam ungkapan Richard D. Aldrich yang menyatakan bahwa: kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah “... *that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitutions, reasoned decision, legal precedent, and the dictates of the judges individual consciences*” (bahwa para hakim tersendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri).⁶⁰

Richard D. Aldrich, membagi kekuasaan kehakiman yang merdeka ke dalam dua pengertian, yaitu kemerdekaan per-

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 105-106.

⁶⁰ Efik Yusdiansyah, *Ibid.*, hlm. 107-108



sonal (*personal independent*) dan kemerdekaan substantif (*substantive independent*). Kemerdekaan personal adalah kebiasaan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim sendiri. Adapun kemerdekaan substantif adalah kebebasan yang berkaitan dengan isi dari putusan yang akan dilakukannya.

Kemerdekaan personal ini meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Penghasilan atau gaji yang cukup.
- b. Masa jabatan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- c. Kebal terhadap tuntutan perdata.
- d. Kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya.
- e. Kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan) dan disiplin para hakim.

Adapun kemerdekaan substantif, meliputi unsur-unsur:

- a. Seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat.
- b. Promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.⁶¹

Selain itu, dalam upaya menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Bagir Manan menyatakan ada empat asas peradilan demokratis, yaitu:

- a. Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),

⁶¹ Efik Yusdiansyah, *Ibid.*, hlm. 107-108.



hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah.

- b. Larangan peradilan oleh pers (*trial by the press*), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya.
- c. Prinsip *fairness*, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili.
- d. Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang ditujukan kepada hakim.⁶²

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, sedangkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, menentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶² *Ibid.*, hlm. 109-110.



Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum. Pasal 10 DUHAM, menentukan:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Demikian pula Pasal 8 DUHAM, menentukan:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law (setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar negara atau undang-undang).

Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain yang harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekadar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:

“... tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan me-



langgar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.”⁶³

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiel. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁶⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara ini pun bukan sesuatu yang tanpa risiko. Sangat dimungkinkan dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah hal ini harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Bagir Manan merumuskan bahwa batasan-batasan terhadap kekuasaan kehakiman dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Hakim hanya memutus menurut hukum, hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketetapan hukum yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum.

⁶³ Andi Hamzah, *Op. cit.*, 2005, 97.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 97.



- b. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau menyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua ini dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang.
- c. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas hukum umum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of natural*).
- d. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.⁶⁵

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas. Perubahan nama penjara

⁶⁵ Efik Yusdiansyah, *Op. cit.*, hlm. 110:111.



menjadi lapas tidak dapat dilepaskan dari gagasan Suhardjo menjadikan lapas tidak saja sebagai tempat memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁶⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁶⁷

Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan hak-hak narapidana:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Bandung, 2000, hlm. 181.

⁶⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.⁶⁸

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali” seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaan

⁶⁸ Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 163.



dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati aturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luar.⁶⁹

5. Advokat (Penasihat Hukum)

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa ne-

⁶⁹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta, 1986, hlm. 188.



gara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai komponen sistem peradilan pidana, advokat mengemban tugas dan fungsi penting untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Walaupun bukan merupakan aparat pemerintah, namun advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika keempat aparat penegak hukum yang telah diuraikan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana (khususnya dalam hal menjatuhkan pidana bagi para pelanggar hukum), maka advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan



pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.⁷⁰

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, digunakan berbagai istilah bagi para pemberi jasa bantuan hukum, misalnya pembela, advokat, penasihat hukum, dan pokrol. Akan tetapi, dengan berlakunya UU Advokat, pemberi jasa bantuan hukum diseragamkan dengan istilah advokat.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menentukan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja advokat menurut ayat (2) Pasal 5 UU Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Di dalam BAB IV UU Advokat diatur hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat tersebut dapat disimpulkan:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).
- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata mau-

⁷⁰ Tolib Effendi, *Op. cit.*, hlm. 164.



pun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).

- d. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).

Selain hak-hak yang dimiliki, advokat memiliki kewajiban, di antaranya:

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1) dan advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2).
- b. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1) dan advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2).

Sebelum berlakunya UU Advokat, KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal 54 hingga Pasal 57 KUHAP mengatur hak-hak tersangka mendapatkan penasihat hukum, dan Pa-



sal 69 hingga Pasal 74 KUHAP mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa. Hal penting diatur dalam Pasal 69 KUHAP yang menentukan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan KUHAP. Demikian pula ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP, bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

PRENADA



PRENADA

Daftar Rujukan

- Abdi, Supriyanto. 2002. *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdussalam, H.R. dan D.P.M. Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anonim. 2008. *Gagasan Amendemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*. Kumpulan tulisan. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Ananta.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. dan Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arkoun, Mohammed. 1994. *Rethinking Islam Common Questions Uncommon Answer*. San Francisco: Westview.
- Aswanto. 1999. *Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penengakan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Disertasi. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.

- _____. 2005. *Hak Asasi Manusia: Konsepsi Filosofis, Historis, dan Yuridis*. Makalah disajikan pada *training HAM* oleh LBH Makassar kerja sama Yayasan Tifa, 14-16 April 2005, Makassar.
- _____. 10 Desember 2006. "Hakikat Hak Asasi Manusia". *Pedoman Rakyat*. hlm. 9.
- _____. 11 Desember 2006. "Refleksi Peringatan 58 Tahun Hari HAM Dunia: Sejarah Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*". *Pedoman Rakyat*. hlm. 9.
- Atmasasmita, Romli. 1986. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Audi, Robert (ed). 1995. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Cambridge University Press.
- Azhary, Muhammad. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Baerhr, Peter R. 1998. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Terjemahan Somardi dari *The Rule of Human Rights in Foreign Policy*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bahar, Saafoedin dkk. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Baharudin, H.S. 2007. "Islam versus Terorisme". *Jurnal Mudzakarrah*, edisi 22/11, Agustus 2007, PCNU, Makassar.
- Blumberg, Abraham S. 1970. *Criminal Justice System*. Chicago: Quangdrale Books.



- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 2000. *Perlukah Non-Derogable Rights Masuk UUD 1945*. Analisis CSIS Tahun XXIX No. 4, hlm. 413-41.
- Campbell, Black H. 1977. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-6. West Publishing Co. St. Paul, Mn. 11th Reprint.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Curzon, L.B. 1997. *Criminal Law*. London: M&E Pitman Publishing.
- Danil, Elwi. 2004. "Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP." *Jurnal Clavia* Vol. 5 No. 2, Juli 2004. Makassar: Fakultas Hukum Universitas 45.
- Darmodihardjo, Darji. 1993. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- De Rover, C. 2000. *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Terjemahan Supar dan Mansyur. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumi.
- _____. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dressier, Joshua. 1991. *Understanding Criminal Procedure*. Matthew Bender. *printed on recycled paper*.
- Effendi, H.A. Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia



- EI-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Elliot, Chaterinne, dan Frances Quinn. 2000. *Criminal Law*. London: Logman.
- Fakih, Mansour dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: INSIT Press.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fletcher, George P. 2000. *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, Laurence M. 2001. *American Law: An Introduction*, Edisi ke-2. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa.
- Haas, Robert (ed.). 1998. *Hak Asasi Manusia: Tatanan Menurut Kodrat Ataupun Sesuatu yang Harus Kita Pelajari*. Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, Amirul. 2003. "Damai dan Hak Asasi Manusia; Survei Historis". Makalah disajikan pada Seminar Internasional *Peace and Human Rights in Religion Perspectives*, Medan, 13 Desember 2003.
- Hakiem, M. Luqman (ed.). 1993. *Deklarasi Islam HAM dan Upaya Penegakannya tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Bandung: Pradnya Paramita.
- _____. (ed.). 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- _____. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.



- _____. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Urgensi Perubahan KUHAP*. Makalah disajikan pada Sosialisasi Perubahan KUHAP, 11 September 2007. Makassar: Program Pascasarjana Universitas 45.
- Harahap, Krisna. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafitri Budi Utami.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, Ignatius dkk. 2000. *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Hutabarat, Ramli. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Inciardi, James A. 1990. *Criminal Justice*, Edisi ke-3. Orlando: Harcourt Brace-Jovanovic Publisher.
- Lamintang, P.A.F. 2000. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Levin, Leah. 1981. *Human Rights Question and Answer*. UNESCO.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- _____. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Sleman. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.



- Lubis, Todung Mulya. 1994. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia New Order 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia Utama in cooperation with SPES Foundation.
- Mahfud, M.D. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahmood, Tahir. 1993. *Human Rights in Islamic Law Institute of Objective*. New Delhi. t.p.
- Maududi, Abul A'la. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara.
- McDowell, Charles P. 1993. *Criminal Justice in the Community*. Cincinnati, Ohio: W.H. Anderson Publishing Co.
- Mertokusumo, Soedikno. 1986. *Hukum dan Peradilan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- _____. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- _____. t.th. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Seksi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi. 1984. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2002. *Demokratisasi: Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- _____. (ed). 2003. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama.
- an-Naim, Abdullahi Ahmed (ed). 1992. *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania.



- nia Press.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Nasution A. Karim. 1972. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Jakarta: t.p.
- Nasution, Adnan Buyung. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nembrini, Pier Giorgio. 2007. *Lingkungan Penjara*. Terjemahan oleh ICRC Delelegasi Indonesia.
- Nickel, James W. 1996. *Hak-hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Terjemahan Titis Eddy Arini. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Packer, L. Herbert. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford California: Stanford University Press.
- Paton, George White Cross. 1951. *A Tax Book of Jurisprudence*. Oxford at the Clarendon Press.
- Pax, Benedanto dan Mahendra. 2000. *Konvensi Anti Penyiksaan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Populer*.
- Poernomo, Bambang. t.th. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Reksodipoetro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan pada Upacara penerimaan jabatan guru besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993.



- _____. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan karangan Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Salman S., H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sieghart, Paul. 1986. *The Lawful Rights of Mankind: An Introduction to the International Legal Code of Human Rights*. New York: Oxford University Press.
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Jambatan.
- Susanto, Anthon Freddy. 2005. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Tahir, Heri. 2004. "Urgensi Partisipasi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Clavia*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2004. Fakultas Hukum Universitas 45.
- _____. 2007. "Proses Hukum yang Adil dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Clavia*, Volume 8 Nomor 1, Januari 2007.
- _____. 2008. *Urgensi Proses Hukum yang Adil dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Universitas Negeri Makassar.
- Tamara, M. Nasir dan Elza Perdi Taher. 1996. *Agama dan Ideologi Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum. 2001. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*. Jakarta: UI Press.
- Tumpa, A. Harifin. 2009. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Makassar: PUKAP-Indonesia.
- Whidayanti, Erni. 1988, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.



- Yudowidagdo, Hendrastanto *et al.* 1988. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- RUU KUHAP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun



1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.UM.01.06 Tahun 1983.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983.

Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor: Kep. 035/J. A/3/1 992 tentang Struktur Kejaksaan.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE/005/A/J A/09/2006.



Tentang Penulis

Dr. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H. lahir di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Desember 1962. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) (1986), Strata-2 pada Program Studi Ilmu Hukum PPS UNHAS (1993), dan Doktor Ilmu Hukum pada PPS UNHAS (2010). Sejak 1988 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar sampai sekarang dengan penugasan dalam mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus dan Hukum Acara Pidana serta mata kuliah ilmu hukum lainnya. Pada 1990-1992 diangkat sebagai Kepala Humas Universitas “45”, tahun 1993-1996 diangkat sebagai wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas “45”, tahun 1996-2002 diangkat sebagai Wakil Dekan I, dan tahun 2002-2006 diangkat sebagai Wakil Rektor I Universitas “45”. Tahun 2010-2014, diangkat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas “45” Makassar. Seiring dengan alihkelola Universitas “45” Makassar dari Yayasan Andi Sose kepada Yayasan Aksa Mahmud pada 17 Agustus 2013 dan perubahan nama Universitas “45” Makassar menjadi Universitas Bosowa pada 1 Oktober 2015, penulis diamanahkan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa masa bakti 2014-2018.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan baik berupa artikel pada koran harian, jurnal nasional dan internasional, buku

ajar, dan buku teks. Menjadi Pemimpin Umum Jurnal Ilmu Hukum *Clavia* Universitas Bosowa yang terakreditasi DIKTI (2002-2005). Telah menghasilkan buku teks, di antaranya *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2010), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (2015), dan *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP* (2016). Selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Bosowa, juga menjadi dosen tidak tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto Pinrang.

PRENADA

